



**PUTUSAN
Nomor 66/PHPU.D-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Ir. H. Muhammad Tamzil, M.T.**

Alamat : Jalan Telaga Bodas 3 Raya Nomor 8A, RT 001/RW
004 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajah
Mungkur, Semarang

2. Nama : **Asyrofi**

Alamat : Sudimoro RT 002/RW 007 Desa/Kelurahan
Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kudus

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013
Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Syuratman Usman, S.H., Rojikin, S.H., Lina Julianty, S.H., Sigit Pambudi, S.H., dan Ratu Vita, S.H.**, para advokat pada Law Office Suratman Usman, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Komplek Gudang Peluru Blok M 298 Tebet, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus**, beralamat di Jalan Ganesha IV Purwosari, Kudus;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum, Devi Rivaldi, S.H., dan Seno Tri Baskoro, S.H.**, para advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Umar MF & Partners yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 28 Pedurungan, Semarang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
1. Nama : **Musthofa**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 2 Januari 1963
 Pekerjaan : Bupati Kudus
 Alamat : Jalan Simpang Tujuh Nomor 1, RT 003/RW 002, Kelurahan Demaan, Kecamatan Kota Kudus, Kudus
 2. Nama : **Abdul Hamid**
 Tempat/Tanggal Lahir : Praya Lombok, 29 September 1957
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Langgardalem Nomor 141 A, RT 3/RW 3, Kelurahan Langgardalem, Kecamatan Kota Kudus, Kudus

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 Juni 2013, memberi kuasa kepada **Dr. Agus Nurudin, S.H., C.N., M.H., Azi Widianingrum, S.H., Hendri Wijanarko, S.H., Anas Sa'bani, S.H., Subarkah, S.H., M.Hum, Agus Gunawan, S.H., dan Deasy Natalia P. S.H.**, para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Musthofa dan Abdul Hamid, yang beralamat di Jalan Pleburan Raya Nomor 20, Semarang, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Juni 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 267/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 Juni 2013 dengan Nomor 66/PHPU.D-XI/2013, serta telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 5 Juni 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 19 Juni 2013, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah secara

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Tahun 1945.

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 28 April 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
- 1.4. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.DVI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa Perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara mengenai sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013, yang pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013, beserta pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan Rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang didahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara TERMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menyebabkan hasil Pemilukada

yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, sengketa yang diajukan PEMOHON adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang pada intinya berisi antara lain:
- Keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon sebagai Pemohon *in casu* Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, MT dan Asyrofi yang keduanya merupakan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus dengan Nomor Urut 1 Tahun 2013.
 - Bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 1.2. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten Kudus dengan Nomor Urut 1 (satu) yang memenuhi syarat dimana Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, MT sebagai Calon Bupati dan Asyrofi sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 16/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tertanggal 11 April 2013 (bukti P-21).
- 1.3. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah pembatalan Berita Acara Nomor Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013

(bukti P-1), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 (bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 (bukti P-3) sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

3. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”.
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kudus berlangsung dan ditetapkan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 sehingga hitungan hari kerja adalah 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013.

- 3.3. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 tersebut oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013, sehingga permohonan PEMOHON masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

4. POKOK – POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan – alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa pemungutan suara telah dilakukan pada 26 Mei 2013 kemudian Termohon telah melakukan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus tertanggal 02 Juni 2013 (bukti P-4)** yang kemudian ditetapkan dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013** tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 (vide bukti P-2), dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara(Persentase)
1.	Ir. H.M. Tamzil, MT dan Drs. H. Asyrofi	143.678 atau 31,49%
2.	Drs.H. Badri Hutomo, M.Si dan H.Sofiyani Hadi Lc, MA	47.514 atau 10,42%
3.	Ir. H. Erdi Nurkito, MT dan E.Anang Fahmi Luqmawan Putra,S.Sos	11.810 atau 2,59%
4.	Musthofa dan Abdul Hamid	220.488 atau 48,33%
5.	H. Budiyo, SH dan Sakiran	32.714 atau 7,17%

TOTAL : **456.204** Atau **100 %**.

- 4.2. Setelah hasil perhitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 (vide bukti P-1) dan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 (vide bukti P-3).
- 4.3. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kudus yang mempengaruhi perolehan suara.
- 4.4. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni tetapi karena tekanan dari perasaan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara **tanggal 26 Mei 2013** di Kabupaten Kudus merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak

kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur, Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- 4.5. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berdasarkan, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis“.
- 4.6. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kudus berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktek kecurangan yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan dipemerintah Kabupaten Kudus yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan disemua kecamatan dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

A. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT SISTEMATIS

Pelanggaran sistematis terlihat adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh suatu lembaga yang bergerak dalam konsultan pemenang pemilu. Ada beberapa prinsip utama

yang harus dipenuhi oleh team pemenangan di dalam melakukan pertempuran gerilya ini:

- Perencanaan matang;
- Sasaran yang jelas;
- Siapa yang akan dibidik;
- Menyerang diam-diam tanpa terlihat lawan;
- SDM yang handal.

Bupati *incumbent* telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis yakni dengan cara: membagi-bagikan selebaran atas nama Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menebar janji untuk menarik simpati massa dan menjelek-jelekkan calon bupati lainnya. (**bukti P-22**).

B. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR

Pelanggaran yang bersifat terstruktur yang telah dilakukan oleh Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 diantaranya:

PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERUPA KETERLIBATAN PNS DAN PENYELENGGARA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan Bupati *incumbent* melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengerahkan PNS dan penyelenggara pemerintahan Kabupaten Kudus dengan cara memerintahkan para penyelenggara pemerintah untuk hadir dan mendukung Bupati *incumbent* yang sebenarnya merupakan kampanye terselubung, kegiatan-kegiatan ini telah direncanakan secara sistematis dan terstruktur yakni seperti:

a. Mobilisasi SKPD

Kepala Diknas mewajibkan Disdikpora kepada Kepala Sekolah SD untuk mengkondisikan kepada semua guru dan penjaga sekolah untuk memenangkan Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 (**bukti P-23**).

b. Mobilisasi Guru PNS

Deklarasi kampanye semua guru dimana semua guru diwajibkan kehadirannya dalam kegiatan kampanye tersebut

dan jika tidak berkenan hadir maka akan mendapatkan sanksi dan ancaman serta diharuskan untuk mencari 10 (sepuluh) orang tetangga yang telah dibina untuk memilih Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 (**bukti P-24**).

c. Mobilisasi GTT

Petahana melakukan pemaksaan kepada Para Kepala UPT Kecamatan untuk memerintahkan guru GTT untuk memenangkan Bupati *Incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4.

d. Mobilisasi Camat

Semua camat diperintahkan mengkondisikan dengan cara-cara pemaksaan kepada Para Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan RT/RW untuk memenangkan Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hal ini berdasarkan kesaksian HERRY SISWANTO tertanggal 25 Mei 2013 dimana atas kesaksian Herry Siswanto dibenarkan oleh Abdul Aziz (**bukti P-5**).

e. Mobilisasi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Para kepala desa dan perangkat desa melakukan mobilisasi kepada warga desanya dengan cara menjemput secara paksa langsung ke rumah-rumah warga dengan menggunakan jasa angkutan.

f. Mobilisasi RT dan RW

Pembinaan RT dan RW untuk memenangkan Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai contoh berdasarkan kesaksian Bapak Jasmani tertanggal 01 Juni 2013 (**bukti P-6**) dimana Jasmani merupakan pengurus RT 09 RW 06 Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kudus dan pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 Jasmani mewakili Ketua RT mendatangi undangan TIM SUKSES Cabub Bapak Mustofa yang dihadiri juga oleh Kepala Desa Getassrabi dalam rangka sukses pilbub 2013 untuk Bapak Mustofa.

g. Foto Pengerahan massa di depan TPS 9 Gondang Manis Kudus (**bukti P-25**).

Bahwa berdasarkan bukti tersebut, Daniel Yusianto, SPP telah mengambil foto salah seorang warga yang ingin melakukan pencoblosan terhadap **Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus dengan Nomor Urut 1 (satu) yakni Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, MT dan Asyrofi** akan tetapi pada saat itu adanya kecurangan yang dilakukan oleh pendukung Bupati *incumbent* Nomor Urut 4 yakni dengan mengatasnamakan bahwa **Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, MT dan Asyrofi merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 4.**

- h. Mobilisasi yang dilakukan oleh camat gebog kepada Kepala UPT Puskesmas Gribig dalam hal kelanjutan pembangunan kabupaten kudus (**bukti P-26**).

Hal ini jelas terlihat bahwa tidak adanya kaitan antara UPT Puskesmas Gribig dengan kelanjutan pembangunan Kabupaten Kudus.

- i. Bahwa adanya keterlibatan kepala desa, pengurus RT dan RW di jajaran KPPS sebagaimana **KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN GONDONGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS nomor 01/KEP_PPS_GOND/V/2013 tertanggal 05 Mei 2013 (bukti P-27).**

C. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT MASIF

Pelanggaran yang bersifat masif yang telah dilakukan oleh Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni berupa:

PRAKTEK POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)

Bahwa terdapat *money politic* yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 di antaranya:

- a. Berdasarkan Surat Pernyataan Ny. SUDARNI tertanggal 01 Juni 2013 (**bukti P-7**).

Bahwa Ny. Sudarni merupakan pengurus MUSLIMAT Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus menyatakan bahwa lebih kurang satu minggu sebelum tanggal 26 Mei

2013, Ny. Sudarni didatangi oleh Ibu Hj. AMIN dan diberi uang sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) yang menurut keterangan Ibu Hj. Amin uang tersebut hanya sedikit yang merupakan pemberian Ibu Camat dengan pesan agar nanti tanggal 26 Mei 2013 memilih Pak Mustofa *in casu* Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- b. Berdasarkan Kesaksian SUPRIYONO tertanggal 01 Juni 2013 **(bukti P-8)**.

Bahwa Supriyono merupakan Ketua RT 09 RW 06 Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus mendapat Undangan dari Camat Gebog untuk hadir tanggal 12 Mei 2013 di Balai Desa Gribig Pukul 09.00 dalam Acara Pembinaan RT /RW dan penyerahan bantuan operasional RT/RW oleh Bupati Kudus dan berdasarkan kesaksiannya Supriyono telah mendapat bantuan operasional dari Bupati dalam Amplop Kop Bupati Kudus sebesar **Rp. 700.000,-** (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat pelaksanaan Pilgub Kudus tanggal 26 Mei 2013, Supriyono merupakan anggota KPPS di TPS 16 Desa Getassrabi.

- c. Berdasarkan Kesaksian FAIDHONI tertanggal 01 Juni 2013 **(bukti P-9)**.

Bahwa Faidhoni merupakan Ketua RT 08 RW 06 Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kudus mendapat undangan pertemuan Ketua RT Desa Getassrabi untuk hadir di tanggal 12 Mei 2013 di Balai Desa Gribig dalam rangka sukses Pilgub 2013 untuk kemenangan Bapak Mustofa *in casu* Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Faidhoni telah mendapatkan bantuan biaya operasional dari Bupati dalam amplop dengan Kop Bupati Kudus sebesar **Rp. 700.000,-** (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat pelaksanaan Pilgub Kudus pada tanggal 26 Mei 2013, Faidhoni merupakan anggota KPPS di TPS 16 Desa Getassrabi.

- d. Berdasarkan Kesaksian ROZIKAN tertanggal 01 Juni 2013 **(bukti P-10)**.

Bahwa Rozikan merupakan Ketua RT 06 RW 06 Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kudus mendapat undangan pertemuan Ketua RT Desa Getassrabi untuk hadir tanggal 12 Mei 2013 di Balai Desa Gribig dalam rangka sukses Pilbub 2013 untuk kemenangan Bapak Mustofa *in casu* Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Faidhoni telah mendapatkan bantuan biaya operasional dari Bupati dalam amplop dengan Kop Bupati Kudus sebesar **Rp. 700.000,-** (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat pelaksanaan Pilbub Kudus pada tanggal 26 Mei 2013, Faidhoni merupakan anggota KPPS di TPS 16 Desa Getassrabi.

- e. Berdasarkan pernyataan QOSYM tertanggal 26 Mei 2013 (**bukti P-11**).

Berdasarkan pernyataan QOSYM bahwa pada tanggal 25 Mei 2013 dirinya telah menerima amplop kecil yang berisi uang sebesar **Rp.30.000,-** (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Bapak KHOTIBUL UMAM selaku TIM SUKSES Bapak Mustofa (**bukti P-12**) *in casu* Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- f. Berdasarkan pernyataan TOLKHAH JUNAIDI tertanggal 26 Mei 2013 (**bukti P-13**).

Berdasarkan pernyataan TOLKHAH JUNAIDI bahwa pada tanggal 25 Mei 2013 dirinya telah menerima amplop kecil yang berisi uang sebesar **Rp.30.000,-** (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Bapak KHOTIBUL UMAM selaku TIM SUKSES Bapak Mustofa (vide bukti P-12) *in casu* Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- g. Berdasarkan pernyataan MUSRIAN tertanggal 26 Mei 2013 (**bukti P-14**).

Berdasarkan pernyataan MUSRIAN bahwa pada tanggal 25 Mei 2013 dirinya telah menerima amplop kecil yang berisi

uang sebesar **Rp.30.000,-** (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Bapak NOR RONDI selaku TIM SUKSES Bapak Mustofa *in casu* Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- h. Undangan dari Kepala Desa Mejobo tertanggal 05 Mei 2013 kepada Ketua RT 6/3 dan Surat Pernyataan dari Suliyadi tertanggal 03 Mei 2013 (**bukti P-28a**).

Undangan dari Kepala Desa Mejobo tertanggal 05 Mei 2013 kepada Ketua RT 8/3 dan Surat Pernyataan dari HM Khairi SH, MM tertanggal 03 Mei 2013 (**bukti P-28b**).

Undangan dari Kepala Desa Mejobo tertanggal 05 Mei 2013 kepada Ketua RT 9/3 dan Surat Pernyataan dari Sumaji tertanggal 03 Mei 2013 (**bukti P-28c**).

Bahwa berdasarkan undangan dari Kepala Desa Mejobo tertanggal 05 Mei 2013 kepada Ketua RT 6/3, Ketua RT 8/3 dan Ketua RT 9/3 terlihat jelas adanya bantuan keuangan pemerintah kabupaten kudas kepada Ketua RT dan RW menjelang adanya pemilukada dan terhadap hal tersebut, Ketua RT 6/3 (**bukti P-28d**) telah membuat pernyataan siap untuk menjadi saksi dalam persidangan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

- i. Pengerahan massa terstruktur dan *money politic* dengan menggunakan uang negara. Atas perintah Bupati *incumbent* pada tanggal 13 Mei 2013 Kepala DPPKD mengeluarkan SP2D nomor 0650/BTL-LS/K.32/V/2013 sebesar **Rp. 5.200.000.000,-** guna membayar lunas selama satu tahun anggaran 2013 dana bantuan guru TPQ, Madin, Petugas Diaknia, Pengajar Injil, Agama Budha dan Hindu bersumber APBD (**bukti P-29**).
- j. Surat pernyataan dari Arif Murtandho tertanggal 07 Juni 2013 terkait dengan penerimaan dana operasional RT/RW Kabupaten Kudus pada bulan Mei 2013 (**bukti P-30**).

- k. Surat pernyataan dari Sutikno tertanggal 07 Juni 2013 terkait dengan penerimaan dana operasional RT/RW Kabupaten Kudus pada bulan Mei 2013 (**bukti P-31**).

D. PENYALAHGUNAAN APBD UNTUK KAMPANYE

Bahwa terjadi pelanggaran dalam penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang dapat dibuktikan dari adanya bantuan keuangan yang diberikan menjelang Pemilukada diantaranya:

- a. Surat Nomor 140/1180/01 tertanggal 19 April 2013 perihal bantuan keuangan kepada Desa untuk operasional RT dan RW (**bukti P-15**).

Bahwa berdasarkan surat tersebut, besaran bantuan keuangan kepada Desa untuk operasional RT dan RW di semua Desa se-Kabupaten Kudus pada tahun 2013 adalah sebesar **Rp.700.000,-** (tujuh ratus ribu rupiah) **untuk tiap RT per tahun** dan **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap RW per tahun.**

- b. Surat nomor 140/1196/01 tertanggal 23 April 2013 perihal Petunjuk Teknis Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Tambahan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Tahun 2013 (**bukti P-16**).

Bahwa berdasarkan surat tersebut, besaran bantuan keuangan kepada Desa dengan perincian sebagai berikut:

- Bagi desa yang berbengkok:
 1. Kepala Desa sebesar Rp. 1.200.000,- per bulan
 2. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 875.000,- per bulan
 3. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 575.000,-per bulan
- Bagi desa yang tidak berbengkok:
 1. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,-per bulan
 2. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 2.400.000-per bulan

3. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 1.800.000,- per bulan

- c. Surat nomor 900/100/33.07.09/2013 tertanggal 24 April 2013 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Untuk Operasional RT dan RW Tahun Anggaran 2013 (**bukti P-17**).

Bahwa surat ini merupakan tindak lanjut dari surat Bupati Kudus Nomor 140/1180/01 tertanggal 19 April 2013 dimana melalui surat ini, Kepala Desa Purworejo mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada Bupati Kudus sebesar **Rp.7.600.000,-** (tujuh juta enam ratus rupiah).

- d. Surat nomor 900/55 tertanggal 24 April 2013 perihal Permohonan Bantuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Untuk Tambahan Penghasilan Tetap Bagi Aparat Pemerintah Desa Tahun 2013 (**bukti P-18**).

Bahwa surat ini merupakan tindak lanjut dari surat nomor 140/1196/01 tertanggal 23 April 2013 dimana melalui surat ini Kepala Desa Karangmalang mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan sebesar **Rp. 42.800.000,-** (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- e. Kwitansi sebesar **Rp. 43.750.000,-** (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (**bukti P-19**).

Kwitansi ini merupakan tanda terima dari Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta (FPPMS) Kab. Kudus yang merupakan bantuan kesejahteraan guru madrasah swasta, APBD II Kabupaten Kudus tahun 2013, PDWD TK ULA YANAABII'UL QURAN dimana atas kwitansi ini juga disertai dengan lampiran tanda terima bantuan yang telah diterima oleh guru-guru swasta (**lampiran bukti P-19**).

- f. Surat Nomor 140/204/33.02/2013 tertanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Camat Gebog kepada Kepala Desa se-

Kecamatan Gebog perihal Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional RT dan RW (**bukti P-32**).

Bahwa berdasarkan surat tersebut, besaran bantuan keuangan kepada Desa untuk operasional RT dan RW di semua desa se-Kabupaten Kudus pada tahun 2013 adalah sebesar **Rp.700.000,-** (tujuh ratus ribu rupiah) **untuk tiap RT per tahun** dan **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) **untuk tiap RW per tahun.**

g. Tanda terima Cek Bank Jateng atas penyerahan cek yang dibayarkan kepada RT dan RW Desa Karangmalang sebesar **Rp.37.300.000,-** dan atas penyerahan cek dibayarkan kepada TPAPD Desa Karangmalang sebesar **Rp. 42.800.000,-** (**bukti P-33**).

h. Daftar penerima bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk operasional RT dan RW tahun anggaran 2013 (**bukti P-34**).

Bahwa berdasarkan daftar tersebut, Bendahara Desa telah menerima bantuan keuangan untuk operasional RT dan RW tahun anggaran 2013 dari Pemerintah Kabupaten Kudus.

i. Surat pernyataan Suyono tertanggal 24 April 2013 (**bukti P-35**).

Bahwa Suyono selaku Kepala Desa Purworejo menyatakan telah menerima bantuan keuangan untuk operasional RT dan RW tahun anggaran 2013 sebesar **Rp. 7.600.000,-** dan menyatakan sanggup menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

j. Rekaman Pidato Camat Gebog dan Pidato Bupati Kudus terkait dengan pencairan dana bantuan operasional Ketua RT dan Perangkat Desa yang dilakukan menjelang Pemilukada (**bukti P-36**).

k. Daftar penerima tambahan penghasilan tetap bagi aparat pemerintah Desa Gondongsari Kecamatan Gebog mulai dari bulan Januari s/d April 2013 (**bukti P-37**) sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan dari Mulyani Tasiman (bukti

P-37a), surat pernyataan dari Supartono (**bukti P-37b**), surat pernyataan dari Agung Prabowo (**bukti P-37c**), surat pernyataan dari Kasinu (**bukti P-37d**), surat pernyataan dari Suwono (**bukti P-37e**) dan surat pernyataan dari Mohammad Yusuf (**bukti P-37f**).

- l. Bahwa Bupati *incumbent* mengeluarkan APBD 2013 tanpa persetujuan Dewan dan ternyata untuk kepentingan kampanye. Atas dasar usulan Bapernas maka DPPKD mengalokasikan anggaran dalam DPA tahun 2013 dengan kode rekening nomor 5140609 dalam kolom uraian untuk hibah stimulant pembangunan pemberdayaan masyarakat sebesar **Rp.3.800.000.000,-** yang dianggarkan untuk bantuan fisik dan bantuan uang tunai kepada kelompok masyarakat dan pada hari Jumat tertanggal 24 Mei 2013 Kepala DPPKD mengeluarkan SP2D untuk pencairan sebagian dana stimulant Bapermas sebesar **Rp. 823.000.000,-** dimana dana tersebut diterima 4 (empat) camat yaitu Camat Gebog, Camat Dawe, Camat Bae Dan Camat Undaan (**bukti P-38**).
- m. Berdasarkan surat nomor 900/47/33.07.8/2013 tertanggal 24 April 2013 perihal permohonan pencairan dana bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada desa untuk tambahan penghasilan tetap bagi aparat pemerintah desa tahun 2013 sebesar **Rp. 33.600.000,-** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondangsari kepada Bupati Kudus melalui Camat Gebog (**bukti P-39**).
- n. Tanda bukti penerimaan bantuan operasional RT dan RW Kecamatan Jati (**bukti P-40**).

E. TIDAK TRANSPARAN DALAM PROSES REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA

Bahwa Termohon tidak transparan dalam proses rekapitulasi perhitungan suara hasil Pilbub 2013 oleh karena Termohon tidak mau memperlihatkan data DPT dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya baik itu yang hadir menggunakan KTP & KK, pemilih yang pindah TPS.

- 4.7 Bahwa atas dugaan adanya Kampanye terselubung yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pemohon telah mengirimkan surat Nomor 19/TKK-TOP/VI/2013 kepada Ketua PANWASLU Kabupaten Kudus tertanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Kampanye terselubung (**bukti P-20**) dan telah diterima oleh salah satu staff Panwaslu (**lampiran bukti P-20**) akan tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu.

Bahwa Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 bertentangan dengan asas pemilihan umum yang Langung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber), Jujur Dan Adil (Jurdil) oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni, tetapi Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan tersebut diatas, terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan

Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 serta memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu **Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL,MT sebagai Kepala Daerah (Bupati) dan Asyrofi sebagai Wakil Kepala Daerah (Calon Bupati)** atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, setidaknya tidaknya memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan di Kabupaten Kudus.

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan juga dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2013, seluruh tindakan, kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor

24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013.

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013.
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama MUSTOFA dan ABDUL HAMID sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013.
5. Memerintahkan Termohon/KPU Kabupaten Kudus untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama sebagai **Ir.H. MUHAMMAD TAMZIL,MT sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih atas nama ASYROFI** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013.

ATAU

SUBSIDAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013.

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013.
4. Memerintahkan Termohon/KPU Kabupaten Kudus untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Kudus.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan prinsip *et aquo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-40, yaitu:

- | | |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013; |
| Bukti P-2 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013; |
| Bukti P-3 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam |

- Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013;
- Bukti P-4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus tertanggal 02 Juni 2013;
- Bukti P-5 Fotokopi Kesaksian Herry Siswanto tertanggal 25 Mei 2013;
- Bukti P-6 Fotokopi Kesaksian Bapak Jasmani tertanggal 01 Juni 2013;
- Bukti P-7 Fotokopi Surat Pernyataan Ny. Sudarni tertanggal 01 Juni 2013;
- Bukti P-8 Fotokopi Kesaksian Supriyono tertanggal 01 Juni 2013;
- Bukti P-9 Fotokopi Kesaksian Faidhoni tertanggal 01 Juni 2013;
- Bukti P-10 Fotokopi Kesaksian Rozikan tertanggal 01 Juni 2013;
- Bukti P-11 Fotokopi Pernyataan Qosym tertanggal 26 Mei 2013.
- Bukti P-12 Fotokopi Tim Sukses Bapak Mustofa;
- Bukti P-13 Fotokopi Pernyataan Tolkhah Junaidi tertanggal 26 Mei 2013;
- Bukti P-14 Fotokopi Pernyataan Musrian tertanggal 26 Mei 2013;
- Bukti P-15 Fotokopi Surat Nomor 140/1180/01 tertanggal 19 April 2013 perihal Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional RT dan RW;
- Bukti P-16 Fotokopi Surat Nomor 140/1196/01 tertanggal 23 April 2013 perihal Petunjuk Teknis Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Tambahan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Tahun 2013;
- Bukti P-17 Fotokopi Surat Nomor 900/100/33.07.09/2013 tertanggal 24 April 2013 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Untuk Operasional RT dan RW Tahun Anggaran 2013;
- Bukti P-18 Fotokopi Surat Nomor 900/55 tertanggal 24 April 2013 perihal Permohonan Bantuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Untuk Tambahan Penghasilan Tetap Bagi Aparat Pemerintah Desa Tahun 2013;
- Bukti P-19 Fotokopi Kwitansi sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan lampiran bukti P-19: tanda terima bantuan yang telah diterima oleh guru-guru swasta;
- Bukti P-20 Fotokopi Surat Nomor 19/TKK-TOP/V/2013 kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Kudus tertanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Kampanye Terselubung dan lampiran bukti P-20: tanda terima dari Panwaslu atas surat surat Nomor 19/TKK-TOP/V/2013 kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Kudus tertanggal 22 Mei 2013;
- Bukti P-21 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 16/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tertanggal 11 April 2013;
- Bukti P-22 Fotokopi selebaran atas nama Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menebar janji untuk menarik simpati massa dan menjelek-jelekkkan calon bupati lainnya;
- Bukti P-23 Fotokopi Surat tertanggal 29 Februari 2012;

- Bukti P-24 Fotokopi Daftar Tim bersama Kecamatan Gebog;
- Bukti P-25 Foto Pengerahan massa di depan TPS 9 Gondang Manis Kudus.;
- Bukti P-26 Fotokopi Surat untuk mobilisasi yang dilakukan oleh Camat Gebog kepada Kepala UPT Puskesmas Gribig dalam hal kelanjutan pembangunan Kabupaten Kudus;
- Bukti P-27 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Gondongsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Nomor 01/KEP_PPS_GOND/V/2013 tertanggal 05 Mei 2013;
- Bukti P-28A Fotokopi Undangan dari Kepala Desa Mejobo tertanggal 05 Mei 2013 kepada Ketua RT 6/3 dan Surat Pernyataan dari Suliyadi tertanggal 03 Mei 2013;
- Bukti P-28B Fotokopi Undangan dari Kepala Desa Mejobo tertanggal 05 Mei 2013 kepada Ketua RT 8/3 dan Surat Pernyataan dari HM Khairi SH, MM tertanggal 03 Mei 2013;
- Bukti P-28C Fotokopi Undangan dari Kepala Desa Mejobo tertanggal 05 Mei 2013 kepada Ketua RT 9/3 dan Surat Pernyataan dari Sumaji tertanggal 03 Mei 2013;
- Bukti P-28D Fotokopi Pernyataan Ketua RT 6/3 Desa Mejobo;
- Bukti P-29 Fotokopi Berkas yang berisi: atas perintah Bupati *incumbent* pada tanggal 13 Mei 2013 Kepala DPPKD mengeluarkan SP2D Nomor 0650/BTL-LS/K.32/V/2013 sebesar Rp. 5.200.000.000,- guna membayar lunas selama satu tahun anggaran 2013 dana bantuan guru TPQ, Madin, Petugas Diaknia, Pengajar Injil, Agama Budha dan Hindu bersumber APBD;
- Bukti P-30 Fotokopi Surat pernyataan dari Arif murtandho tertanggal 07 Juni 2013;
- Bukti P-31 Fotokopi Surat pernyataan dari Sutikno tertanggal 07 Juni 2013;
- Bukti P-32 Fotokopi Surat Nomor 140/204/33.02/2013 tertanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Camat Gebog kepada Kepala Desa se Kecamatan Gebog perihal Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Operasional RT dan RW;
- Bukti P-33 Fotokopi Tanda terima Cek Bank Jateng atas penyerahan cek yang dibayarkan kepada RT dan RW Desa Karangmalang sebesar Rp.37.300.000,- dan atas penyerahan cek dibayarkan kepada TPAPD Desa Karangmalang sebesar Rp. 42.800.000,-;
- Bukti P-34 Fotokopi Daftar Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk operasional RT dan RW tahun anggaran 2013;
- Bukti P-35 Fotokopi Surat Pernyataan Suyono tertanggal 24 April 2013;
- Bukti P-36 Rekaman Pidato Camat Gebog dan Pidato Bupati Kudus terkait dengan pencairan dana bantuan operasional Ketua RT dan Perangkat Desa yang dilakukan menjelang Pemilu;

Bukti P-37	Fotokopi Daftar Penerima Tambahan Penghasilan Tetap Bagi Aparat Pemerintah Desa Gondongsari Kecamatan Gebog mulai dari bulan Januari s/d April 2013;
Bukti P-37A	Fotokopi Surat pernyataan dari Mulyani Tasiman;
Bukti P-37B	Fotokopi surat pernyataan dari Supartono;
Bukti P-37C	Fotokopi Surat pernyataan dari Agung Prabowo;
Bukti P-37D	Fotokopi Surat pernyataan dari Kasinu;
Bukti P-37E	Fotokopi Surat pernyataan dari Suwono;
Bukti P-37F	Fotokopi surat pernyataan dari Mohammad Yusuf;
Bukti P-38	Fotokopi Berkas yang berisi bahwa Bupati <i>incumbent</i> mengeluarkan APBD 2013 tanpa persetujuan Dewan dan ternyata untuk kepentingan kampanye;
Bukti P-39	Fotokopi Surat Nomor 900/47/33.07.8/2013 tertanggal 24 April 2013;
Bukti P-40	Fotokopi Tanda bukti penerimaan bantuan operasional RT dan RW Kecamatan Jati.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan sepuluh orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Marsubiyanto

- Saksi adalah Kepala Desa Karangmalang Kecamatan Gebog;
- Pada APBD tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terdapat tunjangan aparat desa/dana operasional RT/ RW;
- Besarnya tunjangan ditentukan oleh kepala desa tergantung jumlah aparat desanya;
- Dana untuk tahun 2013 sudah cair, tetapi belum ada Juklak dan Juknis .

2. Nasikun

- Saksi adalah Kaur Keuangan Desa Gribik;
- Terjadi mobilisasi oleh Camat Jati Sholekha pada bulan Januari 2012 di Rumah Makan Kenari dengan mengundang perangkat desa untuk kemenangan Pihak Terkait;
- Terdapat undangan tertulis yang ditandatangani Camat tetapi agendanya dialihkan menjadi pembentukan relawan .

3. Hery Siswanto

- Camat Jati Sholekha membuat tim relawan untuk mendukung Pihak Terkait

- Pada tanggal 25 Mei 2013, saksi mengetahui ada pembagian amplop berisi uang Rp 30.000,-;
- Saksi tidak melapor Panwaslu;
- Terjadi Rapat Dinas Puskesmas di Aula Puskesmas Gribig yang dilaksanakan untuk mendukung Pihak Terkait;

4. Agung Cahyono

- Saksi adalah guru;
- Saksi dan teman saksi yang merupakan karyawan sekolah pada tanggal 21 Mei 2013 diminta untuk ikut kampanye Pihak Terkait;

5. Supriyanto

- Saksi adalah Kasie Transtip Kelurahan Sunggingan;
- Setiap ada pertemuan RT di Kelurahan Sunggingan, lurah memberikan arahan kepada warga agar mendukung Pihak Terkait'
- Pada tanggal 14 Mei 2013, lurah memberikan bantuan dana kampanye Rp 200.000,- untuk dua dukuh masing-masing diberikan Rp. 100.000,- ;
- Lurah membuat syukuran atas kemenangan Pihak Terkait sebelum ada pengumuman dari KPU;
- Anggota KPPS tidak memenuhi syarat karena hanya tamatan SD sampai SMP dan mendapat rekomendasi dari Lurah.

6. Faradhiba Supu, S.Pd

- Saksi adalah Guru SD 5 Dersalam Kecamatan Bae Kudus
- Terjadi mobilisasi PNS untuk pemenangan Pihak Terkait melalui berbagai pertemuan. Pertemuan tersebut melalui undangan tertulis UPT Kecamatan Bae;
- Saksi bertemu dengan Kepala UPT dan diminta mendukung Pihak Terkait. Saksi diancam untuk dimutasi;
- Saksi tetap berpandangan netral;

7. Syaifuddin Najib

- Saksi adalah Guru MTs Bae Kudus;
- Saksi mendapat bantuan kesejahteraan guru pada 15 Mei 2013, padahal biasanya diberikan pada hari raya dan akhir bulan Desember. Ketika bantuan disampaikan Pihak Terkait berpidato dengan menggunakan slogannya;

8. Ali Abdul Basyir

- Saksi adalah Ketua RT 2/RW 7 Desa Karangmalang dan Ketua Karang Taruna;
- Saksi menerima undangan dari Camat Gebog terkait bantuan RT/RW, padahal biasanya bantuan tersebut diberikan menjelang Idul Fitri;
- Ketua Karang Taruna Kecamatan pernah menelpon untuk mengajak Saksi agar mendukung Pihak Terkait dengan ancaman pemecatan, tetapi Saksi menyatakan bersikap netral;

9. Muhamad Aman

- Saksi adalah Bendahara RT 1/RW 7 Desa Getasrabi;
- Pada tanggal 12 Maret 2013, saksi mengikuti ceramah Kepala Desa dan Bupati. Dalam acara tersebut ada pemutaran film mengenai “Tamzil Korupsi”;

10. Suwarno

- Saksi adalah Staf Bagian Umum Sekda Kabupaten Kudus sebagai Sopir;
- Pada akhir April 2013, Saksi ditugaskan mengantar Istri Kepala Dinas Pendidikan dan Istri Kepala Bappeda ke balai desa untuk acara muslimat NU yang dikemas dalam pengajian. Saksi hanya nunggu di mobil tetapi dapat mendengar karena ada pengeras suara;
- Pembicara adalah Abdul Hamid (Pihak Terkait) yang menyampaikan agar hadirin mendukung Pihak Terkait;
- Pada kejadian lain, di tempat tokoh masyarakat yang mendukung Pihak Terkait, Saksi mengetahui ada kegiatan Pihak Terkait yang membagi uang;
- Pada waktu makan siang, semua staf bagian umum dikumpulkan Sumiatun (Kepala Bagian Umum) yang menyampaikan pengibaratan kapal dan penumpang, kalau kapal tenggelam maka penumpang akan tenggelam. Saksi kemudian diberi amplop Rp 200.000,- dan dijanjikan piknik gratis ke Denpasar;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 20 Juni 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat sebagai permohonan PPHU

Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) serta Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), sehingga permohonan Pemohon kabur dan tidak layak (*obscure libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 (2) UU MK secara tegas dinyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum ...yang mempengaruhi terpilihnya calon...dst.
- 1.2. Bahwa Pasal 75 UU MK telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat pemungutan suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;
- 1.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dijelaskan “keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”
- 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 dinyatakan: Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 3) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

1.5. Bahwa ternyata di dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai:

- 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS, PPS, atau PPK mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
- 2) Hasil penghitungan suara tandingan/pembanding versi Pemohon (baik dalam posita maupun petitum permohonannya), sehingga berakibat ketiadaan uraian yang menjelaskan kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon;
- 3) Permintaan/petitum Pemohon, Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

1.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan:

- (i) hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- (ii) adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
- (iii) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- (iv) Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

1.7. Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (2) UU Pemda *unctis* Pasal 74 ayat (2) dan

Pasal 75 UU MK serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 permohonan Pemohon sudah seharusnya tidak diterima karena permohonan tersebut Tidak Memenuhi Syarat sebagai permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

2. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dalam hal pemberian makna terstruktur, sistematis dan masif;

2.1. Bahwa memang benar sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, maka telah menjadi yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudence*) Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada yaitu Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menurut Pasal 74 dan Pasal 75 UU MK dan Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan PMK 15/2008 dijelaskan yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun berdasarkan dan bermula dari yurisprudensi yang telah disebut, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Di sini kata kuncinya adalah apabila bisa dibuktikan proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "Luber dan Jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Pemda yang mempengaruhi hasil Pemilukada;

2.2. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyebutkan frasa terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif. Tetapi apa yang dimaksud dengan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif hanyalah merupakan untaian kata-kata Pemohon tanpa kejelasan

sistematis yang bagaimana, terstruktur dalam hal apa dan masif dengan ukuran apa serta bagaimana hubungannya atau pengaruhnya terhadap perolehan suara pemilukada Kabupaten Kudus;

- 2.3. Bahwa dengan demikian menunjukkan permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang terjadinya pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “Luber dan Jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Pemda.

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
5. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 telah bekerja secara maksimal dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertindak secara independen sesuai amanah Undang-Undang. Demikian juga seluruh rangkaian proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dengan asas Pemilukada langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL) dan tidak ada pelanggaran secara institusi dari penyelenggara yang dapat dikategorikan bersifat sistematis, terstruktur dan masif.
6. Bahwa mohon dijadikan fakta persidangan bahwa Pemohon tidak mempersoalkan hasil penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon secara berjenjang mulai dari TPS sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Kudus;
7. Bahwa benar Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 5 April 2013 (bukti T-1) dan Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 16/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 11 April 2013 (bukti T-2);

8. Tanggapan Terhadap pokok permohonan angka 4.1 dan 4.2

8.1. Bahwa memang benar apa yang disampaikan Pemohon pada pokok permohonan angka 4.1. yang menyatakan pemungutan suara dalam Pemilu Kabupaten Kudus Tahun 2013 telah dilakukan pada tanggal 26 Mei 2013 dan selanjutnya secara berjenjang telah dilakukan rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat TPS, PPS, PPK dan terakhir pada Tingkat Kabupaten pada tanggal 2 Juni 2013. Rangkaian pemungutan suara dan rekapitulasi tersebut telah berlangsung secara lancar, tertib, transparan, aman dan demokratis. Puncak rekapitulasi yang terjadi pada tanggal 2 Juni 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus (vide bukti T-3) dan dilakukan penetapan dan pengesahan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 02 Juni 2013 (vide bukti T-4), dengan hasil perolehan masing-masing pasangan calon sebagaimana berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Ir. HM Tamzil, MT dan Drs H Asyrofi	143.678 (31,49%)
2.	Drs. H. Badri Hutomo, M.Si. dan H. Sofiyani Hadi Lc, MA	47.514 (10,42%)
3.	Ir. H. Erdy Nurkito, MT dan H. Anang Fahmi, S.Sos	11.810 (2,59%)
4.	H. Musthofa dan H. Abdul Hamid	220.488 (48,33%)
5.	H. Budiyo, SH dan Sakiran	32.714 (7,17%)
	J u m l a h	456.204 (100%)

8.2. Bahwa benar dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 4.2 mengenai Termohon membuat Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 2 Juni 2013 dan Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 (vide bukti T-5 dan T-6);

9. Bantahan Terhadap pokok permohonan angka 4.3. dan 4.4. dan Persetujuan Terhadap pokok Permohonan angka 4.5.

Bahwa tidak benar pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2013 diwarnai pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara dan tidak benar pula hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil. Tetapi sebaliknya Pemilukada Kabupaten Kudus 2013 ini telah berjalan sesuai asas luber dan jurdil dan berlangsung secara demokratis. Sebagai salah satu tolok ukurnya adalah pelaksanaan pemilukada yang berjalan aman dan tertib, dengan tingkat Partisipasi Pemilih yang meningkat dan mencapai 79 % (Pemilukada sebelumnya pada tahun 2008 partisipasi pemilih sebesar 56 %), serta tidak menimbulkan gejala mulai dari tahap persiapan, Pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Dan terbukti dari 1394 TPS di Kabupaten Kudus hampir semua saksi Pemohon yang hadir (96%) menandatangani Formulir Lampiran Model C.1-KWK.KPU dan tidak menyampaikan keberatan.

Oleh sebab itu Termohon sepakat dengan dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.5. dan Termohon telah berusaha sebagai penyelenggara pemilukada yang bersifat mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan, memenuhi asas keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisien, dan efektif demi semaksimal mungkin untuk mewujudkan Pemilukada kabupaten Kudus Tahun 2013 yang demokratis, luber dan jurdil, sehingga Pemilukada ini merupakan perwujudan kedaulatan masyarakat Kabupaten Kudus untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus sebagai pemimpin rakyat di Kabupaten

Kudus sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon dan masyarakat Kabupaten Kudus lainnya;

10. Tanggapan dan bantahan Terhadap Pokok Permohonan Angka 4.6.

Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilukada meskipun memiliki kemandirian bukan berarti bebas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Selain pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus dan jajarannya dan pengawasan pelaksanaan tugas oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum, setiap kebijakan Termohon juga dicermati oleh pasangan calon beserta timnya dan melalui pemberitaan oleh media massa, serta elemen masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam menjalankan tugas Pemilukada ini Termohon beserta PPK, PPS dan KPPS berusaha bertindak jujur dan adil dan tidak melakukan pemihakan kepada salah satu pasangan calon apalagi berupaya memenangkan salah satu pasangan calon.

Bahwa apabila benar terjadi pelanggaran, Termohon pasti tidak akan membiarkan dan akan segera menindaklanjuti temuan atau laporan yang diterima dari masyarakat atau dari Panwaslu Kabupaten Kudus tentunya yang terkait dengan pelanggaran administrasi (vide bukti T-14). Mengenai pelanggaran administrasi yang bersifat sengketa maka tugas Panwaslu untuk menyelesaikannya dan yang mengandung unsur pidana Panwaslu Kabupaten Kudus juga yang akan memprosesnya dan akan diteruskan ke aparat yang berwenang dalam hal pelanggaran pidana itu ada dan cukup bukti.

Berdasarkan laporan penanganan pelanggaran yang diterima maupun yang ditemukan oleh Panwaslu Kabupaten Kudus dinyatakan terdapat 27 pelanggaran yang semuanya diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten Kudus dan itu semua merupakan pelanggaran yang terkait dengan sengketa. Dalam kesimpulannya Panwaslu Kabupaten Kudus menyatakan pengawasan secara umum tahapan Pemilu Kepala daerah di Kabupaten Kudus, sebelum dan sesudahnya berjalan lancar, tertib dan aman serta kondusif, dan tidak ada keresahan masyarakat. Adapun dari hasil penanganan pelanggaran tersebut, Panwaslu Kabupaten Kudus tidak menemukan pelanggaran pidana Pemilu (vide bukti T-15).

11. Bantahan terhadap pokok permohonan angka 4.6. huruf C terkait Dugaan Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur huruf i

Bahwa meskipun dalil pelanggaran ini ditujukan kepada Pihak Terkait namun karena dalam salah satu point yaitu huruf i menyebut jajaran penyelenggara (KPPS/PPS) maka perlu Termohon luruskan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon disusun sedemikian rupa sehingga menyesatkan dan menimbulkan kesan adanya intervensi Kepala Desa Gondosari (oleh Pemohon disebut Gondongsari) Kecamatan Gebog dalam pembentukan jajaran KPPS. Bahwa Keputusan PPS Desa Gondosari Nomor 01/KEP-PPS-Gond/V/2013 tertanggal 05 Mei 2013 merupakan keputusan pembentukan KPPS yang dilaksanakan serentak di seluruh Kabupaten Kudus bahkan di seluruh Jawa Tengah sesuai dengan Tahapan Pemilu Bupati Kudus/Pilgub Jateng paling lambat membentuk KPPS pada tanggal 05 Mei 2013.

Bahwa perlu diketahui tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan bagi pengurus RT/RW maupun perangkat desa terlibat sebagai penyelenggara Pemilu sepanjang mampu bertindak netral dan bukan anggota partai politik.

Bahwa apabila ditemukan bukti adanya penyelenggara yang bersikap tidak netral maka KPU Kabupaten Kudus tidak akan ragu untuk melakukan penggantian, tetapi nyatanya sampai dengan saat ini Termohon tidak mendapatkan laporan dan atau rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kudus yang menyatakan jajaran PPS dan KPPS Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus telah bersikap tidak netral dan atau melakukan pelanggaran lainnya.

Bahwa perlu diketahui untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa Gondosari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) mendapatkan 3219 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 626 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 200 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapatkan 2898 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapatkan 328 suara. Sementara itu pada Formulir Model C.1-KWK.KPU seluruh saksi yang hadir di seluruh TPS Desa Gondosari termasuk Saksi dari Pemohon telah menandatangani dan tidak menyampaikan keberatan terhadap Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (vide bukti T-16). Ini menunjukkan bahwa para pasangan calon melalui saksinya masing-masing mengakui kredibilitas dan kenetralan dari para penyelenggara pemilukada di KPPS dan PPS Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

12. Bantahan terhadap pokok permohonan angka 4.6. huruf C terkait dugaan Praktek Politik Uang (*Money Politic*) huruf b, c, d.

Bahwa meskipun dalil pelanggaran ini ditujukan kepada Pihak Terkait namun karena dalam beberapa poin menyebut jajaran penyelenggara maka perlu Termohon luruskan sebagai berikut:

Bahwa apabila benar pernyataan Supriyono, Faidhoni dan Rozikan yang telah menerima bantuan operasional dari Bupati untuk RT sejumlah Rp. 700.000, maka hal tersebut lebih terkait dengan kapasitas yang bersangkutan selaku ketua RT dengan program pemerintah Kabupaten Kudus. Bahwa dalam kapasitas selaku KPPS, KPU Kabupaten Kudus tidak pernah mendapatkan laporan dan atau Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kudus maupun laporan masyarakat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS di TPS 15 dan TPS 16 Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Dan terbukti pada Formulir Model C.1-KWK.KPU seluruh saksi yang hadir di TPS 15 dan TPS 16 Desa Getassrabi termasuk Saksi dari Pemohon telah menandatangani dan tidak menyampaikan keberatan terhadap Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (vide bukti T-17 dan T-18). Yang menarik walaupun Rozikan selaku Ketua RT menyatakan telah menerima bantuan operasional dari Bupati untuk RT sejumlah Rp. 700.000 tetapi di TPS 15 Desa Getassrabi dimana dia bertugas sebagai anggota KPPS ternyata untuk Paslon Nomor Urut 4 (Musthofa–Abdul Hamid) hanya mendapatkan 31 (tiga puluh satu) suara sementara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Pemohon mendapatkan 165 suara (vide bukti T-17), demikian juga walaupun Supriyono dan Faidhoni selaku Ketua RT menyatakan telah menerima bantuan operasional dari Bupati untuk RT sejumlah Rp. 700.000 tetapi di TPS 16 Desa Getassrabi dimana dia bertugas selaku anggota KPPS ternyata untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Musthofa–Abdul Hamid) hanya mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) suara sementara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Pemohon mendapatkan 174 suara (vide bukti T-18). Ini menunjukkan tidak ada relevansinya mengkaitkan antara bantuan pemerintah daerah kepada RT dengan pelaksanaan pemungutan suara. Lebih dari itu bagaimana cara mengukur dan mengetahui pilihan seseorang karena pencoblosan terjadi dalam bilik suara yang bersifat rahasia.

13. Bantahan terhadap permohonan angka 4.6. huruf E dugaan Tidak Transparan Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara

Bahwa tidak benar proses Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Kudus tidak transparan. Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Kudus, Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai pengusung Pasangan Calon, Forkompimda, Media Massa dan tamu undangan lainnya. Pada saat itu saksi yang hadir adalah 2 orang saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa sebelum rapat pleno di mulai saksi dari Pemohon meminta agar Termohon memperlihatkan dan membacakan data DPT dari Pemilih yang menggunakan hak pilihnya baik yang hadir menggunakan KTP dan KK maupun Pemilih yang pindah TPS. Selanjutnya pimpinan rapat menawarkan hal itu kepada saksi pasangan calon yang hadir dan pihak Panwaslu dan mereka meminta agar dalam rapat pleno tersebut cukup dibacakan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari setiap kecamatan dan apa yang diminta oleh saksi Pemohon nanti akan diberikan setelah rapat pleno selesai. Selanjutnya rapat pleno dilanjutkan dengan pembacaan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap kecamatan dan dilakukan rekapitulasi secara keseluruhan. Setelah rapat pleno selesai kepada para saksi termasuk kepada saksi Pemohon juga kepada Panwaslu Kabupaten Kudus telah diberikan Berita Acara Model DB-KWK.KPU beserta lampirannya (vide bukti T-19).

Bahwa perlu diketahui selama rapat pleno berlangsung tidak ada yang menyoal atau keberatan terhadap hasil perolehan/penghitungan suara masing-masing pasangan calon termasuk di dalamnya saksi Pemohon juga tidak mempersoalkan hal tersebut. Setelah rapat pleno dilaksanakan juga tidak ada sanggahan/keberatan dari Panwaslu Kabupaten Kudus.

14. Tanggapan terhadap pokok permohonan angka 4.6. dan 4.7 lainnya

Bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya dalam pokok permohonan angka 4.6. dan angka 4.7 mengenai beberapa pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, maka temuan tersebut harusnya disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Kudus untuk ditindaklanjuti dan

diteruskan apabila cukup bukti sebagai suatu pelanggaran. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini Termohon belum pernah diklarifikasi atau dimintai keterangan oleh Panwaslu atau aparat penegak hukum lainnya perihal dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut;

- 15.** Bahwa oleh karena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terbukti telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya. Dengan demikian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus tahun 2013 tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dan dilakukan penetapan dan pengesahan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 2 Juni 2013 dan Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, tanggal 2 Juni 2013 adalah sah dan mengikat serta berdasar hukum.

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Eksepsi Termohon untuk seluruhnya karena Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan tanggal 20 Juni 2013 dan tanggal 24 Juni 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-31 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 14/Kpts/KPU.KabupatenKudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 5 April 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 16/Kpts/KPU.KabupatenKudus-012.329320/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 11 April 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus (Model DB-KWK.KPU beserta lampirannya) bertanggal 2 Juni 2013
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.KabupatenKudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 2 Juni 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 02 Juni 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.KabupatenKudus-012.3229320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 02 Juni 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 6/Kpts/KPU. Kab.Kudus-012.329320/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 6/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.3229320/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun

- 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Kudus dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kudus pada tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat IDI Cabang Kudus tanggal 18 Februari 2013 tentang Susunan Tim Pemeriksa Kesehatan dan tanggal 20 Februari 2013 Tentang Revisi Susunan Tim Pemeriksa Kesehatan;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat IDI Cabang Kudus tanggal 20 Februari 2013 tentang Pemberitahuan yang berisi Rekomendasi Rumah Sakit sebagai tempat pemeriksaan kesehatan;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 09/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013 Tertanggal 21 Februari 2013;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 10/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013 tertanggal 21 Februari 2013;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Termohon Nomor 92/KPU Kabupaten Kudus 012.329320/IX2013 perihal Surat Pemeriksaan Kesehatan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 25 Februari 2013;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Termohon Nomor 313.A/KPU.Kab.Kudus-012.329320/V/2013 perihal Peringatan Tertulis tertanggal 16 Mei 2013 dan Surat Panwaslukada Kudus Nomor 127/Panwaslu-Kds/V/2013 tentang Rekomendasi tertanggal 16 Mei 2013;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Kudus Nomor 313/Panwaslu-Kab-Kds/06/2013 tentang Laporan Tahapan Pemilukada tertanggal 17 Juni 2013;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh panitia Pemungutan Suara Desa Gondosari Kecamatan Gebog

- Kabupaten Kudus dan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara seluruh TPS Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 15, Desa Getassrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus;
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 16, Desa Getassrabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus;
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tingkat Kabupaten;
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Kaliwungu;
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Model (DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Kota;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Jati;
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Undaan;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Mejobo;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Jekulo;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Bae;
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk

- Kecamatan Gebog;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Dawe;
29. Bukti T-29 : Buku Pintar KPPS Pemilu bersama, Pilgub Jateng dan Pilbup Kudus Tahun 2013;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Nomor 01/KEP_PPS_GONDO/V/2013 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Pada Pemilihan Umum Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 5 Mei 2013;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat PPS Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Perihal Pemberitahuan PAW bertanggal 5 Mei 2013 dan Nama-Nama Tim Sukses Calon Bupati Kudus Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Selain itu, Termohon juga menghadirkan tiga orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 24 Juni 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sunarto

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Getasrabi;
- Bahwa dalam proses rekrutmen KPPS di Desa Getasrabu, saksi melakukan koordinasi dengan PPS dan sekretariat bersama kepala desa yang inti dari koordinasi itu nama tokoh masyarakat, RT, pelaku organisasi, PNPM, karang taruna, dan posyandu.
- Di desa terdapat 20 TPS;
- Syarat-syarat menjadi anggota KPPS direvisi oleh edaran dari KPU mengenai syarat memiliki ijazah SMA;
- Surat edaran tersebut pada pokoknya menyatakan untuk badan penyelenggara KPPS, mengingat di beberapa daerah terutama di desa-desa yang agak terperosok itu ada kesulitan secara teknis lulusan SMA itu menjadi anggota KPPS;
- Saksi pernah melakukan pergantian antar waktu terhadap anggota KPPS bernama Sutarno, Jamaah, dan Sukisno karena ikut sebagai salah satu tim sukses;

- Saksi tidak pernah mendapat laporan anggota KPPS bernama Rozikan dan Supriyono telah bertindak tidak netral;

2. Sulaiman

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus;
- Pada saat rekrutmen anggota KPPS tidak ada protes dari masyarakat;
- Rekapitulasi di kecamatan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2013, mulai jam 08.00 WIB dihadiri saksi-saksi pasangan calon;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan secara tertulis karena yang dibacakan dalam rapat pleno tersebut hanya perolehan suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir;

3. Rosich Attaqi

- Saksi merupakan PNS dokter dari tim pemeriksa kesehatan Pemilukada Kudus;
- Bahwa dalam pemeriksaan kesehatan tidak ada sikap diskriminatif terhadap semua pasangan calon, dilakukan semuanya sesuai tahapan oleh dokter tim pemeriksa yang sama dengan metode dan alat yang sama berdasarkan petunjuk KPU;
- Semua pasangan calon dinyatakan lolos tes kesehatan;
- Ketika pemeriksaan tanggal 27 Februari 2013 di RS Kudus, Musthofa dan Abdul Hamid diperiksa di poli lantai 1 atas permintaan dari pasangan calon yang bersangkutan dan sudah dikonfirmasi kepada KPU;
- Pada tanggal 27 Februari 2013, Anang Fahmi tidak bisa hadir karena kereta mengalami gangguan;
- Pemeriksaan terhadap Anang Fahmi kemudian ditunda tanggal 1 Maret 2013;
- Di RS Bhayangkara Semarang, pasangan Musthofa dan Abdul Hamid pemeriksaan lebih maju jadi jam 07.30 WIB karena jam 09.30 WIB Musthofa akan mengisi acara di Bank Indonesia Semarang. Budiyni datang terlambat jam 10.00 WIB namun tes tetap dilakukan sesuai dengan prosedur yang sama;
- Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut telah disosialisasikan sebelumnya;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait


mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 20 Juni 2013 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS DUGAAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* menguraikan tentang terjadinya *money politic* pada Pemilukada Kabupaten Kudus 2013 (halaman 8 sampai dengan halaman 10). Perihal adanya dugaan penggunaan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, merupakan hal yang tidak benar karena Pihak Terkait sangat menghormati proses Pemilukada berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
2. Bahwa mengenai peristiwa *money politic* dalam Pemilukada merupakan tindak pidana umum, hal ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 117 ayat (2) menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”;
3. Bahwa mekanisme penanganan terhadap dugaan telah terjadinya Penggunaan Politik Uang (*Money Politic*) terkait Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2013 sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Pemilukada sebagai berikut:



Keterangan:

- a. Calon Bupati & Wakil Bupati yang melakukan *Money Politic*
- b. Diketahui Panwaslu

- c. Oleh Panwaslu di laporkan pada POLRI
- d. Setelah cukup bukti di serahkan pada Kejaksaan
- e. Di Proses di muka Pengadilan Negeri

Sedangkan sampai ini Pihak Terkait tidak pernah di panggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh pihak yang berwajib (PANWASLU, POLRI, JAKSA maupun Pengadilan) sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan penggunaan politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2013. Merujuk surat dari PANWASLU Nomor 313/Panwaslu-Kab.Kds/06/2013 tertanggal 17 Juni 2013 (bukti PT-9) menerangkan tidak ada perkara yang diproses sampai Polisi dan Kejaksaan;

4. Bahwa oleh karena dugaan *money politic* merupakan suatu peristiwa pidana maka sebagaimana diuraikan diatas maka yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perihal dugaan politik uang adalah Pengadilan Negeri bukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perihal dugaan politik uang.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak terkait dengan tegas menolak dengan seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang tegas diakui oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam eksepsi, secara mutatis-mutandis tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara .
3. Bahwa jawaban Pihak Terkait tidak dilakukan poin per poin, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/hukumnya.
4. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh KPU kabupaten Kudus telah sukses dan berhasil terbukti dengan ditetapkannya 5 (lima) Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus, serta partisipasi pemilih yang cukup tinggi sekitar 79% (sedangkan Pemilukada sebelumnya tahun 2008 partisipasi pemilih sebesar 56%) yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman dan kondusif.
5. Bahwa pihak terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kudus tahun 2013 sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Kudus secara konsisten dan bertanggung jawab.

6. Bahwa tidak benar apabila Pemilukada Kabupaten Kudus terjadi penuh dengan pelanggaran baik yang sistematis, terstruktur maupun masif tetapi yang benar adalah Pemilukada Kabupaten Kudus telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi asas LUBER dan JURDIL serta berjalan dengan tertib, aman dan lancar karena tidak ada pelanggaran apapun dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kudus sesuai dengan Surat PANWASLU kabupaten Kudus Nomor 313/Panwaslu-Kab.Kds/06/2013 tertanggal 17 Juni 2013 tentang Laporan Tahapan Pemilukada (bukti PT – 9).
7. Bahwa selanjutnya kami ketengahkan bahwa Pemohon didalam permohonannya mengajukan lima hal yang menurut pendapat Pemohon merupakan suatu fakta hukum atas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kudus yang telah menyimpangi asas LUBER dan JURDIL, sebagai berikut:

A. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT SISTEMATIS

- Bahwa pertanyaan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran bersifat sistematis yakni dengan cara pembagian selebaran atas nama Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4, menebar janji untuk menarik simpati massa dan menjelek-jelekan Calon Bupati lain adalah **tidak benar**, karena Pihak Terkait dalam mengikuti proses Pemilikada Kabupaten Kudus Tahun 2013 dengan etika dan tata karma sesuai ketentuan yang berlaku.
- Apabila ada selebaran Pihak Terkait tidak mengetahui darimana sumbernya dan siapa yang bertanggung jawab, serta Pihak Terkait tidak pernah melihat selebaran tersebut apalagi menggunakannya.
- Atas selebaran tersebut apabila Pemohon merasa keberatan tentu dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Kudus, akan tetapi sampai pada menyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2013 selesai tidak ada teguran atau peringatan kepada Pihak Terkait tetapi justru Panwas menyatakan sesuai dengan Surat Panwaslu kabupaten Kudus Nomor 313/Panwaslu-Kab.Kds/06/2013 tertanggal 17 Juni 2013 tentang Laporan Tahapan Pemilukada (bukti PT – 9).

B. JENIS– JENIS PELANGGARAN BERSIFAT TERSTUKTUR

Penyalahgunaan Wewenang Berupa Keterlibatan PNS dan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kudus

- Pemohon dalam permohonannya sebagaimana tercantum dalam posita 4.6 B menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penyelenggara pemerintahan Kab Kudus yang telah direncanakan secara sistematis dan terstruktur dengan cara:
 - a) Mobilisasi SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah)
 - b) Mobilisasi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - c) Mobilisasi Guru Tidak Tetap (GTT)
 - d) Mobilisasi Camat
 - e) Mobilisasi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - f) Mobilisasi RT dan RW
 - g) Foto pengerahan massa di depan TPS 9 Gondang Manis Kudus
 - h) Mobilisasi yang dilakukan oleh camat Gebog kepada Kepala UPT Puskesmas Gribig.
 - i) Keterlibatan Kepala desa, pengurus RT dan RW di jajaran KPPS .
- Hal tersebut diatas adalah tidak benar sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Pihak Terkait sampai dengan sekarang *a quo* masih Bupati tidak pernah memobilisasi atau memerintahkan mobilisasi sebagaimana tersebut diatas dalam huruf sampai dengan huruf I tetapi Pihak Terkait justru telah membuat Peraturan yang melarang PNS dan Pegawai Honorer berbuat yang tidak netral. Hal ini sesuai Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2007 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 9 November 2012 (bukti PT – 1), sebagaimana ketentuan Pasal 5 menyatakan:

“ Pegawai Negeri Sipil yang bukan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Honorer Daerah dilarang:

 - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/ wakil kepala daerah;
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye

c. Dst

- Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 874.3/133/17 tertanggal 6 Mei 2013 perihal Netralisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah, yang tembusannya ditujukan kepada Bupati Kudus *a quo* Pihak Terkait tidak pernah keberatan apabila PNS beserta dengan perangkat-perangkat kelurahan/desa bersikap netral (bukti PT-2).
- Bahwa semua Tim kampanye Pihak Terkait tidak ada yang PNS , tidak ada yang melakukan pelanggaran Pemilikada sehingga sampai dengan sekarang tidak ada teguran/aduan yang ditujukan kepada Pihak Terkait, sesuai dengan Daftar Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilu Bupati dan wakil Bupati Kudus tahun 2013 nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musthofa dan Abdul Hamid (bukti PT-3).
- Terkait dengan tuduhan mobilisasi guru GTT adalah tidak benar sama sekali karena terbukti justru sebaliknya, yakni Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus membuat Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor 800/25.1/03.01/2013 tertanggal 4 Januari 2013 perihal Netralisasi Pegawai negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah (bukti PT-4).
- Mengenai penyalahgunaan wewenang dengan melibatkan PNS sebagaimana dalam permohonan Pemohon tidak benar karena jauh sebelum Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2013 diselenggarakan adanya sosialisasi tentang aturan netralitas PNS tersebut di atas, sudah disosialisasikan kepada seluruh jajaran PNS dan Pegawai Honorer Kabupaten Kudus untuk netral.
- Justru sebaliknya yang menggalangan dan memobilisasi kepala desa dan perangkat desa adalah pasangan TOP (Tamzil dan Asrofi) karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah mantan Bupati Kudus 2003-2008 dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Kudus 2004 -2009, sebagaimana dalam bukti di media terkait adanya MoU penandatanganan Politik (bukti PT-7 dan PT-8).

C. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT MASIF

Praktek Politik Uang (Money Politic)

- Pemohon dalam permohonan nya sebagaimana tercantum dalam posita 4.6 C huruf a sampai k menyatakan telah terjadinya peristiwa *money politic*, sebagai berikut:
 - Pemohon menyatakan adanya pemberian sejumlah uang yang katanya berasal dari Ibu Hj. Amin dan Khotibul Umam serta Nor Rondi selaku Tim Sukses Nomor Urut 4
 - Surat pernyataan Ny. Sudarni tertanggal 01 Juni 2013
 - Kesaksian Supriyono tertanggal 01 Juni 2013
 - Kesaksian Faidhoni tertanggal 01 Juni 2013
 - Kesaksian Rozikan tertanggal 01 Juni 2013
 - Surat pernyataan Qosyim tertanggal 26 Mei 2013
 - Surat pernyataan Tolkhah Hunaidi tertanggal 26 Mei 2013
 - Surat pernyataan Musrian tertanggal 26 Mei 2013
- Bahwa dugaan pemberian uang tersebut diatas tidak benar dimana pihak terkait sama sekali tidak mengetahui juga tidak pernah memerintahkan adanya pemberian tersebut bahkan Pihak Terkait tidak mengenal Ibu Hj. Amin terlebih Ibu Hj. Amin, Khotibul Umam dan Nor Rondi bukanlah Tim Sukses dari Pihak Terkait sesuai dengan Daftar Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musthofa dan Abdul Hamid (bukti PT-3).
- Bahwa perlu kami ketengahkan sebagaimana tercantum dalam mekanisme penanganan dugaan *money politic* ranah dan wewenang “*criminal justice system*” sebagai berikut:



Keterangan:

- a. Calon Bupati & Wakil Bupati yang melakukan *Money Politic*
- b. Diketahui Panwaslu
- c. Oleh Panwaslu di laporkan pada POLRI

d. Setelah cukup bukti di serahkan pada Kejaksaan

e. Di Proses di muka Pengadilan Negeri

- Sedangkan Pihak Terkait tidak pernah sekali pun dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib (PANWASLU, POLRI, JAKSA maupun Pengadilan) menyangkut peran Ibu Hj. Amin selaku Camat Gebog dan Khotibul Umam serta Nor Rondi selaku Tim Sukses sehingga disini perihal dugaan *money politic* dalam Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2013 belum pernah dibuktikan kebenarannya secara hukum.
- Merujuk surat dari PANWASLU Nomor 313/Panwaslu-Kab.Kds/06/2013 tertanggal 17 Juni 2013 perihal Tahapan Pemilukada diterangkan bahwa semua kasus/ pelanggaran Pilkada telah diselesaikan oleh Panwaslu Kudus menerangkan tidak ada pelanggaran pidana Pemilu (bukti PT – 9).

D. PENYALAHGUNAAN APBD UNTUK KAMPANYE

- Tentang bantuan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam posita 4.6 D huruf a sampai dengan huruf n, Pemohon menyatakan adanya sejumlah uang guna bantuan biaya operasional RT/RW dan tambahan penghasilan tetap aparat desa dan Kelurahan yang berasal dari dana APBD Kabupaten Kudus berdasarkan adanya:
 - a. Kesaksian Supriyono tertanggal 01 Juni 2013
 - b. Kesaksian Faidhoni tertanggal 01 Juni 2013
 - c. Kesaksian Rozikan tertanggal 01 Juni 2013
- Dan berdasarkan:
 - Surat Nomor 140/1180/01 tertanggal 19 April 2013 Perihal Bantuan Keuangan Kepala Desa Untuk Operasional RT dan RW.
 - Surat Nomor 140/1196/01 tertanggal 23 April 2013 perihal Petunjuk Teknis Pencairan Bantuan Keuangan Kepala Desa Untuk Tambahan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Tahun 2013.
 - Surat Nomor 900/100/33.07.09/2013 tertanggal 24 April 2013 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantan Keuangan Pemerintah Kabupaen Kepada Desa Untuk Operasional RT dan RW Tahun Anggaran 2013.
 - Surat Nomor 900/55 tertanggal 24 april 2013 perihal Permohonan Bantuan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Kepada Desa Untuk Tambahan Penghasilan Tetap Bagi Aparat Pemerintah Desa Tahun 2013

- Kuitansi sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Menanggapi posita Pemohon tersebut diatas perlu kami ketengahkan bahwa hal-hal yang dikemukakan Pemohon tersebut sungguh tidak relevan apabila dikaitkan Pemilukada Kabupaten Kudus 2013 dimana pemberian bantuan operasional tersebut adalah pelaksanaan dari Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun 2013, pos anggaran tersebut telah ada APBD pada tahun-tahun sebelumnya sudah ada.
- Disini bantuan operasional *a quo* yang bersumber dari APBD sama sekali tidak terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kudus 2013 melainkan semata-mata sebagai realisasi dari apa yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah itu sendiri terdiri dari unsur Bupati dan DPRD Kabupaten serta juga atas Perbup APBD tersebut berdasar pengesahan dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/066/2013 tanggal 12 April 2013 (bukti PT-5) dengan tidak menyimpangi ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi dengan tidak pula disertai perintah untuk mencoblos pasangan Cabup-Cawabup tertentu. Selain itu juga tidak ada diskriminasi dalam pemberian bantuan operasional tersebut dimana bantuan tersebut diberikan setiap tahun kepada seluruh RT dan RW serta tambahan penghasilan aparat desa dan kelurahan di Kabupaten Kudus bukan hanya kepada RT atau RW atau Desa tertentu. Disini jelas bahwa perihal bantuan operasional yang bersumber dari APBD tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2013.
- Perihal waktu pemberian bantuan operasional berdekatan dengan waktu Pilkada ini hanya kebetulan saja dan semuanya dimulai dengan mekanisme yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Nomor 140/1180/01 tanggal 19 April 2013 (bukti PT-6) tentang bantuan operasional pada kepala desa untuk operasional RT/RW, apabila telah memenuhi ketentuan/persyaratan tersebut maka

anggaran harus segera dicairkan (Program Percepatan Penyerapan Anggaran);

- Perihal pemberian bantuan dengan menggunakan amplop dengan menggunakan Kop Kabupaten Kudus tidak bertentangan dengan aturan yang ada dan tidak ada kaitan untuk mencoblos serta tidak merupakan anjuran untuk memenangkan pasangan Pihak Terkait. Tetapi justru menunjukkan bahwa uang tersebut berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus tidak ada potongan, tepat sasaran dan tidak ada anjuran untuk mencoblos Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4).

E. TIDAK TRANSPARAN DALAM PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

- Bahwa perihal pernyataan Pemohon yang menyatakan telah terjadi ketidak transparanan dalam rekapitulasi adalah tidak benar dan mengada-ada dimana proses rekapitulasi telah dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Kudus sebagai lembaga yang independen sesuai mekanisme yang berlaku dan transparan.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, kami mohon kepada Majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pemeriksa perkara Nomor 66/PHPU.D-IX/2013 berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah disahkan pada persidangan tanggal 20 Juni 2013 dan tanggal 24 Juni 2013, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-17 sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus

- Nomor 9 Tahun 2007 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 874.3/1331/17 tertanggal 6 Mei 2013 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;
 3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Daftar Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musthofa dan Abdul Hamid;
 4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor 800/25.1/03.01/2013 tertanggal 4 Januari 2013 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer;
 5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Pengesahan dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/066/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013;
 6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Nomor 140/1180/01 tanggal 19 April 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepala Desa Untuk Oprasional RT dan RW;
 7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Kliping Suara Merdeka hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 tentang TOP (Tamzil dan Asrofi) dan Perangkat desa teken MoU;
 8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Kliping Radar Kudus hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 tentang 600 Perangkat Tanda Tangan MoU Politik Antara TOP (Tamzil dan Asrofi) dan Perangkat Desa;
 9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Surat PANWASLU Kabupaten Kudus Nomor 313/Panwaslu-Kab.Kds/06/2013 tertanggal 17 Juni 2013 tentang Laporan Tahapan Pemilukada;
 10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Surat dari Kementrian Dalam Negeri Nomor 903/1570/OTDA tanggal 6 Maret 2013 tentang

- Pembahasan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013;
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Surat SEKDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 903/005271 tanggal 15 Maret 2013 tentang Percepatan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kudus tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun 2013;
 12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Surat SEKDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/005275 tanggal 12 April 2013 tentang Penyampaian Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang APBD Tahun Anggaran 2013;
 13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Surat pernyataan Hj. Siti Aminah tertanggal 14 Juni 2013;
 14. Bukti PT - 14 : Fotokopi Surat pernyataan Qosim tertanggal 3 Juni 2013;
 15. Bukti PT –15 : Fotokopi Surat pernyataan Abdul Aziz tertanggal 3 Juni 2013;
 16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Surat pernyataan Khotibul Umam tertanggal 3 Juni 2013;
 17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Surat pernyataan Musrian tertanggal 3 Juni 2013.
 18. Bukti PT – 18 : Fotokopi Surat Nomor 900/027/PMD/01 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa;
 19. Bukti PT – 19 : Fotokopi Surat Nomor 900/19/33.07.6/2013 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Desa Untuk Operasional RT dan RW Tahun Anggaran 2013.
 20. Bukti PT – 20 : Fotokopi Surat Nomor 32/FPPMS/KDS/V/2013 perihal permohonan pencairan bantuan kesra guru Madrasah tertanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan sepuluh orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 24 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nur Yasin

- Saksi merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus
- Berkaitan dengan proses pencairan dana, dasar yang dipakai adalah APBD Kabupaten Kudus Tahun 2013 dengan total APBD Rp. 1,2 triliun;
- Pencairan dana tergantung kepada tersedianya APBD setelah disahkan dan berdasar permintaan dari aparat desa atau kepala desa yang mengajukan;
- Pada tahun 2012 pencairan dana tersebut pada waktu yang bervariasi;
- Dalam juklak dan juknis dicairkan selama 4 bulan sekali;
- Juknis pencairan dana dikeluarkan pada tanggal 23 April 2013 dan telah diedarkan ke camat-camat;
- APBD baru disahkan tanggal 15 April 2013;
- Tanpa permohonan kepala desa dana tersebut tidak akan dicairkan;
- Pemda telah mengeluarkan surat edaran mengenai Netralitas Pegawai Negeri Sipil;
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas maupun laporan dari masyarakat mengenai ketidaknetralan PNS;

2. Eko Djumartono

- Saksi merupakan kepala Dinas DPPKD dan sebagai bendahara umum daerah;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Nur Yasin;
- Untuk PPAPD itu kuasa pengguna anggarannya ada di bagian pemerintah desa. Pengguna anggaran bisa mencairkan setelah ada permohonan dari kuasa pengguna anggaran, yaitu bagian pemerintah desa. Di pengajuan permohonan dari kuasa pengguna anggaran itu dilampiri dengan permohonan pencairan dana dari penerima hibah, penerima bantuan, surat pernyataan penggunaan dana, kuitansi penerimaan, fotokopi rekening desa, rekomendasi dari camat, itu tertuang di juknis yang sudah ada.
- Dana bantuan keuangan dianggarkan di APBDes tahun 2013 itu sudah menjadi wewenang dari desa masing-masing,
- Untuk tahun 2013, masih ada Rp. 9 miliar TPAPD yang belum dicairkan;

3. Sudjatmiko

- Saksi adalah Kadispora Kudus;
- Tidak ada laporan ke saksi mengenai Kepala UPT yang menekan guru-guru untuk memilih salah satu pasangan calon;

- Tidak ada laporan mengenai guru-guru TK dan guru-guru SD yang ikut kampanye, khususnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi telah mengumpulkan kepala sekolah, kepala UPT pada minggu kedua bulan Januari untuk menyampaikan bahwa PNS harus netral sebagaimana surat edaran;

4. Sulardi

- Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jati;
- Saksi hadir pada bulan Januari atas undangan Kadispora, yang menyampaikan sosialisasi tentang netralitas pegawai;
- Saksi menerima surat edaran tentang netralitas pegawai tertanggal 4 Januari 2013;
- Saksi telah mengumpulkan kepala sekolah pada rapat kepala sekolah menyampaikan salah satunya mengenai netralitas pegawai;

5. Didik Sugiharto

- Saksi merupakan Camat Kecamatan Dawe;
- Seluruh desa di Kecamatan Dawe telah mendapatkan dana tahap pertama langsung masuk ke Giro Desa;
- Saksi memberikan rekomendasi untuk pencairan dana sesuai proposal dari desa;
- Tidak ada perintah untuk membuat relawan;
- Setiap bulan saksi mengumpulkan kepala desa dalam rangka rakor kepala desa dan dinas instansi;

6. Jatmiko Muhardi Setianto

- 15 desa di wilayah saksi telah mendapatkan pencairan dana tahap pertama;
- Saksi tidak melakukan mobilisasi kepala desa;
- Tidak ada instruksi untuk mendukung salah satu pasangan calon;

7. Soleh

- Saksi adalah Kepala Desa Getasrabi;
- Saksi sering dipanggil camat, namun bukan mengenai Pemilukada;
- Ada rapat koordinasi setiap bulan;
- Tidak ada permintaan untuk mendukung salah satu pasangan calon kepada para kepala desa;

8. Dumung Falaq

- Saksi adalah kepala Desa Colo, Kecamatan Dawe;
- Ada rapat koordinasi bersama camat setiap bulan;
- Yang dibicarakan mengenai pembuatan LKPJ Tahun 2012;
- Saksi sudah mendapatkan pencairan TPAPD;
- Saksi telah melakukan pengajuan permohonan pencairan pada bulan April, yang kemudian dicairkan bulan Mei;
- Rata-rata setiap tahun dana tersebut docairkan sekitar bulan Mei dan Juni;

9. Soetiyono

- Saksi adalah Ketua RT 05, RW 06, Desa Margorejo, Kecamatan Dawe;
- Saksi mendapatkan uang dari Pemda setiap tahun. Tahun 2011 sebesar Rp. 500.000,- untuk 1 tahun, tahun 2012 sebesar Rp. 700.000,-, tahun 2013 sebesar Rp. 700.000,-;
- Tidak ada ajakan dari kepala desa untuk membentuk relawan, atau mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilu;

10. Khairirotus Sa'adah

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 ketika penghitungan rekapitulasi suara di KPU di tingkat kabupaten tanggal 2 Juni 2013;
- Pada saat itu ada keberatan dari saksi yang hadir, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang meminta agar DPT disampaikan pada forum itu;
- DPT tersebut dijanjikan baru diberikan setelah pengesahan.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 27 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Juni 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. PERMOHONAN PEMOHON

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.DVI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus

sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

Bahwa Perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013, yang pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013, beserta pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang didahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara TERMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menyebabkan hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu.

2. *Legal Standing Pemohon*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten Kudus dengan Nomor Urut 1 yang memenuhi syarat dimana Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, MT sebagai Calon Bupati dan Asyrofi sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 16/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tertanggal 11 April 2013.

Bahwa Permohonan PEMOHON adalah pembatalan Berita Acara Nomor Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 (bukti P-1), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan

Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 (bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON a quo telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

3. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 tersebut oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013, sehingga permohonan PEMOHON masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

4. Pokok-pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alas an-alasan sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa pemungutan suara telah dilakukan pada 26 Mei 2013 kemudian Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus tertanggal 02 Juni 2013 (bukti P-4) yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara(Persentase)
6.	Ir. H.M. Tamzil, MT dan Drs. H. Asyrofi	143.678 atau 31,49%
7.	Drs.H. Badri Hutomo, M.Si dan H.Sofiyani Hadi Lc, MA	47.514 atau 10,42%
8.	Ir. H. Erdi Nurkito, MT dan E.Anang Fahmi Luqmawan Putra,S.Sos	11.810 atau 2,59%
9.	Musthofa dan Abdul Hamid	220.488 atau 48,33%
10.	H. Budiyo, SH dan Sakiran	32.714 atau 7,17%

TOTAL : 456.204 Atau 100 %.

- 4.2. Setelah hasil perhitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013.

- 4.3. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Kudus yang mempengaruhi perolehan suara.
- 4.4. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni tetapi karena tekanan dari perasaan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 26 Mei 2013 di Kabupaten Kudus merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur, Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 4.5. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilukada yang berdasarkan, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis."

- 4.6. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kudus berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan dipemerintah Kabupaten Kudus yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan disemua kecamatan dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

A. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT SISTEMATIS

Pelanggaran sistematis terlihat adanya perencanaan yang sistematis yang dirancang oleh suatu lembaga yang bergerak dalam konsultan pemenang pemilu. Ada beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi oleh tim pemenangan di dalam melakukan pertempuran gerilya ini:

- perencanaan matang;
- sasaran yang jelas;
- siapa yang akan dibidik;
- menyerang diam-diam tanpa terlihat lawan;
- SDM yang handal.

Bupati *incumbent* telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis yakni dengan cara: membagi-bagikan selebaran atas nama Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menebar janji untuk menarik simpati massa dan menjelek-jelekkkan calon bupati lainnya.

B. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR

Pelanggaran yang bersifat terstruktur yang telah dilakukan oleh Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 diantaranya:

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERUPA
KETERLIBATAN PNS DAN PENYELENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan Bupati Incumbent melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengerahkan PNS dan penyelenggara pemerintahan Kabupaten Kudus dengan cara memerintahkan para penyelenggara pemerintah untuk hadir dan mendukung Bupati *incumbent* yang sebenarnya merupakan kampanye terselubung, kegiatan-kegiatan ini telah direncanakan secara sistematis dan terstruktur, yakni seperti:

- a. Mobilisasi SKPD
Kepala Diknas mewajibkan Disdikpora kepada Kepala Sekolah SD untuk mengkondisikan kepada semua guru dan penjaga sekolah untuk memenangkan Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- b. Mobilisi Guru PNS
Deklarasi kampanye semua guru dimana semua guru diwajibkan kehadirannya dalam kegiatan kampanye tersebut dan jika tidak berkenan hadir maka akan mendapatkan sanksi dan ancaman serta diharuskan untuk mencari 10 (sepuluh) orang tetangga yang telah dibina untuk memilih Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Mobilisasi GTT
Petahana melakukan pemaksaan kepada para Kepala UPT Kecamatan untuk memerintahkan guru GTT untuk memenangkan Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- d. Mobilisasi Camat
Semua camat diperintahkan mengkondisikan dengan cara-cara pemaksaan kepada Para Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan RT/RW untuk memenangkan Bupati Incumbent Pasangan Calon

Nomor Urut 4. Hal ini berdasarkan kesaksian HERRY SISWANTO tertanggal 25 Mei 2013 dimana atas kesaksian Herry Siswanto dibenarkan oleh Abdul Aziz.

- e. Mobilisasi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Para kepala desa dan perangkat desa melakukan mobilisasi kepada warga desanya dengan cara menjemput secara paksa langsung ke rumah-rumah warga dengan menggunakan jasa angkutan.
- f. Mobilisasi RT dan RW
Pembinaan RT dan RW untuk memenangkan Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai contoh berdasarkan kesaksian Bapak Jasmani tertanggal 01 Juni 2013 dimana Jasmani merupakan pengurus RT 09 RW 06 Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kudus dan pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 Jasmani mewakili Ketua RT mendatangi undangan TIM SUKSES Cabub Bapak Mustofa yang dihadiri juga oleh Kepala Desa Getassrabi dalam rangka sukses pilbub 2013 untuk Bapak Mustofa.
- g. Foto Pengerahan massa di depan TPS 9 Gondang Manis Kudus.
Bahwa berdasarkan bukti tersebut, Daniel Yusianto, SPP telah mengambil foto salah seorang warga yang ingin melakukan pencoblosan terhadap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus dengan Nomor Urut 1 yakni Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL,MT dan Asyrofi akan tetapi pada saat itu adanya kecurangan yang dilakukan oleh pendukung Bupati *incumbent* Nomor Urut 4 yakni dengan mengatasnamakan bahwa Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL,MT dan Asyrofi merupakan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 4.

- h. Mobilisasi yang dilakukan oleh Camat Gebog kepada Kepala UPT Puskesmas Gribig dalam hal kelanjutan pembangunan Kabupaten Kudus.
Hal ini jelas terlihat bahwa tidak adanya kaitan antara UPT Puskesmas Gribig dengan kelanjutan pembangunan Kabupaten Kudus.
- i. Bahwa adanya keterlibatan kepala desa, pengurus RT dan RW di jajaran KPPS sebagaimana KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN GONDONGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS nomor 01/KEP_PPS_GOND/V/2013 tertanggal 05 Mei 2013.

C. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT MASIF

Pelanggaran yang bersifat masif yang telah dilakukan oleh Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni berupa:

PRAKTIK POLITIK UANG (*money politic*)

Bahwa terdapat *money politic* yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 diantaranya:

- a. Berdasarkan Surat Pernyataan Ny. SUDARNI tertanggal 01 Juni 2013.
Bahwa Ny. Sudarni merupakan pengurus MUSLIMAT Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus menyatakan bahwa lebih kurang satu minggu sebelum tanggal 26 Mei 2013, Ny. Sudarni didatangi oleh Ibu Hj. AMIN dan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang menurut keterangan Ibu Hj. AMIN uang tersebut hanya sedikit yang merupakan pemberian Ibu Camat dengan pesan agar nanti tanggal 26 Mei 2013 memilih Pak Mustofa *in casu* Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- b. Berdasarkan Kesaksian SUPRIYONO tertanggal 01 Juni 2013.

Bahwa Supriyono merupakan Ketua RT 09 RW 06 Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus mendapat Undangan dari Camat Gebog untuk hadir tanggal 12 Mei 2013 di Balai Desa Gribig Pukul 09.00 dalam Acara Pembinaan RT /RW dan penyerahan bantuan operasional RT/RW oleh Bupati Kudus dan berdasarkan kesaksiannya Supriyono telah mendapat bantuan operasional dari Bupati dalam Amplop Kop Bupati Kudus sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat pelaksanaan Pilgub Kudus tanggal 26 Mei 2013, Supriyono merupakan anggota KPPS di TPS 16 Desa Getassrabi.

- c. Berdasarkan Kesaksian FAIDHONI tertanggal 01 Juni 2013.

Bahwa Faidhoni merupakan Ketua RT 08 RW 06 Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kudus mendapat undangan pertemuan Ketua RT Desa Getassrabi untuk hadir di tanggal 12 Mei 2013 di Balai Desa Gribig dalam rangka sukses pibub 2013 untuk kemenangan Bapak Mustofa *in casu* Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Faidhoni telah mendapatkan bantuan biaya operasional dari Bupati dalam amplop dengan Kop Bupati Kudus sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat pelaksanaan Pilbub Kudus pada tanggal 26 Mei 2013, Faidhoni merupakan anggota KPPS di TPS 16 Desa Getassrabi.

- d. Berdasarkan Kesaksian ROZIKAN tertanggal 01 Juni 2013.

Bahwa Rozikan merupakan Ketua RT 06 RW 06 Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kudus mendapat undangan pertemuan Ketua RT Desa Getassrabi untuk hadir tanggal 12 Mei 2013 di Balai Desa Gribig dalam rangka sukses pibub 2013 untuk kemenangan Bapak Mustofa *in casu* Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Faidhoni telah mendapatkan bantuan biaya operasional

dari Bupati dalam amplop dengan Kop Bupati Kudus sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat pelaksanaan Pilbub Kudus pada tanggal 26 Mei 2013, Faidhoni merupakan anggota KPPS di TPS 16 Desa Getassrabi.

- e. Berdasarkan pernyataan QOSYM tertanggal 26 Mei 2013. Berdasarkan pernyataan QOSYM bahwa pada tanggal 25 Mei 2013 dirinya telah menerima amplop kecil yang berisi uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Bapak KHOTIBUL UMAM selaku TIM SUKSES Bapak Mustofa *in casu* Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- f. Berdasarkan pernyataan TOLKHAH JUNAIDI tertanggal 26 Mei 2013. Berdasarkan pernyataan TOLKHAH JUNAIDI bahwa pada tanggal 25 Mei 2013 dirinya telah menerima amplop kecil yang berisi uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Bapak KHOTIBUL UMAM selaku TIM SUKSES Bapak Mustofa *in casu* Bupati *Incumbent* Pasangan Nomor Urut 4.
- g. Berdasarkan pernyataan MUSRIAN tertanggal 26 Mei 2013. Berdasarkan pernyataan MUSRIAN bahwa pada tanggal 25 Mei 2013 dirinya telah menerima amplop kecil yang berisi uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Bapak NOR RONDI selaku TIM SUKSES Bapak Mustofa *in casu* Bupati *Incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4.

h. Undangan dari Kepala Desa Mejobo tertanggal 05 Mei 2013 kepada Ketua RT 6/3 dan Surat Pernyataan dari Suliyadi tertanggal 03 Mei 2013.

Undangan dari Kepala Desa Mejobo tertanggal 05 Mei 2013 kepada Ketua RT 8/3 dan Surat Pernyataan dari HM Khairi SH, MM tertanggal 03 Mei 2013.

Undangan dari Kepala Desa Mejobo tertanggal 05 Mei 2013 kepada Ketua RT 9/3 dan Surat Pernyataan dari Sumaji tertanggal 03 Mei 2013.

Bahwa berdasarkan undangan dari Kepala Desa Mejobo tertanggal 05 Mei 2013 kepada Ketua RT 6/3, Ketua RT 8/3 dan Ketua RT 9/3 terlihat jelas adanya bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Ketua RT dan RW menjelang adanya Pemilukada dan terhadap hal tersebut, Ketua RT 6/3 telah membuat pernyataan siap untuk menjadi saksi dalam persidangan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

i. Pengerahan massa terstruktur dan *money politic* dengan menggunakan uang negara. Atas perintah Bupati Incumbent pada tanggal 13 Mei 2013 Kepala DPPKD mengeluarkan SP2D nomor 0650/BTL-LS/K.32/V/2013 sebesar Rp. 5.200.000.000,- guna membayar lunas selama satu tahun anggaran 2013 dana bantuan guru TPQ, Madin, Petugas Diaknia, Pengajar Injil, Agama Budha dan Hindu bersumber APBD.

j. Surat pernyataan dari Arif Murtandho tertanggal 07 Juni 2013 terkait dengan penerimaan dana operasional RT/RW kabupaten kudus pada bulan mei 2013.

k. Surat pernyataan dari Sutikno tertanggal 07 Juni 2013 terkait dengan penerimaan dana operasional RT/RW Kabupaten Kudus pada bulan Mei 2013 (bukti P-31).

D. PENYALAHGUNAAN APBD UNTUK KAMPANYE

Bahwa terjadi pelanggaran dalam penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang dapat

dibuktikan dari adanya bantuan keuangan yang diberikan menjelang pemilukada diantaranya:

- a. Surat Nomor 140/1180/01 tertanggal 19 April 2013 perihal bantuan keuangan kepada desa untuk operasional RT dan RW.

Bahwa berdasarkan surat tersebut, besaran bantuan keuangan kepada desa untuk operasional RT dan RW di semua Desa se-kabupaten Kudus pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk tiap RT per tahun dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap RW per tahun.

- b. Surat nomor 140/1196/01 tertanggal 23 April 2013 perihal Petunjuk teknis pencairan bantuan keuangan kepada desa untuk tambahan penghasilan tetap aparat pemerintah desa tahun 2013.

Bahwa berdasarkan surat tersebut, besaran bantuan keuangan kepada desa dengan perincian sebagai berikut:

- Bagi desa yang berbengkok:
 1. Kepala Desa sebesar Rp. 1.200.000,- per bulan.
 2. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 875.000,- per bulan.
 3. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 575.000,- per bulan.
- Bagi desa yang tidak berbengkok:
 1. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,-per bulan.
 2. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp.2.400.000-per bulan.
 3. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 1.800.000,- per bulan.

- c. Surat nomor 900/100/33.07.09/2013 tertanggal 24 April 2013 perihal permohonan pencairan dana bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada desa untuk operasional RT dan RW tahun anggaran 2013.

Bahwa surat ini merupakan tindak lanjut dari surat Bupati Kudus Nomor 140/1180/01 tertanggal 19 April 2013 dimana melalui surat ini, Kepala Desa Purworejo mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada Bupati Kudus sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus rupiah).

- d. Surat nomor 900/55 tertanggal 24 April 2013 perihal permohonan bantuan pencairan dana bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada desa untuk tambahan penghasilan tetap bagi aparat pemerintah desa tahun 2013.

Bahwa surat ini merupakan tindak lanjut dari Surat Nomor 140/1196/01 tertanggal 23 April 2013 dimana melalui surat ini Kepala Desa Karangmalang mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan sebesar Rp. 42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- e. Kwitansi sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Kwitansi ini merupakan tanda terima dari Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta (FPPMS) Kab. Kudus yang merupakan bantuan kesejahteraan guru madrasah swasta, APBD II Kab. Kudus tahun 2013, PDWD TK ULA YANAABII'UL QURAN dimana atas kwitansi ini juga disertai dengan lampiran tanda terima bantuan yang telah diterima oleh guru-guru swasta.

- f. Surat Nomor 140/204/33.02/2013 tertanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Camat Gebog kepada Kepala Desa Se Kecamatan Gebog perihal bantuan keuangan kepada desa untuk operasional RT dan RW.

Bahwa berdasarkan surat tersebut, besaran bantuan keuangan kepada Desa untuk operasional RT dan RW di semua Desa se-kabupaten Kudus pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk tiap

RT per tahun dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap RW per tahun.

- g. Tanda terima Cek Bank Jateng atas penyerahan cek yang dibayarkan kepada RT dan RW desa karangmalang sebesar Rp.37.300.000,- dan atas penyerahan cek dibayarkan kepada TPAPD Desa Karangmalang sebesar Rp.42.800.000,- .
- h. Daftar penerima bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk operasional RT dan RW tahun anggaran 2013.

Bahwa berdasarkan daftar tersebut, Bendahara Desa telah menerima bantuan keuangan untuk operasional RT dan RW tahun anggaran 2013 dari Pemerintah Kabupaten Kudus.

- i. Surat pernyataan Suyono tertanggal 24 April 2013.
Bahwa Suyono selaku Kepala Desa Purworejo menyatakan telah menerima bantuan keuangan untuk operasional RT dan RW tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 7.600.000,- dan menyatakan sanggup menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
- j. Rekaman Pidato Camat Gebog dan Pidato Bupati Kudus terkait dengan pencairan dana bantuan operasional Ketua RT dan perangkat desa yang dilakukan menjelang Pemilukada.
- k. Daftar penerima tambahan penghasilan tetap bagi aparat pemerintah desa gondongsari kecamatan gebog mulai dari bulan januari s/d april 2013 sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan dari Mulyani Tasiman, surat pernyataan dari Supartono, surat pernyataan dari Agung Prabowo, surat pernyataan dari Kasinu, surat pernyataan dari Suwono dan surat pernyataan dari Mohammad Yusuf.
- l. Bahwa Bupati *incumbent* mengeluarkan APBD 2013 tanpa persetujuan Dewan dan ternyata untuk kepentingan kampanye. Atas dasar usulan Bapernas maka DPPKD

mengalokasikan anggaran dalam DPA Tahun 2013 dengan kode rekening nomor 5140609 dalam kolom uraian untuk hibah stimulant pembangunan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.3.800.000.000,- yang dianggarkan untuk bantuan fisik dan bantuan uang tunai kepada kelompok masyarakat dan pada hari jumat tertanggal 24 Mei 2013 Kepala DPPKD mengeluarkan SP2D untuk pencairan sebagian dana stimulant bapermas sebesar Rp.823.000.000,- dimana dana tersebut diterima 4 (empat) camat yaitu camat gebog, camat dawe, camat bae dan camat undaan (vide bukti P-38). Untuk dana bantuan tunai sebesar Rp 5.000.000,- diberikan tunai oleh Bendahara Bapermas kepada organisasi atau masyarakat dan bantuan tunai lebih dari Rp. 5.000.000,- diberikan dengan cara ditransfer langsung kepada organisasi atau masyarakat penerima bantuan.

- m. Berdasarkan surat nomor 900/47/33.07.8/2013 tertanggal 24 April 2013 perihal permohonan pencairan dana bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada desa untuk tambahan penghasilan tetap bagi aparat pemerintah desa tahun 2013 sebesar Rp. 33.600.000,- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondangsari kepada Bupati Kudus melalui Camat Gebog.
- n. Tanda bukti penerimaan bantuan operasional RT dan RW Kecamatan Jati.

E. TIDAK TRANSPARAN DALAM PROSES REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA

Bahwa Termohon tidak transparan dalam proses rekapitulasi perhitungan suara hasil Pilbub 2013 oleh karena Termohon tidak mau memperlihatkan data DPT dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya baik itu yang hadir menggunakan KTP & KK, pemilih yang pindah TPS.

- 4.7 Bahwa atas dugaan adanya Kampanye terselubung yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut

4, Pemohon telah mengirimkan Surat Nomor 19/TKK-TOP/V/2013 kepada Ketua PANWASLU Kabupaten Kudus tertanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Kampanye terselubung (bukti P-20) dan telah diterima oleh salah satu staf Panwaslu (lampiran bukti P-20) akan tetapi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu.

II. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban pada tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya berisi mengenai;

Eksepsi

Bahwa eksepsi Termohon dalam jawabannya diantaranya mengenai;

1. Termohon mengemukakan dalam permohonan Pemohon tidak adanya uraian yang jelas mengenai kesalahan perhitungan suara hasil perolehan suara;

Tanggapan: Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah sangat jelas yakni mengenai Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 dimana pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 melakukan kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu pada tanggal 26 Mei 2013.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon dalam jawabannya pada angka 10 paragraf 2 menyatakan "Termohon tidak akan membiarkan dan akan segera menindaklanjuti temuan atau laporan yang diterima dari masyarakat atau dari Panwaslu Kabupaten Kudus.....".

Tanggapan: Bahwa Pemohon telah mengajukan laporan kampanye terselubung yang telah dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam suratnya Nomor 19/TKK-TOP/V/2013 kepada Ketua PANWASLU Kabupaten Kudus tertanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Kampanye terselubung (vide bukti P-20) dan telah diterima oleh panwaslu pada tanggal 22 Mei 2013 (vide lampiran bukti P-20).

2. Bahwa Termohon mengatakan adanya keterlibatan RT/RW untuk menjadi anggota PPS dan KPPS sepanjang dapat bersikap netral.

Tanggapan: Bahwa telah ditemukan fakta beberapa anggota/jajaran KPPS telah mendapatkan undangan pertemuan di Balai Desa Gribig untuk kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 sesuai dengan surat pernyataan SUPRIYONO, FAIDHONI dan ROZIKAN.

3. Bahwa Termohon pada angka 12 jawabannya mengenai *money politic* menyatakan bahwa di TPS 15 dan TPS 16 Desa Getassrabi dimenangkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.

Tanggapan: Bahwa terdapat 20 TPS di desa Getassrabi tersebut akan tetapi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 hanya menang di 2 (dua) TPS saja dan sisanya dimenangkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya termasuk didalamnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dan kemenangan hanya di 2 (dua) TPS saja oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tidak menjamin proses Pemilukada telah dilaksanakan secara LUBER dalam arti tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam proses Pemilukada Kabupaten Kudus dan adanya unsur *money politic* ini telah Pemohon buktikan dalam fakta persidangan sebagaimana bukti-bukti terlampir dan keterangan saksi-saksi yang telah menerima bantuan operasional dari Bupati *incumbent* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 menjelang Pilkada. Hal ini menunjukkan telah terpenuhinya unsur *money politic*.

4. Bahwa Termohon pada angka 13 menyatakan “rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten kudus telah dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi pasangan calon , panwaslu , ketua tim kampanye....”.

Tanggapan: Bahwa rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten kudus yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2013 dilakukan tidak transparan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa hanya saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 saja yang menandatangani rekapitulasi perhitungan suara kabupaten kudus tertanggal 02 Juni 2013.

III. JAWABAN PIHAK TERKAIT

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah mengajukan jawaban pada tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya:

Eksepsi

Bahwa Pihak Terkait dalam eksepsinya mendalilkan adanya dugaan *money politic* dalam Pemilukada bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Tanggapan: Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili sengketa pilkada yang didalamnya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dimana *money politic* itu sendiri masuk dalam bentuk pelanggaran tersebut.

Dalam pokok perkara:

Bahwa Pihak Terkait menyatakan dalam pemilukada tidak benar telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dan tidak benar telah terjadi penyalahgunaan dana APBD untuk kampanye.

Tanggapan: Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon memang telah benar terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta adanya penyalahgunaan APBD untuk kampanye. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dan fakta yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa telah terjadi pencairan dana APBDes tanpa adanya juknis dan juklak dan pencairan dana tersebut dilakukan menjelang pemilukada dimana pada tahun-tahun sebelumnya dana dicairkan menjelang hari raya/lebaran. Dalam proses pencairan dana, setelah dana cair, semua kepala desa sekabupaten kudus ditekan untuk membuat perkades dan harus dibuat dengan tanggal 26 April 2013 padahal pada kenyataannya perkades tersebut dibuat pada tanggal 17 Juni 2013 sehingga dengan demikian telah terbukti pada saat proses pencairan dana, belum terdapat perkades sebagai payung hukum dalam proses pencairan dana tersebut.

IV. BUKTI-BUKTI TERTULIS PEMOHON

Bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Berita Acara Nomor Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013.
2. Bukti P-2: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013.
3. Bukti P-3: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013.
4. Bukti P-4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus tertanggal 02 Juni 2013.
5. Bukti P-5 : Kesaksian HERRY SISWANTO tertanggal 25 Mei 2013.
6. Bukti P-6 : Kesaksian Bapak Jasmani tertanggal 01 Juni 2013.
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Ny. SUDARNI tertanggal 01 Juni 2013.
8. Bukti P-8 : Kesaksian SUPRIYONO tertanggal 01 Juni 2013.
9. Bukti P-9 : Kesaksian FAIDHONI tertanggal 01 Juni 2013.
10. Bukti P-10 : Kesaksian ROZIKAN tertanggal 01 Juni 2013.
11. Bukti P-11 : Pernyataan QOSYM tertanggal 26 Mei 2013.
12. Bukti P-12 : TIM SUKSES Bapak Mustofa.
13. Bukti P-13 : Pernyataan TOLKHAH JUNAIDI tertanggal 26 Mei 2013.
14. Bukti P-14 : Pernyataan MUSRIAN tertanggal 26 Mei 2013.
15. Bukti P-15: Surat Nomor 140/1180/01 tertanggal 19 April 2013 perihal bantuan keuangan kepada Desa untuk operasional RT dan RW.
16. Bukti P-16: Surat Nomor 140/1196/01 tertanggal 23 April 2013 perihal Petunjuk teknis pencairan bantuan keuangan kepada Desa untuk tambahan penghasilan tetap aparat pemerintah desa tahun 2013.

17. Bukti P-17 : Surat Nomor 900/100/33.07.09/2013 tertanggal 24 April 2013 perihal permohonan pencairan dana bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada desa untuk operasional RT dan RW Tahun Anggaran 2013.
18. Bukti P-18 : Surat Nomor 900/55 tertanggal 24 April 2013 perihal permohonan bantuan pencairan dana bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada desa untuk tambahan penghasilan tetap bagi aparat pemerintah desa tahun 2013.
19. Bukti P-19 : Kwitansi sebesar Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan lampiran bukti P-19: tanda terima bantuan yang telah diterima oleh guru-guru swasta.
20. Bukti P-20 : Surat Nomor 19/TKK-TOP/V/2013 kepada Ketua PANWASLU Kabupaten Kudus tertanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Kampanye terselubung dan lampiran bukti P-20: tanda terima dari panwaslu atas surat surat Nomor 19/TKK-TOP/V/2013 kepada Ketua PANWASLU Kabupaten Kudus tertanggal 22 Mei 2013.
21. Bukti P-21 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 16/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tertanggal 11 April 2013.
22. Bukti P-22 : selebaran atas nama Bupati incumbent pasangan calon nomor urut 4 dengan menebar janji untuk menarik simpati massa dan menjelek-jelekkkan calon bupati lainnya.
23. Bukti P-23 : surat tertanggal 29 Februari 2012.
24. Bukti P-24 : Daftar Tim bersama kecamatan gebog.
25. Bukti P-25 : Foto Pengerahan massa di depan TPS 9 Gondang Manis Kudus.
26. Bukti P-26 : Mobilisasi yang dilakukan oleh camat gebog kepada Kepala UPT Puskesmas Gribig dalam hal kelanjutan pembangunan kabupaten kudus.
27. Bukti P-27 : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN GONDONGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS nomor 01/KEP_PPS_GOND/V/2013 tertanggal 05 Mei 2013.

28. Bukti P-28a : Undangan dari Kepala Desa Mejobo tertanggal 05 Mei 2013 kepada Ketua RT 6/3 dan Surat Pernyataan dari Suliyadi tertanggal 03 Mei 2013.
29. Bukti P-28b : Undangan dari Kepala Desa Mejobo tertanggal 05 Mei 2013 kepada Ketua RT 8/3 dan Surat Pernyataan dari HM Khairi SH, MM tertanggal 03 Mei 2013.
30. Bukti P-28c : Undangan dari Kepala Desa Mejobo tertanggal 05 Mei 2013 kepada Ketua RT 9/3 dan Surat Pernyataan dari Sumaji tertanggal 03 Mei 2013.
31. Bukti P-28d : Pernyataan Ketua RT 6/3 Desa Mejobo.
32. Bukti P-29: Atas perintah Bupati Incumbent pada tanggal 13 Mei 2013 Kepala DPPKD mengeluarkan SP2D nomor 0650/BTL-LS/K.32/V/2013 sebesar Rp. 5.200.000.000,- guna membayar lunas selama satu tahun anggaran 2013 dana bantuan guru TPQ, Madin, Petugas Diaknia, Pengajar Injil, Agama Budha dan Hindu bersumber APBD.
33. Bukti P-30 : Surat pernyataan dari Arif murtandho tertanggal 07 Juni 2013.
34. Bukti P-31 : Surat pernyataan dari Sutikno tertanggal 07 Juni 2013.
35. Bukti P-32 : Surat Nomor 140/204/33.02/2013 tertanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Camat Gebog kepada Kepala Desa Se Kecamatan Gebog perihal bantuan keuangan kepada desa untuk operasional RT dan RW.
36. Bukti P-33: Tanda terima Cek Bank Jateng atas penyerahan cek yang dibayarkan kepada RT dan RW desa karangmalang sebesar Rp.37.300.000,- dan atas penyerahan cek dibayarkan kepada TPAPD Desa Karangmalang sebesar Rp. 42.800.000,-
37. Bukti P-34: Daftar penerima bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk operasional RT dan RW tahun anggaran 2013.
38. Bukti P-35 : Surat pernyataan Suyono tertanggal 24 April 2013.
39. Bukti P-36: Rekaman Pidato Camat Gebog dan Pidato Bupati Kudus terkait dengan pencairan dana bantuan operasional Ketua RT dan Perangkat Desa yang dilakukan menjelang pemilukada.

40. Bukti P-37 : Daftar penerima tambahan penghasilan tetap bagi aparat Pemerintah Desa Gondongsari Kecamatan Gebog mulai dari bulan Januari s/d April 2013.
41. Bukti P-37a : surat pernyataan dari Mulyani Tasiman.
42. Bukti P-37b : surat pernyataan dari Supartono.
43. Bukti P-37c : surat pernyataan dari Agung Prabowo.
44. Bukti P-37d : surat pernyataan dari Kasinu.
45. Bukti P-37e : surat pernyataan dari Suwono.
46. Bukti P-37f : surat pernyataan dari Mohammad Yusuf.
47. Bukti P-38 : Bahwa Bupati Incumbent mengeluarkan APBD 2013 tanpa persetujuan Dewan dan ternyata untuk kepentingan kampanye.
48. Bukti P-39 : Surat Nomor 900/47/33.07.8/2013 tertanggal 24 April 2013.
49. Bukti P-40 : Tanda bukti penerimaan bantuan operasional RT dan RW Kecamatan Jati.

V. SAKSI-SAKSI

A. SAKSI PEMOHON

- a. **Saksi Marsubiyanto** (KEPALA DESA KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG KUDUS).

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Adanya penyalahgunaan APBD.
- Adanya pencairan dana yang tidak sesuai dengan prosedur dimana seharusnya pencairan dana TPAPD itu terlebih dahulu harus ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana akan tetapi pencairan dana TPAPD tahun 2013 ini dibagikan sebelum ada juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan) sebagai payung hukumnya.
- APBD kabupaten Kudus Tahun 2013 belum mendapat persetujuan dari DPRD oleh karena saat ini APBD tersebut masih dalam proses sengketa *judicial review* di Mahkamah Agung.
- Pencairan TPAPD tidak sesuai Juklak dan Juknis dan dicairkan atas perintah SEKDA melalui CAMAT dimasukkan

dalam amplop dengan logo Kantor Bupati sehingga dana tersebut seakan-akan berasal dari Bupati MUSTOFA, selanjutnya kepala desa ditekan oleh camat untuk membuat Perkades yang berlaku surut, artinya pencairan dana terlebih dahulu baru dibuat perkadesnya belakangan.

- Bahwa dana TPAPD untuk RT/RW biasanya dicairkan menjelang hari raya lebaran akan tetapi untuk tahun 2013 dicairkan menjelang Pilkada.

b. **Saksi Nasikun (KAUR KEUANGAN DESA GRIBIG KECAMATAN GEBOG KUDUS).**

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Adanya mobilisasi dari camat pada bulan Januari di Rumah Makan Kenari, Camat gebog memberikan undangan kepada perangkat desa, undangan di tanda tangan camat sendiri.
- Camat melakukan penggerakan dengan melakukan pengrekatan untuk tim relawan kemenangan Bupati *incumbent* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.
- Undangan yang hadir Kaur Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dan tidak sesuai dengan agenda Undangan.

c. **Saksi Hery Siswanto**

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Ibu Djati Solichah untuk merekrut relawan untuk mendukung Bapak Mustofa.
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 sore, saksi dihubungi (ditelp) oleh pak kades yakni pak Abdul Aziz.
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi menerima uang dari Bupati *incumbent* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 sebanyak 5.000 amplop yang berisi uang masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan meminta agar loyal kepada Bapak Mustofa (Bupati Incumbent Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4).

d. **Saksi Agung Cahyono (GURU SMA 2 BAE KUDUS (PNS))**

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013, pada saat kampanye putaran terakhir, saksi disuruh kampanye atas perintah dari Kepala UPT, kepala desa, siang dapat uang dan kaos, perintah untuk Guru-guru TK untuk mengganti pakaiannya untuk ikut kampanye dan memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.

e. Saksi Supriyanto (KASIE TRANSTIP KELURAHAN SUNGGINGAN KABUPATEN KUDUS).

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Setiap ada pertemuan RT, Lurah memberikan arahan untuk mengikuti jejak Bapak Lurah yang memilih Bapak Mustofa (Bupati *incumbent* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4).
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013, pada kampanye putaran pertama, Bapak Teguh Widodo memberikan dana bantuan untuk kampanye sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Koordinator Dukuh yakni Sdr.Nawawi dan Sdr. Anton dimana masing-masing diberikan Rp 100.000,-
- Saksi menerangkan bahwa Bapak Lurah Teguh telah melakukan syukuran atas kemenangan Bupati *incumbent* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.
- Saksi menerangkan bahwa syarat untuk menjadi anggota PPS adalah SMA,akan tetapi melihat kondisi daerah/desa, maka persyaratan tersebut diabaikan.

f. Saksi Faradhiba Supu SPD (GURU SD 5 DERSALAM KECAMATAN BAE KUDUS (PNS)).

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa pada awal 2012, seluruh guru yang ada sudah direkrut FPP (Forum Peduli Pendidikan).
- Adanya undangan tertulis yang merupakan program dari TIM SUKSES untuk mensukseskan program-program Bupati.
- Dalam ceramah dari Bupati *incumbent* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 yang intinya 1 hati, 1 mulut untuk memilih gambar ini (MUSTOFA dengan slogan FAHAM)

,undangan untuk Kepala Sekolah, Guru Madrasah dan Swasta.

- Berlanjut sampai dengan pemilihan pilkada tanggal 26 Mei 2013.
- Saksi menerangkan bahwa saksi telah diancam oleh Kepala UPT dengan kata-kata “kalau kamu gak ikut, kamu tahu sendiri akibatnya”. Kepala UPT juga mengharuskan saksi untuk mencari masing-masing 10 (sepuluh) orang untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dan apabila tidak dilakukan, saksi diancam akan dimutasi.

g. **Saksi Syaifuddin Najib** (GURU MTS ROUDLUTUSSIBHAN BAE KUDUS).

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013, ada pidato dari Bupati Incumbent pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 4 yang dilakukan di MAN 1 Bae kemudian setelah acara, ada santunan bantuan yang diserahkan kepada para guru sebesar Rp 1.000.000,- dimana sebelumnya tidak ada, biasanya dilakukan bulan desember.
- Bupati menyarankan program-program nya untuk dilanjutkan dengan mengatakan FAHAM.

h. **Saksi Ali Abdul Basir** (KETUA RT 2 RW 7 KARANGMALANG KECAMATAN GEBOG KUDUS).

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima undangan dari Camat untuk pencairan dana sebelum idul fitri, Bapak Aman ingin ngajak ketemu.
- Bahwa saksi menerangkan Bapak Mustofa membagikan amplop. Hal ini saksi dengar dari Mualim dan Bapak Sukoco.

i. **Saksi Moh Aman** (BENDAHARA RT 1 RW 7 DESA GETASRABI KEC. GEBOG KUDUS).

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapatkan undangan atas nama Bapak Mustofa (Bupati *incumbent* Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 4) untuk acara membangun jalan,

tempatya di musrikin dimana dalam acara ini dihadiri oleh 400 orang. Undangan ini diadakan 12 Maret 2013 untuk menonton film tentang pak Tamzil Korupsi.

j. **Saksi Suwarno** (STAFF BAGIAN UMUM SEKDA KAB KUDUS).

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa akhir bulan April 2013, saksi ada tugas dari PKK menuju desa baru.
- Bahwa saksi menyaksikan acara muslimah NU, saksi hanya menunggu di mobil. Dalam acara ini, pembicara adalah Bapak Abdul Hamid (calon Wakil Bupati Nomor Urut 4) yang dalam salah satu pembicaraannya adalah untuk mendukung beliau. Kemudian para hadirin yang hadir diberikan uang saku sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Semua staf Pemda dikumpulkan oleh Ibu Sumiatun, SH (kepala bagian umum) sebanyak 80 (delapan puluh orang) dan mendapatkan pengarahan untuk mendukung Bupati Incumbent pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 4 dan dijanjikan apabila Bapak Mustofa (Bupati *incumbent* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4) menang maka akan diberikan uang untuk jalan-jalan ke Bali.

B. SAKSI TERMOHON

a. **Saksi Sunarto** (Ketua PPS Desa Getassrabi)

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Saksi adalah Ketua PPS dari 20 TPS sentral di 1 (satu) lapangan
- Ada syarat-syarat untuk menjadi anggota PPS yakni standar lulusan SMA namun sekarang berdasarkan surat edaran KPU dimungkinkan untuk menjadi anggota PPS tidak harus lulus SMA.
- Saksi menerangkan bahwa dari 20 TPS, TPS 15 dan TPS 16 dimenangkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sedangkan 18 TPS lainnya dimenangkan oleh kandidat dari pasangan calon lainnya termasuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.

- b. **Saksi Sulaiman** (Guru SD merangkap Ketua PPK Kecamatan Gebog Kudus)

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Rekapitulasi ditingkat PPK hari rabu tanggal 29 Mei 2013 di Kantor PPK, terdapat 11 PPS dan 161 TPS.
- Saksi menerangkan bahwa ada 3 (tiga) saksi pada rekapitulasi tingkat PPK saat itu yakni saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, saksi dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 4 dan saksi dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 5.
- Bahwa saksi menerangkan saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 menyatakan keberatan tertulis setelah rekapitulasi.

- c. **Dr. Rosich Attaqi, Sp.B**

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan saksi, semua pasangan calon Bupati dan wakil Bupati telah lolos dalam ujian kesehatan dan berdasarkan hasil medis, semua pasangan calon Bupati dan wakil Bupati dinyatakan cakap untuk menjalankan tugas sebagai Bupati dan wakil Bupati.
- Bahwa pada hari H untuk menjalankan tes pemeriksaan kesehatan, memang untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dilakukan lebih awal $\frac{1}{2}$ jam dari waktu yang telah ditentukan oleh karena yang bersangkutan ada keperluan lainnya yakni harus ke Semarang.

C. SAKSI PIHAK TERKAIT

- a. **Saksi Nuryasin** (Sekda Kab. Kudus)

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa proses pencairan dana dasarnya adalah APBDes 2013 untuk TPAPD tergantung jumlah desa yang ada. Dana yang disediakan untuk Tahun 2013 adalah sebesar 1,2 Milyar. Pada umumnya pencairan dana dilakukan 4 bulan sekali, tergantung desa yang mengajukan.

- Dana yang sudah dicairkan s/d bulan Juni adalah sebesar Rp 4.241.500.000,-;

b. **Saksi Eko Djumartono** (DPPAD Kabupaten Kudus)

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya membenarkan keterangan saksi Nuryasin

c. **Saksi Sujatmiko** (PNS Kadispora)

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak adanya pemindahan terhadap guru-guru apabila tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.

d. **Saksi Sulardi** (Kepala UPT Pendidik Kecamatan Jati Kudus)

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa saksi ini hadir di Kadispora dan menerangkan netralitas pegawai dalam memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013.

e. **Saksi Didik Sugiharto** (Camat Kecamatan Dawe Kudus)

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dana untuk RT/RW dilakukan dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Kabupaten kemudian setelah itu dana akan dimasukkan ke giro desa dan kemudian masuk ke rekening desa.
- Bahwa dana yang cair disesuaikan dengan jumlah perangkat desa.
- Bahwa saksi pernah menghadiri acara dalam rangka rakor acara pemerintahan tiap bulan.

f. **Saksi Jatmiko Muhardi** (Camat Kaliwungu)

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Pada tahun 2012, cair pada bulan Mei untuk tahap I.
- Untuk tahun 2013, dana cair pada tanggal 15 Mei 2013.
- Saksi menerangkan tidak melakukan mobilisasi kepada Kepala Desa.

g. **Saksi Saleh** (Kepala Desa Getassrabi)

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan permohonan pengajuan pencairan dana dilakukan pada bulan april dan dana cair pada bulan mei 2013.
- Saksi menerangkan bahwa pada umumnya rata-rata dana dicairkan pada bulan Mei dan Juni, ada yang 2x pencairannya dan ada juga yang 1x setahun, tergantung administrasinya.

h. **Saksi Dumung Falaq** (Kepala Desa Colo)

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah diundang ke Kantor Camat Dawe untuk koordinasi.
- Pengajuan dana bulan april dicairkan bulan Mei menjelang Pilkada.
- Pencairan dana pada umumnya dilakukan pada bulan Mei dan Juni oleh karena kesiapan administrasi.

i. **Saksi Soetiyono** (Ketua RT Desa Markorejo)

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Saksi menerangkan untuk tahun 2011 mendapatkan dana sebesar Rp. 500.000,- untuk tahun 2012 sebesar Rp. 700.000,- dan tahun 2013 sebesar Rp. 700.000,-. Dana ini diberikan 1x dalam setahun.
- Saksi menerangkan Lurah Achmad Baskoro tidak pernah koordinasi untuk calon pasangan.

j. **Saksi Khairirotus Sa'adah** (saksi rekapitulasi di tingkat Kabupaten)

Saksi ini memberikan keterangan yakni sebagai berikut:

- Rekapitulasi diselenggarakan pada hari minggu tanggal 02 Juni 2013, pada saat itu, panwas hadir, saksi Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 juga hadir.
- Saksi menerangkan bahwa saksi dari Nomor Urut 1 keberatan terhadap hasil rekapitulasi. Rekap DPT disampaikan dalam forum. Untuk suara sah, suara tidak sah dan suara tidak terpakai tidak dibacakan tetapi diberikan oleh KPU setelah acara selesai.
- Keberatan tertulis disampaikan setelah rekapitulasi.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut diatas baik dari saksi Termohon maupun saksi dari Pihak Terkait mendalilkan tidak adanya pelanggaran dalam pemilukada yang senyatanya sebagaimana keterangan saksi dari Pemohon dan fakta persidangan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon dan Bupati *incumbent* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 yakni:

- a. Pelanggaran yang bersifat sistematis yakni dengan cara: Membagi-bagikan selebaran atas nama Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menebar janji untuk menarik simpati massa dan menjelek-jelekkkan calon bupati lainnya.
- b. Pelanggaran yang terstruktur yakni dengan adanya keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintahan, pengerahan massa, mobilisasi perangkat desa, RT, RW untuk mendukung Bupati *incumbent* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4, termasuk adanya pidato dari Bupati Incumbent pasanga calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 4 dan pidato dari Camat dengan mengarahkan untuk memilih dengan slogan FAHAM dan lanjutkan.
- c. Pelanggaran masif yakni adanya unsur *money politic* yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dengan membagi-bagikan uang kepada warga dengan arahan untuk memilih Bupati *incumbent* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.
- d. Adanya penyalahgunaan APBD untuk kampanye dimana pencairan dana bantuan operasional untuk perangkat desa, RT, RW dilakukan tanpa adanya juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan) dan dilakukan menjelang pemilukada dimana pada tahun-tahun sebelumnya dana dicairkan menjelang hari raya/lebaran. Dalam proses pencairan dananya pun, setelah dana cair, semua kepala desa sekabupaten kudus ditekan untuk membuat perkades dan harus dibuat dengan tanggal 26 April 2013 padahal pada kenyataannya perkades tersebut dibuat pada tanggal 17 Juni 2013 sehingga dengan demikian telah terbukti pada saat proses pencairan dana, belum terdapat

perkades sebagai payung hukum dalam proses pencairan dana tersebut.

Dan perlu diketahui bahwa APBD kabupaten Kudus tahun 2013 belum mendapat persetujuan dari DPRD oleh karena saat ini APBD tersebut masih dalam proses sengketa *judicial review* di Mahkamah Agung.

- e. Tidak transparan dalam rekapitulasi perhitungan suara. Hal ini terlihat pada saat rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat kabupaten yang dilakukan pada tanggal 02 Juni 2013 dimana pada saat rekapitulasi perhitungan suara pada saat itu, hanya dihadiri oleh saksi dari Bupati *incumbent* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4.

Dan saksi-saksi dari Termohon maupun saksi dari Pihak Terkait telah secara nyata melakukan kebohongan dalam memberikan kesaksiannya dalam persidangan sehingga sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013.

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor: 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013.
4. Mendiskualifikasi pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama MUSTOFA dan ABDUL HAMID sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013.
5. Memerintahkan Termohon/KPUD Kabupaten Kudus untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama sebagai Ir.H. MUHAMMAD TAMZIL,MT sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih atas nama ASYROFI dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013.

ATAU

SUBSIDAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013.

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013.
4. Memerintahkan Termohon/KPU Kabupaten Kudus untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Kudus.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan prinsip *et aquo et bono*.

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 26 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 26 Juni 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON tetap berpegang teguh pada dalil Jawaban sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 20 Juni 2012 dan mohon agar dalil jawaban tersebut dianggap terbaca kembali dan secara mutatis mutandis menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesimpulan ini;
2. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti yang selengkapny telah diserahkan kepada Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi dan bukti saksi yang keterangan selengkapnya termuat dalam risalah sidang;

3. Bahwa untuk menyangkal dalil permohonan PEMOHON, TERMOHON telah mengajukan 31 alat bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah disahkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 dan hari Senin tanggal 24 Juni 2013 yang daftar bukti selengkapnya terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesimpulan ini, dan 3 orang Saksi yang keterangan selengkapnya termuat dalam Risalah Sidang;
4. Bahwa demikian juga untuk menyangkal dalil permohonan PEMOHON, PIHAK TERKAIT telah mengajukan alat bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah disahkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan bukti Saksi yang keterangan selengkapnya termuat dalam Risalah Sidang;
5. Bahwa menurut hemat TERMOHON, keberatan PEMOHON terhadap Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 2 Juni 2013, Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor: 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 02 Juni 2013, dan Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 2 Juni 2013 adalah tidak beralasan hukum;
6. Bahwa ternyata di dalam permohonannya dan di dalam proses persidangan PEMOHON tidak menguraikan secara jelas dan membuktikan mengenai:
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON disertai dengan rincian di TPS, PPS, atau PPK mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan PEMOHON;
 - 2) Hasil penghitungan suara tandingan/pembanding versi PEMOHON sehingga berakibat ketiadaan uraian yang menjelaskan kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon;

- 3) Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;

Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (2) UU Pemda *unctis* Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU MK serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008. Maka sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 permohonan PEMOHON sudah seharusnya tidak diterima karena permohonan tersebut Tidak Memenuhi Syarat sebagai permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

7. Bahwa dalam permohonannya PEMOHON menyebutkan frasa terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif. Tetapi apa yang dimaksud dengan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif tidak dibuktikan di dalam persidangan dan hanyalah merupakan untaian kata-kata Pemohon tanpa kejelasan sistematis yang bagaimana, terstruktur dalam hal apa dan masif dengan ukuran apa serta bagaimana hubungannya atau pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemilukada Kabupaten Kudus. Bahwa dengan demikian menunjukkan permohonan Pemohon adalah kabur (*obscur libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang terjadinya pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "Luber dan Jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Pemda.
8. Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 terbukti telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bahwa Pemilukada terbukti berjalan aman dan tertib, serta tidak menimbulkan gejolak mulai dari tahap persiapan, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPPS, PPS, PPK dan Tingkat Kabupaten, serta penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh TERMOHON. (bukti T-1 s/d bukti T-7);

Bahwa berdasarkan bukti T-15 yaitu Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus Nomor 313/Panwaslu-Kab-Kds/06/2013 Tentang Laporan Tahapan Pemilu Kabupaten Kudus menyatakan pengawasan secara umum tahapan Pemilu Kepala daerah di Kabupaten Kudus, sebelum dan sesudahnya berjalan lancar, tertib dan aman serta kondusif, dan tidak ada keresahan masyarakat. Adapun dari hasil penanganan pelanggaran tersebut, Panwaslu Kabupaten Kudus tidak menemukan pelanggaran pidana Pemilu.

9. Bahwa sudah menjadi fakta persidangan pemungutan suara dalam Pemilu Kabupaten Kudus Tahun 2013 telah dilakukan pada tanggal 26 Mei 2013. Sesudah pemungutan suara tersebut selanjutnya secara berjenjang telah dilakukan rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat TPS, PPS, PPK dan terakhir pada Tingkat Kabupaten pada tanggal 2 Juni 2013. Rangkaian pemungutan suara dan rekapitulasi tersebut telah berlangsung secara lancar, tertib, transparan, aman dan demokratis. Puncak rekapitulasi yang terjadi pada tanggal 2 Juni 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus (vide bukti T-3) dan dilakukan penetapan dan pengesahan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 2 Juni 2013 (vide bukti T-4), dengan hasil perolehan masing-masing pasangan calon sebagaimana berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Ir. HM Tamzil, MT dan Drs H Asyrofi	143.678 (31,49%)
2.	Drs. H. Badri Hutomo, M.Si. dan H. Sofiyani Hadi Lc, MA	47.514 (10,42%)
3.	Ir. H. Erdy Nurkito, MT dan H. Anang Fahmi, S.Sos	11.810 (2,59%)
4.	H. Musthofa dan H. Abdul Hamid	220.488 (48,33%)
5.	H. Budiyo, SH dan Sakiran	32.714 (7,17%)
	J u m l a h	456.204 (100%)

Bahwa terhadap hasil perolehan masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut di atas ternyata PEMOHON tidak pernah mengajukan keberatan.

10. Bahwa PEMOHON dalam pokok permohonannya menyatakan keberatan atas:

A. Pelanggaran bersifat sistematis, yang dinyatakan dilakukan oleh Bupati Incumbent dengan cara membagi-bagikan selebaran atas nama Bupati Incumbent pasangan calon Nonor Urut 4 dengan menebar janji untuk menarik simpati massa dan menjelek-jelekkan calon bupati lainnya dengan bukti sebagaimana **bukti P-22**.

B. Pelanggaran Bersifat Terstruktur yang berupa Penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan PNS dan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kudus yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni:

- (1) Mobilisasi SKPD
- (2) Mobilisasi Guru SD
- (3) Mobilisasi GTT
- (4) Mobilisasi Camat
- (5) Mobilisasi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (6) Mobilisasi RT dan RW
- (7) Pengerahan Massa di depan TPS 9 Gondang Manis Kudus
- (8) Mobilisasi Camat Gebog Kepada Kepala UPT Puskesmas Gribig
- (9) Keterlibatan Kepala Desa, Pengurus RT dan RW di jajaran KPPS Desa Gondosari Kecamatan Gebog

C. Pelanggaran yang Bersifat Masif yang dinyatakan berupa Praktik Politik Uang (*money politic*)

D. Penyalahgunaan APBD Untuk Kampanye

E. Tidak Transparan Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara

11. Bahwa berdasarkan hasil persidangan, untuk membuktikan dalil PEMOHON dan bantahan TERMOHON serta PIHAK TERKAIT ditemukan fakta sebagai berikut:

A. Tentang Pelanggaran bersifat sistematis, yang dinyatakan dilakukan oleh Bupati *incumbent* dengan cara membagi-bagikan selebaran atas nama Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menebar janji untuk menarik simpati massa dan menjelek-jelekkan calon bupati lainnya dengan bukti sebagaimana bukti P-22. Bahwa dari

Bukti P-22 tersebut menjadi pertanyaan apakah benar (kalau benar selebaran itu ada) merupakan buatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4? Sementara PEMOHON sama sekali tidak menghadirkan saksi berkaitan dengan hal tersebut. Sementara berdasarkan bukti T-15 Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Kudus Nomor 313/Panwaslu-Kab-Kds/06/2013 tentang Laporan Tahapan Pemilukada tertanggal 17 Juni 2013 tidak ada laporan berkaitan dengan selebaran tersebut. Lebih dari itu kalaulah benar selebaran itu ada apakah tepat hal itu dinyatakan sebagai suatu pelanggaran Pemilukada yang masuk kategori bersifat sistematis? Menurut hemat TERMOHON kalaulah selebaran itu benar adanya maka hal tidak serta merta merupakan pelanggaran yang sistematis dalam pelaksanaan pemilukada.

- B. Tentang pelanggaran bersifat terstruktur yang berupa Penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan PNS dan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kudus yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni:

(1) **Mobilisasi SKPD**

PEMOHON mengajukan bukti P-23 yang menyatakan Kepala Diknas mewajibkan Disdikpora kepada Kepala Sekolah SD untuk mengkondisikan kepada semua guru dan penjaga sekolah untuk memenangkan Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4. Terhadap dugaan ini PIHAK TERKAIT mengajukan bukti PT-1 dan PT-2 tentang Perbup dan SE Sekda tentang Netralitas PNS dan saksi NUR YASIN (Sekda Kudus) yang menyatakan telah dikeluarkan perintah tentang netralitas pegawai dan SUDJATMIKO (KADISPORA) yang menyatakan tidak benar dia mewajibkan Disdikpora kepada Kepala Sekolah SD untuk mengkondisikan kepada semua guru dan penjaga sekolah untuk memenangkan Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4.

(2) **Mobilisasi Guru SD**

Berkaitan dengan dalil ini PEMOHON mengajukan Bukti P-24 tentang Daftar Tim Bersama Kecamatan Gebog, dan menghadirkan saksi FARADIBA SUPU. Sementara PIHAK TERKAIT mengajukan bukti PT-4 tentang Surat Kepala Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor 800/25.1/03.01/2013 tertanggal 4 Januari 2013 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer dan menghadirkan saksi SUDJATMIKO (KADISPORA) yang pada intinya menyatakan tidak ada perintah mobilisasi Guru atau GTT untuk kepentingan Pasangan Calon. Dengan demikian dalil ini tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

(3) Mobilisasi GTT

Berkaitan dengan dalil ini PEMOHON tidak mengajukan bukti. Sementara PIHAK TERKAIT mengajukan bukti PT-4 tentang Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor 800/25.1/03.01/2013 tertanggal 4 Januari 2013 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer dan menghadirkan saksi SUDJATMIKO (KADISPORA) yang pada intinya menyatakan tidak ada perintah mobilisasi guru atau GTT untuk kepentingan pasangan calon. Dengan demikian dalil ini tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

(4) Mobilisasi Camat

Berkaitan dengan dalil ini PEMOHON mengajukan bukti P-5 tentang kesaksian HERRY SISWANTO dan menghadirkan saksi HERRY SISWANTO, Sementara PIHAK TERKAIT mengajukan bukti PT-1 dan bukti PT-2 tentang Perbup dan SE Sekda tentang Netralitas PNS dan menghadirkan saksi NUR YASIN, DIDIK SUGIHARTO (Camat Dawe), JATMIKO MUHARDI (Camat Kaliwungu), SOLEH (Kepala Desa Getassrabi), dan DUMUNG FALAQ (Kepala Desa Colo) yang kesemuanya menyatakan tidak ada mobilisasi camat untuk kemenangan pasangan calon tertentu. Dengan demikian dalil tentang Mobilisasi Camat ini tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

(5) Mobilisasi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Berkaitan dengan dalil ini PEMOHON tidak mengajukan Bukti dan tidak menghadirkan saksi yang bisa membuktikan adanya para Kepala Desa dan perangkat Desa melakukan mobilisasi kepada warganya dengan cara menjemput secara paksa langsung ke

rumah-rumah warga dengan menggunakan jasa angkutan. Sementara Pihak Terkait mengajukan saksi SOLEH (Kepala Desa Getassrabi), dan DUMUNG FALAQ (Kepala Desa Colo) yang kesemuanya menyatakan tidak ada mobilisasi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk kemenangan pasangan calon tertentu. Dengan demikian dalil tentang mobilisasi kepala desa dan perangkat desa ini tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

(6) Mobilisasi RT dan RW

Berkaitan dengan dalil ini PEMOHON mengajukan bukti P-6 tentang kesaksian JASMANI dan menghadirkan saksi ALI ABDUL BASIR dan MOH AMAN, Sementara PIHAK TERKAIT menghadirkan saksi SOLEH (Kepala Desa Getassrabi), DUMUNG FALAQ (Kepala Desa Colo) dan SOETIYONO (Ketua RT 5 RW 6 Desa Margoejo Kec. Dawe) yang kesemuanya menyatakan tidak ada mobilisasi RT dan RW untuk kemenangan pasangan calon tertentu. Dengan demikian dalil tentang mobilisasi RT dan RW ini tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

(7) Pengerahan Massa di depan TPS 9 Gondang Manis Kudus

Berkaitan dengan dalil ini PEMOHON mengajukan bukti P-25 yang dinyatakan sebagai foto pengerahan massa di depan TPS 9 Gondang Manis Kudus tetapi tidak menghadirkan saksi untuk memvalidasi bukti tersebut. Maka menjadi persoalan hukum tersendiri berkaitan dengan kebenaran bukti P-25 apakah betul merupakan foto pengerahan massa di depan TPS 9 Gondang Manis Kudus dan siapa yang mengerahkan dan untuk keperluan siapa dan apa. Dengan demikian dalil tentang pengerahan massa di depan TPS 9 Gondang Manis Kudus ini tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

(8) Mobilisasi Camat Gebog Kepada Kepala UPT Puskesmas Gribig

Berkaitan dengan dalil ini PEMOHON mengajukan bukti P-26 yang berjudul mobilisasi yang dilakukan oleh Camat Gebog kepada Kepala UPT Puskesmas Gribig dalam hal kelanjutan pembangunan Kabupaten Kudus dan menghadirkan saksi HERY

SISWANTO. Bahwa dalil dan bukti ini tidak ada kaitannya dengan proses pemilukada sehingga patut untuk diabaikan.

(9) Keterlibatan Kepala Desa, Pengurus RT dan RW di jajaran KPPS Desa Gondosari Kecamatan Gebog

Berkaitan dengan dalil ini PEMOHON mengajukan bukti P-27 tentang Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Nomor 01/KEP_PPS_GONDO/V/2013 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Pada Pemilihan Umum Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 5 Mei 2013 yang sama dengan bukti T-30 yang diajukan oleh TERMOHON. PEMOHON sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Keterlibatan Kepala Desa, Pengurus RT dan RW di jajaran KPPS Desa Gondosari Kecamatan Gebog. Sebagaimana Bukti P-27 yang sama dengan bukti T-30 sama sekali di dalamnya tidak ada kata kepala desa, pengurus RT dan RW. Sedemikian dalil Keterlibatan Kepala Desa, Pengurus RT dan RW di jajaran KPPS Desa Gondosari Kecamatan Gebog tidak terbukti. Andaiapun ada pengurus RT/RW maupun perangkat Desa Gondosari Kecamatan Gebog menjadi anggota PPS maupun KPPS ternyata tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan bagi pengurus RT/RW maupun perangkat desa terlibat sebagai penyelenggara Pemilu. Baru menjadi suatu larangan apabila mereka tidak bertindak netral dan merupakan anggota partai politik. Lebih dari itu menghubungkan Pengurus RT dan RW yang jadi KPPS Desa Gondosari Kecamatan Gebog dengan dukungan terhadap Paslon No. 4 adalah suatu yang mengada-ada, hal ini karena ternyata untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa Gondosari Paslon No. 1 (PEMOHON) mendapatkan 3219 suara, Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan 626 suara, Paslon Nomor Urut 3 mendapatkan 200 suara, Paslon Nomor Urut 4 (Pihak TERKAIT)

mendapatkan 2898 suara, Paslon Nomor Urut 5 mendapatkan 328 suara.

C. Pelanggaran Yang Bersifat Masif yang dinyatakan berupa Praktik Politik Uang (*money politic*)

Berkaitan dengan dalil ini PEMOHON mengajukan bukti P-7 (Pernyataan Ny. SUDARNI), bukti P-11 (Pernyataan QOSYIM), bukti P-13 (Pernyataan TOLKHAH JUNAIDI), bukti P-14 (Pernyataan MUSRIAN) yang kesemuanya menyatakan menerima uang dari Tim Sukses Mustofa. Bahwa karena pernyataan tersebut dalam bentuk pernyataan di bawah tangan dan yang bersangkutan tidak hadir di persidangan maka tentunya diragukan kebenarannya. Lebih dari itu berdasarkan bukti PT-14 dan bukti PT-17 ternyata QOSYIM dan MUSRIAN mencabut pernyataannya sebagaimana bukti P-11 dan bukti P-14. Kalaupun benar ada pemberian uang itu menurut hemat TERMOHON sulit untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan otomatis akan memilih pasangan calon sebagaimana yang dikehendaki pemberi uang.

Di samping bukti di atas PEMOHON mengajukan bukti P-8 (Kesaksian SUPRIYONO), bukti P-9 (Kesaksian FAIDHONI), bukti P-10 (Kesaksian ROZIKAN bukti P-30 (Pernyataan ARIF MURTADHO), dan bukti P-31 (Pernyataan SUTIKNO) yang kesemuanya menyatakan tentang penerimaan dana operasional RT/RW dari Bupati Kudus. Sesuai dengan namanya dana operasioanal RT/RW maka dana ini merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus kepada RT dan RW. Berkaitan dengan hal ini sebagaimana keterangan saksi PIHAK TERKAIT yaitu NUR YASIN dan EKO DJUMARTONO dana operasional RT/RW tersebut adalah dana rutin yang setiap tahun dianggarkan dalam APBD dan diberikan kepada RT/RW dan hal tidak ada kaitannya dengan proses Pemilukada khususnya untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa tidak adanya hubungan pemberian dana operasional RT/RW dengan proses Pemilukada terkhusus untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 terbukti walau saudara ROZIKAN selaku Ketua RT juga mendapatkan dana operasional RT tetapi selaku anggota KPPS di

TPS 15 Desa Getassrabi Kecamatan Gebok yang bersangkutan tetap bersikap netral dan tidak memihak kepada Paslon Nomor Urut 4 (Vide Keterangan Saksi TERMOHON sdr SUNARTO) dan ternyata di TPS 15 untuk Paslon Nomor Urut 4 (Musthofa–Abdul Hamid) hanya mendapatkan 31 suara sementara Paslon Nomor Urut 1 yaitu PEMOHON mendapatkan 165 suara (vide bukti T-17), hal yang sama juga terjadi pada SUPRIYONO dan FAIDHONI selaku Ketua RT juga mendapatkan dana operasional RT tetapi selaku anggota KPPS di TPS 16 Desa Getassrabi Kecamatan Gebok yang bersangkutan tetap bersikap netral dan tidak memihak kepada Paslon Nomor Urut 4 (Vide Keterangan Saksi TERMOHON sdr SUNARTO) dan ternyata di TPS 16 Paslon Nomor Urut 4 (Musthofa –Abdul Hamid) hanya mendapatkan 27 suara sementara Paslon Nomor Urut 1 yaitu PEMOHON mendapatkan 174 suara (vide bukti T-18). Ini menunjukkan tidak ada relevansinya mengkaitkan antara bantuan pemerintah daerah kepada RT dengan pelaksanaan pemungutan suara. Lebih dari itu bagaimana cara mengukur dan mengetahui pilihan seseorang karena pencoblosan terjadi dalam bilik suara yang bersifat rahasia.

Dengan demikian dalil tentang praktik politik uang (*money politic*) tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

D. Penyalahgunaan APBD Untuk Kampanye

Bahwa PEMOHON mendalilkan terjadi pelanggaran dalam penggunaan APBD yang dibuktikan dari adanya bantuan keuangan yang diberikan menjelang PemiluKada dengan mengajukan bukti P-15 s/d bukti P-19, bukti P-33 s/d bukti P-40 dan menghadirkan saksi MARSUBIYANTO, NASIKUN, dan HERY SISWANTO, sementara PIHAK TERKAIT membantahnya dan mengajukan bukti PT-5, bukti PT-6, bukti PT-9 s/d bukti PT 12 dan menghadirkan saksi NUR YASIN (Sekda Kudus), EKO DJUMARTONO (Kepala DPPAD Kudus), DIDIK SUGIHARTO (camat Dawe), JATMIKO MUHARDI (Camat Kaliwungu), SOLEH (Kepala Desa Getassrabi), dan DUMUNG FALAQ (Kepala Desa Colo) yang kesemuanya menyatakan tidak ada penyalahgunaan APBD untuk kampanye. Dengan demikian dalil tentang penyalahgunaan APBD untuk kampanye ini tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

E. Tidak Transparan Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara

Bahwa PEMOHON mendalilkan proses Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Kudus tidak Transparan, tetapi ternyata PEMOHON tidak mengajukan bukti dan tidak menghadirkan saksi berkaitan dengan hal tersebut. Sementara TERMOHON telah menghadirkan saksi SULAIMAN dan PIHAK TERKAIT menghadirkan saksi KHAIRIROTUS SA'ADAH. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Kudus, Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai pengusung Pasangan Calon, Forkompimda, Media Massa dan tamu undangan lainnya. Pada saat itu saksi yang hadir adalah 2 orang saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Sebelum rapat pleno di mulai saksi dari Pemohon meminta agar Termohon memperlihatkan dan membacakan data DPT dari Pemilih yang menggunakan hak pilihnya baik yang hadir menggunakan KTP dan KK maupun Pemilih yang pindah TPS. Selanjutnya pimpinan rapat menawarkan hal itu kepada saksi pasangan calon yang hadir dan pihak Panwaslu dan mereka meminta agar dalam rapat pleno tersebut cukup dibacakan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari setiap kecamatan dan apa yang diminta oleh saksi Pemohon nanti akan diberikan setelah rapat pleno selesai. Selanjutnya rapat pleno dilanjutkan dengan pembacaan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap kecamatan dan dilakukan rekapitulasi secara keseluruhan. selama rapat pleno berlangsung tidak ada yang menyoal atau keberatan terhadap hasil perolehan/penghitungan suara masing-masing pasangan calon termasuk di dalamnya saksi Pemohon juga tidak mempersoalkan hal tersebut. Setelah rapat pleno dilaksanakan juga tidak ada sanggahan/keberatan dari Panwaslu Kabupaten Kudus.

Bahwa berdasarkan bukti T-19 setelah rapat pleno selesai kepada para saksi termasuk kepada saksi Pemohon juga kepada Panwaslu Kabupaten Kudus telah diberikan Berita Acara Model DB-KWK.KPU beserta lampirannya (vide bukti T-3, bukti P-4).

12. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa:
- a. **PEMOHON telah tidak bisa membuktikan dalil permohonannya.**
 - b. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus tahun 2013 tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dan dilakukan penetapan dan pengesahan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 2 Juni 2013 dan Keputusan KPU Kab. Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, tanggal 2 Juni 2013 adalah sah dan benar menurut hukum yang dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
13. Berdasarkan fakta hukum diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

I. DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Eksepsi Termohon untuk seluruhnya karena Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

3. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 27 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Juni

2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. DASAR PERMOHONAN

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 66/PHPU.D-XI/2013, yang pada intinya ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan berkurangnya/hilangnya jumlah suara PEMOHON, yakni:
 - a. Jenis – jenis pelanggaran bersifat sistematis
 - b. Jenis – jenis pelanggaran bersifat terstruktur
 - c. Jenis – jenis pelanggaran bersifat masif
 - d. Penyalahgunaan APBD untuk kampanye
 - e. Tidak transparan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara.
2. Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 67/PHPU.D-XI/2013, di Mahkamah Konsultasi, yang pada intinya ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan berkurangnya/ hilangnya jumlah suara PEMOHON, yaitu:
 - a. Tentang diskriminasi dalam tes kesehatan, tes kejiwaan dan urine
 - b. KPU dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kudus tidak fair, tidak jujur, tidak adil, tidak demokratis dan penuh dengan kecurangan serta inkonstitusional sehingga merugikan pemohon
 - c. Penyalahgunaan APBD Untuk Kampanye

B. KEDUDUKAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.Kudus – 012.329320/2013 tertanggal 5 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus tahun 2013 adalah benar Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 43/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tertanggal 11 April 2013 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013.
2. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2013, dilakukan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus 2013.

3. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah mengeluarkan:

- a) Berita acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kudus tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013.
- b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab. Kudus- 012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan jumlah dan prosentase perolehan suara sah pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kudus tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 adalah:

No.	Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara	Keterangan
1.	Ir. H. Tamzil, MT dan Drs. H. Asyrofi	143.678 (31,49%)	Pemohon dalam Perkara Nomor 66/PHPU.D-XI/2013
2.	Drs. H. Badri Hutomo, Msi dan H. Sofyan Hadi Lc, MA	47.514 (10,42%)	-
3.	Ir. H. Erdi Nurkoto, MT dan E. Anang Fahmi Luqmawan Putra, S.Sos	11.810 (2,59%)	Pemohon dalam Perkara Nomor 67/PHPU.D-XI/2013
4.	Musthofa dan Abdul Hamid	220.488 (48,33%)	Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 66/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor 67/PHPU.D-XI/2013
5.	H. Budiyo, SH dan Sakiran	32.714 (7,17%)	-

- c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus terpilih dalam pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013 .

Dimana Pihak terkait memperoleh suara sebesar 48,33% suara, kemudian KPU Kabupaten Kudus menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) sebagai calon Bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus tahun 2013.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus

Tahun 2013 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 66/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 67/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konsitusi.

C. FAKTA DIPERSIDANGAN

a) Bukti Pemohon

Tidak mengajukan bukti tertulis

b) Bukti Termohon

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1.	T-1	Keputusan KPU Kab. Kudus Nomor 14/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 5 April 2013
2.	T-2	Keputusan KPU Kab. Kudus Nomor 16/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 11 April 2013
3.	T-3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus (Model DB-KWK.KPU beserta lampirannya) bertanggal 2 Juni 2013
4.	T-4	Keputusan KPU Kab. Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 2 Juni 2013
5.	T-5	Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 02 Juni 2013
6.	T-6	Keputusan KPU Kab. Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.3229320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 bertanggal 02 Juni 2013
7.	T-7	Keputusan KPU Kab. Kudus Nomor 6/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kab. Kudus Nomor: 15/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kab. Kudus Nomor: 6/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.3229320/2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013
8.	T-8	Nota kesepahaman antara KPU Kab. Kudus dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kudus pada tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013
9.	T-9	Surat IDI Cabang Kudus Tanggal 18 Februari 2013 Tentang Susunan Tim Pemeriksa Kesehatan dang Tanggal 20 Februari 2013 Tentang Revisi Susunan Tim Pemeriksa Kesehatan
10	T-10	Surat IDI Cabang Kudus Tanggal 20 Februari 2013 Tentang Pemberitahuan yang berisi Rekomendasi Rumah Sakit sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan.
11	T-11	Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor: 09/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013 Tertanggal 21 Pebruari 2013

12	T-12	Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 10/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2013 Tertanggal 21 Pebruari 2013
13	T-13	Surat Termohon No. 92/KPU Kab.Kudus 012.329320/IX2013 perihal Surat Pemeriksaan kesehatan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Kudus tahun 2013 Tertanggal 25 Pebruari 2013.
14.	T-14	Surat Termohon Nomor: 313.A/KPU.Kab.Kudus-012.329320/V/2013 Perihal Peringatan Tertulis Tertanggal 16 Mei 2013 dan Surat Panwaslukada Kudus Nomor 127/Panwaslu-Kds/V/2013 Tentang Rekomendasi tertanggal 16 Mei 2013.
15.	T-15	Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Kudus Nomor 313/Panwaslu-Kab-Kds/06/2013 Tentang Laporan Tahapan Pemilukada tertanggal 17 Juni 2013
16	T-16	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh panitia Pemungutan Suara Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara seluruh TPS Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
17	T-17	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 15 Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
18	T-18	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara TPS 16 Desa Getassrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus
19	T-19	Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tingkat Kabupaten
20	T-20	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Kaliwungu
21	T-21	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Model (DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Kota
22	T-22	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Jati
23	T-23	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Undaan
24	T-24	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Mejobo
25	T-25	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Jekulo
26	T-26	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Bae
27	T-27	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Gebog
28	T-28	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) untuk Kecamatan Dawe
29	T-29	Buku Pintar KPPS Pemilu bersama, Pilgub Jateng dan Pilbup Kudus Tahun 2013
30	T-30	Keputusan panitia pemungutan suara desa /kelurahan Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus No. 01/KEP-PPS-GONDO/V/2013 tentang pengangkatan anggota kelompok penyelenggaraan pemungutan suara desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus pada pemilihan umum bersama gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan wakil Bupati Kudus tahun 2013 tertanggal 5 Mei 2013
31	T-31	Surat PPS desa Getasrabi kecamatan Gebog perihal pemberitahuan PAW bertanggal 5 Mei 2013 dan nama-nama Tim Sukses calon Bupati Kudus desa Getasrabi Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

c) Bukti Pihak Terkait

NO.	BUKTI	KETERANGAN
21.	Bukti PT – 1	Peraturan Bupati Kudus No. 32 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2007 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus dalam pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
22.	Bukti PT - 2	Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 874.3/133/17 tertanggal 6 Mei 2013 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah .
23.	Bukti PT – 3	Daftar Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilu Bupati dan wakil Bupati Kudus tahun 2013 nama pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Musthofa dan Abdul Hamid
24.	Bukti PT – 4	Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor 800/25.1/03.01/2013 tertanggal 4 Januari 2013 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer.
25.	Bukti PT – 5	Pengesahan dari Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910/066/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengesahan rancangan peraturan Bupati Kudus tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2013.
26.	Bukti PT – 6	Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Nomor 140/1180/01 tanggal 19 April 2013 tentang bantuan keuangan kepala desa untuk operasional RT dan RW.
27.	Bukti PT – 7	Kliping Suara Merdeka hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 tentang TOP (Tamzil dan Asrofi) dan Perangkat desa teken MoU
28.	Bukti PT – 8	Kliping Radar Kudus hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 tentang 600 perangkat tanda tangan MoU politik antara TOP (Tamzil dan Asrofi) dan Perangkat desa
29.	Bukti PT – 9	Surat PANWASLU kabupaten Kudus Nomor 313/Panwaslu-Kab.Kds/06/2013 tertanggal 17 Juni 2013 tentang Laporan Tahapan Pemilukada.
30.	Bukti PT – 10	Surat dari Kementrian Dalam Negeri Nomor 903/1570/OTDA tanggal 6 maret 2013 tentang pembahasan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun anggaran 2013
31.	Bukti PT – 11	Surat SEKDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 903/005271 tanggal 15 Maret 2013 tentang Percepatan penyusunan peraturan kepala daerah kabupaten Kudus tentang APBD Kabupaten Kudus tahun 2013.
32.	Bukti PT – 12	Surat SEKDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/005275 tanggal 12 April 2013 tentang Penyampaian Pengesahan rancangan peraturan Bupati Kudus tentang APBD tahun anggaran 2013
33.	Bukti PT – 13	Surat pernyataan Hj. Siti Aminah tertanggal 14 Juni 2013 yang intinya menyatakan seolah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- oleh Bu camat Gebog dengan motif memilih pasangan nomor 4 adalah tidak benar.
34.	Bukti PT - 14	Surat pernyataan Qosim tertanggal 3 Juni 2013 yang intinya menyatakan mencabut surat pernyataan yang dibuat dihadapan bapak Heri Siswanto.
35.	Bukti PT –15	Surat pernyataan Abdul Aziz tertanggal 3 Juni 2013 yang intinya menyatakan mencabut surat pernyataan yang dibuat dihadapan saudara heri Siswanto.
36.	Bukti PT – 16	Surat pernyataan Khotibul Umam tertanggal 3 Juni 2013 yang intinya menyatakan mencabut surat pernyataan yang dibuat dihadapan saudara heri Siswanto.
37.	Bukti PT – 17	Surat pernyataan Musrian tertanggal 3 Juni 2013 yang intinya menyatakan mencabut surat pernyataan yang dibuat dihadapan

		saudara heri Siswanto.
38.	Bukti PT – 18	Surat Nomor 900/027/PMD/01 perihal Permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada desa berdasarkan surat Permohonan Nomor 900/55 perihal pencairan dana bantuan keuangan pemerintah Kabupaten kepada desa untuk tambahan penghasilan tetap bagi aparat pemerintah desa tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala desa Karang Malang (Masubiyanto) tertanggal 24 April 2013
39.	Bukti PT – 19	Surat Nomor 900/248/PMD/01 perihal Permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada desa berdasarkan surat Permohonan Nomor 900/20/33.07.6/2013 perihal permohonan pencairan dana bantuan keuangan pemerintah Kabupaten kepada desa untuk tambahan penghasilan tetap bagi aparat pemerintah desa tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala desa Besito (Abdul Rozak) tertanggal 24 April 2013
40.	Bukti PT -20	Surat Nomor 32/FPPMS/KDS/V/2013 perihal permohonan pencairan bantuan kesra guru Madrasah tertanggal 13 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Ketua Forum Peduli Pendidikan Madrasah swasta atas nama Drs. H. Rumadi, M.Ag yang intinya mohon untuk dicairkan saat ini juga .

d) Saksi-Saksi Pemohon Perkara Nomor 66/PHPU.D-XI/2013

11. Marsubiayanto , kepala desa karang malang Kecamatan Gebog

- APBD tahun 2008 sampai 2012 tentang tunjangan aparat desa , RT/ RW belum ada juklak dan juknis.
- Besarnya ditentukan kepala desa tergantung jumlah aparat desanya.
- Dicairkan setelah ada peraturan
- Tidak ada proposal yang ditentukan oleh Pemda
- Tahun 2013 sudah cair tetapi belum ada juklak dan juknis.
- Sebagai kades pencairan dana ada permohonan
- Adanya petunjuk APBDes uang dikeluarkan
- Semua dilakukan seluruh desa di kabupaten Kudus.

12. Nasikun, kaur keuangan desa Gribik

- Mobilisasi oleh camat tahun 2012 bulan januari oleh Ibu camat (Jati Sholekhah) di RM. Kenari mengundang perangkat desa dan sekretaris desa untuk kemenangan Musthofa .
- Ada undangan tertulis yang tanda tangan bu camat agendanya lain dialihkan pembentukan relawan .
- Bu camat memberikan sambutan untuk kemenangan pak Musthofa dan ditanggapi yang hadir dengan iya.
- Setelah mendapat anggota kemudian menyerahkan dan dibuatkan KTA diberikan seragam.

13. Heri Siswanto

- Bukan Tim Sukses
- Pernah ditelp Kades Besito (Abdul Rozak) untuk merekrut relawan
- Susunan relawan kecamatan Gebog ketuanya Abdul Aziz
- Tanggal 25 Mei 2013 ditelp kordes Abdul Aziz diberi tahu trima amplop @ 30.000,- dari Pak Musthofa, sore sudah dibagi
- Dapat info dari sholeh, ada yang bilang bagi uang yi khotibul umam
Yang menerima: musiran Nur qosim Tholhah kerumah saksi masing-masing 30 ribu
- Tholhah + terima dari khotibul umam
- Tidak lapor Panwaslu
- Tholhah didatanagi kades di ajak Tim Sukses Mustofa
- Aris Rapat Dinas puskesmas Kepala DKK loyal pad Mustofa di aula Puskesmas Gribig semua karyawan puskesmas, LK di serahkan, tidak hadir ada rekaman

14. Agung Cahyono

- Guru SMA 2 Bae Kudus
- Ada info tanggal 21 terakhir kampanye untuk hadir
- Kepala sekolah saksi, tidak ada perintah
- Kepala sekolan UPT tidak ada perintah, kepala dinas tidak ada
- Cerita dari teman-teman
- Melihat Guru TK tanggal 21, dekat potong Madura pakai baju kampanye pasangan nomor 4

15. Supriyanto

- Aparat kelurahan sebagai kasi ketentraman + ketertiban
- Menyaksikan pertemuan RT di Sungggingan anjuran milik mustofa sejak 2012
- Teguh Widodo menyampaikan Milik Mustofa
- Tidak ikut tapi dapat laporan sebagai trantib
- Tanggal 14 Mei jatah musthofa memberikan dana kampanye Rp. 200.000,- karena adanya peserta kampanye yang minta jatah uang bensin untuk 2 dukuh masing-masing Rp. 100.000,- .
- Lurah Teguh syukuran atas kemenangan pasangan nomor 4 sebelum ada pengumuman dari KPU

- Mendengar dana syukuran dari lurah , Ketua RT dan camat.
- Yang menjadi anggota KPPS tidak memenuhi syarat hanya tamatan SD sampai SMP karena mendapat rekomendasi dari lurah.

16. Faradiah

- Guru SDN 5 Dersalam Kecamatan Bae.
- Tanggal 4 februari 2012 pasangan nomor 4 sebagai Bupati mengundang kepala sekolah, dinas, pengawas yang intinya untuk mendukung nomor 4.
- Undangan tertulis dari UPT Bae untuk tri sukses dengan mensukseskan melanjutkan program bupati.
- Pertemuan sebelum sampai pilkada tanggal 26 Mei 2013.
- Tanggal 2 Mei 2013 ketemu dengan UPT Bae minta untuk HP dimatikan serta memberikan pengarahan untuk mendukung nomor 4.
- Tetap berpendirian netral meskipun kepala UPT Bae telah memberikan pengarahan untuk dukung nomor 4 dan diancam akan dimutasi.

17. Syaifudin Hadi

- Guru MTs bukan Pns.
- Mendapat bantuan untuk kesejahteraan guru madrasah biasanya diberikan 2x pada hari raya dan akhir bulan desember.
- Diberikan pada seluruh guru didatangi langsung langsung dikumpulkan di MAN I Bae ada pidato bupati agar program –program dilanjutkan dengan slogan paham.

18. Ali Abdul Basyir

- Ketua RT 2 RW 7 desa karang malang.
- Menerima undangan dari camat Gebog perihal pembinaan aparat desa , RT/ RW.
- Pemberian dana biasanya biasanya sebelum idul fitri .
- Ketua karang taruna desa ditelpon ketua karang taruna kecamatan mengajak ketemuan untuk mendukung Musthofa.
- Didatangi relawan Musthofa mendengar dari Mualim dan membagi 100 amplop dari cerita Sukoco.

19. Muhamad Amam

- Bendahara getas rabi.

- Tanggal 12 Maret 2013 undangan dari Musthofa dimana acara tidak sama dengan undangan yang disampaikan tujuan mendukung Musthofa.
- Yang ceramah kepala desa dan bupati pertemuan tersebut ada acara mutar film yang ceritanya tamzil korupsi.

20. Suwarno

- PNS bagian umum SEKDA Kudus sebagai Sopir.
- Akhir April ada tugas mengantar 2 istri kepala dinas pendidikan dan istri Bappeda ke balai desa acara muslimah NU yang dikemas dalam pengajian dan saksi hanya nunggu di mobil.
- Pembicara adalah Abdul Hamid menyampaikan mendukung Musthofa semua yang hadir mendapat uang Rp. 50.000,-
- Dirumah tokoh masyarakat dapat uang Rp. 50.000,- dan kalender dengan gambar pasangan nomor 4
- Waktu makan siang semua staff bagian umum dikumpulkan Sumiayatun sebagai kepala bagian umum menyampaikan arahan ini adalah kapal dan kalian adalah penumpang kalau kapal tenggelam maka penumpang akan tenggelam kemudian diberi amplob Rp. 200.000,-

e) Saksi – saksi Pemohon Perkara Nomor 67/PHPU.D-XI/2013

1. Zamuri

- Humas UMK bukan Tim Sukses.
- Tanggal 25 Maret 2013 ada surat tentang permohonan pinjam gedung UMK digunakan untuk sosialisasi Pak Musthofa yang dihadiri oleh Pak Musthofa sebagai bupati, kepala dinas.
- Proses pelaksanaan disertai yel-yel paham kemudian program dilanjutkan.
- Surat permohonan yang kedua untuk mengumpulkan komite PAUD kab Kudus disposisi bisa dipinjam tetapi tidak boleh digunakan untuk kampanye sehingga karena permohonan pertama digunakan kampanye sehingga permohonan yang kedua ini ditolak.

2. Ali Mahfud Wartawan Tribun Jateng

- Ada panen raya di desa wergu wetan melihat bupati membagi uang Rp. 50.000,- di bulan April itu dilakukan sudah ada penetapan pasangan calon.
- Warga yang diundang semua dibagi uang Rp. 50.000,-.

- Kepala SKPT dengan rombongan ada gambar nomor 4.

3. Abdul Rozak

- Kades Besito Kecamatan Gebog.
- Terkait regulasi anggaran untuk aparat desa, RT/RW harus ada perdes melalui APBDes semua desa belum mempunyai perdes.
- Harus ada juklak dan juknis tentang perdes kemudian rencana anggaran desa alokasi desa cair diserahkan langsung pada RT/ RW.
- Pengalokasian sesuai pesan Bupati siap membantu mengkondisikan kemenangan nomor 4.
- Tanggal 21 kampanye nomor 4 ada sekitar 50 orang perempuan untuk melakukan persiapan kampanye bilang dari GTT dapat sanga .
- Membuat permohonan iya.
- Bantuan keuangan *include* dengan APBDes.
- Juklak dan juknis pencairan ada.

4. Hapsoro

- PNS dinas perhubkominfo sebagai coordinator pangkalan truk.
- Rabu tanggal 22 Mei 2013 jam 11.00 diadakan semacam sosialisasi keselamatan lalu lintas di Terminal Bus pariwisata dengan menggunakan dana Rp. 25.000.000,- dari APBD.
- Secara nyata mempengaruhi nyoblos incumbent yang hadir tukang ojeg, PKL.

5. Wahono

- Perangkat desa karang bener kecamatan Bae.
- Tahun 2013 sudah terima TPAPD dibagi catur wulan/ 4 bulanan diterima minggu pertama bulan Mei 2013.
- Tahun 2012 diterima setahun sekali menjelang lebaran, begitu juga tahun 2011.
- TPAPD tahun 2013 diserahkan langsung oleh Bupati dikasih amplop dikumpulkan dibalai desa karang bener, pada saat penyerahan ada undangan dari camat.
- Penyerahannya dari bupati ke kades dilanjutkan kepada bendahara dibagi ke RT / RW

- Masuk ke desa melalui giro desa yang dapat dicairkan melalui Bank Jateng oleh kades dan sekdes terus dimasukan ke kas umum desa di BKK kecamatan
- Sebelum penyerahan ada pidato dari bupati agar tanggal 26 Mei dukung saya paham lanjutkan

6. Sahroni

- Selaku anggota BPD desa mbulung cangkring kecamatan Jekulo dengan 2 periode satu desa ada 11 orang anggota.
- Tahun 2013 belum trima karena sampai sekarang belum dapat SK sebagai anggota BPD
- Ada honor sejak tahun 2007 dan ditrima sekali setahun menjelang lebaran
- Biasanya pencairan TPAPD melalui APBDes dimana pajak desa harus lunas baru pencairan, tetapi sekarang honor bisa cair tanpa adanya APBDes dan belum ada perdes

7. Yuli santoso

- Selaku ketua RT 04 RW 05 desa demaan.
- Jadi ketua RT sejak 1 Maret 2013.
- Tahun 2013 sudah trima dana TPAPD pada tanggal 13 Mei trima Rp. 700.000,- selama setahun, diterima dibalai desa singocandi yang menyerahkan pak bupati.
- RT bukan perangkat desa.
- Bapak bupati kemudian pidato yang intinya dah trima uang saya harus dukung saya jika tidak berarti munafik terus kata paham dan lanjutkan.
- Pada H-1 sebelum coblosan semua ketua RT dikumpulkan di rumah bapak Mastur ada Tim sukses nomor 4 datang menyerahkan amplop ke perangkat desa, saksi mendapat 80 amplop isinya Rp. 30.000,- untuk dibagikan warga RT 04 RW 05.
- Sekarang uang sudah habis karena sudah lama trimanya.

8. Ambarwati

- Tidak ada perintah dari kepala UPT.
- Adanya latihan PLTG (sertifikasi) untuk guru TK se-kabupaten Kudus yang sedianya dilaksanakan di UMK dibatalkan kemudian dipindah ke

SMK negeri 1, pak bupati memberikan bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- untuk 1647 orang.

- Pak bupati memberikan sambutan mohon untuk membantu bupati melanjutkan program terus bilang paham.

9. Agus Aji Satria

- Tim sukses pasangan nomor 3 di tingkat kabupaten.
- Tidak sebagai ketua partai.
- Penyelenggara pemilu pada di kabupaten kudu yaitu KPU dan Panwas tidak benar-benar dilaksanakan hanya sebagai seremonial saja.
- Kewenangan KPU besar menyatakan tidak ada laporan adalah tidak benar karena sudah memasukkan laporan ke Panwas tentang adanya pelanggaran dengan tembusan ke KPU dan polisi (Polres).
- Adanya 3 pelanggaran yaitu: mobilisasi PNS, penggunaan dana APBD untuk kampanye, KPU independent cenderung memihak incumbent.

f) Saksi-Saksi Termohon

1. Sunarto

- Pilkada bupati ketua PPS desa Getas Rabi.
- Rekrutmen KPPS di desa Getas Rabi bersama kepala desa dan sekretaris desa.
- Didesa ada 20 TPS.
- Syarat KPPS sesuai ijazah SMA tetapi ada surat edaran dari KPU Kabupaten Kudus dihapus sehingga diabaikan maka sebagai KPPS bisa lulusan SMP.
- Ada petunjuk penghapusan syarat ijazah dihapus dan ditanda tangani oleh ketua.
- Karena kudu di desa yang terpencil keterbatasan lulusan SMA telah ada surat dari KPU Jawa tengah untuk mengoreksi syarat ijazah SMA sepanjang cakap menulis dan membaca bisa menjadi KPPS.
- Kejadian keributan tidak ada
- Memantau di sentral 20 TPS disatu lapangan.

2. Sulaiman

- Ketua PPK kecamatan Gebog.
- Juga sebagai guru SD.
- Rekrutmen KPPS tidak muncul protes baik tertulis maupun lisan.

- Pelaksanaan kegiatan Rabu tanggal 29 Mei 2013 pukul 8 sampai 11 di kantor PPK.
- Pada saat rekapitulasi saksi yang hadir ada 3 yaitu pasangan nomor 1, 4 dan 5.
- Panwas ikut kecamatan ikut hadir pada saat penghitungan.
- Dan pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan yang disampaikan semua sudah tanda tangan.
- Selama proses ada keberatan mengenai perolehan suara dari TPS, PPS dan KPU tidak ada pleno besar.

3. dr. Rosich Attaqi, Sp.B

- sebagai Tim pemeriksa kesehatan.
- tidak ada diskriminasi terhadap semua calon bupati dan wakil bupati dalam pemeriksaan kesehatan semua telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendapat petunjuk dari KPU.
- ke lima pasangan calon telah lulus kesehatan cakap untuk menjalankan sebagai kepala daerah.

g) Saksi – saksi Pihak Terkait

1. Nur Yasin

- Selaku SEKDA Kabupaten Kudus
- Proses pencairan dana berdasarkan APBD tahun 2013 bantuan untuk setiap perangkat desa, RT/ RW tentang jumlah tergantung dari jumlah perangkat desa masing-masing
- Pencairan dana harus ada permohonan tergantung dari kepala desa yang dilakukan melalui Camat
- Tahun 2013 cair bisa 4 bulan sekali
- Tentang juklak dan juknis permohonan pencairan sudah diedarkan
- Dana tersebut dicairkan harus ada permohonan dari desa
- PNS tidak ada yang terlibat kampanye karena sudah ada sosialisasi tentang PNS netral dan dilarang memihak salah satu calon.
- Tidak ada laporan panwas tentang PNS yang memihak salah satu calon dan tidak ada laporan dari masyarakat juga tidak ada bahkan temuan sendiri tentang PNS yang memihak juga tidak ditemukan.

2. Eko Djumartono

- Kepala DPKAD Kabupaten Kudus serta bendahara umum

- Yang disampaikan SEKDA adalah benar
- Untuk TAPBD kuasa pengguna anggaran adalah Pemdes bisa mencairkan setelah ada permohonan yang tertuang dalam juknis
- Dana anggaran APBDes seluruh desa di kabupaten Kudus telah mencairkan yang ini merupakan tahap pertama.

3. Sudjatmiko

- Kadispora Kabupaten Kudus
- Netralitas PNS telah ditindak lanjuti ke kepala UPT diberikan penekanan untuk tidak memihak salah satu calon.
- Tidak ada pertemuan untuk kepala UPT , kepala SMP, Kepala SMA, dan Kepala SMK yang membahas dukungan kepada nomor 4 .
- Pada minggu kedua bulan Januari 2013 ada pertemuan untuk sosialisasi PNS netral yang dihadiri seluruh Kepala UPT, Kepala SMP, SMA, SMK se kabupaten Kudus tetapi ada 2 yang tidak hadir karena sedang diklat.

4. Sulardi

- Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jati
- Pada bulan Januari 2013 hadir adanya undangan dari Kadispora perihal sosialisasi yang disampaikan adalah netralisasi PNS yang disampaikan Kadispora yang dilanjutkan hari berikutnya diadakan rapat untuk seluruh kepala sekolah dengan menyampaikan netralisasi PNS terhadap pilkada kabupaten Kudus.

5. Didik Sugiharto

- Camat Dawe
- Dikecamatan dawe ada 18 desa
- Sudah mendapat pencairan dana dalam tahap I sesuai jumlah perangkat desa, RT/ RW
- Pencairan itu masuk giro desa terus langsung ke kas desa.
- Rekomendasi hayon berupa evaluasi untuk dikoordinasikan dengan kabupaten.
- PNS tidak membentuk relawan
- Setiap bulan ada rapat koordinasi kepala desa membicarakan masalah pemerintahan yang dilaksanakan rutin.

6. Jatmiko Muhardi Setianto

- Camat kaliwungu ada 15 desa

- Tertang dana untuk perangkat desa , RT/ RW sudah cair dalam tahap pertama
- Tahun 2012 bulan Mei setelah juknis TAPBDes
- Mobilisasi PNS tidak ada
- Setiap bulan ada rapat koordinasi dengan Petani dan pedagang
- Jum'at 24 maret 2011
- Ada 3 orang dilaporkan bagi-bagi uang yang dianggap sebagai Pemohon
- Surat Pernyataan tidak pernah melaporkan

7. Soleh

- Kepala desa Getas Rabi
- Camatnya bu Jati Sholekhah
- Ada undangan rapat dikecamatan kaitan dengan dinas yaitu rapat koordinasi dilakukan tiap bulan membahas masalah pemerintahan dan tidak ada kaitan dengan pemilu kada Bupati dan Gubernur.
- Tidak ada penyampaian untuk mendukung salah satu calon, kades netral.

8. Dumung Falaq

- Kepala desa colo
- Tiap bulan diundang camat untuk rapat koordinasi yang dibicarakan masalah pemerintahan misalnya LKPJ tahun 2012
- Pencairan dana aparatur desa, RT/RW sudah ditrima dan masuk ke rekening giro desa rata-rata tiap tahun trima bulan Mei/ Juni ada yang 2x tapi ada yang 1x tergantung dari administrasi.

9. Soetiyono

- Ketua RT 005 RW 06 dukuh Pelang desa margorejo kecamatan Dawe sejak tahun 2011 .
- Dapat uang Pemda tahun 2011 sebesar Rp. 500.000, tahun 2012 sebesar Rp. 700.000,- ; tahun 2013 sebesar Rp. 700.000,- .
- Untuk tahun 2013 sudah cair untuk RT/RW diberikan 1 tahun sekali.
- Lurahnya bernama Ahmad Baskoro
- Tentang membentuk relawan tidak ada.

10. Khairirotus Sa'adah

- Saksi pada saat rekapitulasi suara di kabupaten pada tanggal 2 juni 2013 hari minggu
- Panwas hadir juga
- Yang hadir saksi dari calon pasangan no 1 dan 4
- Saksi dari calon nomor 1 bernama bapak Sururi Musjid
- Selama rekap tidak ada protes
- Tetapi saksi nomor 1 mengajukan keberatan agar dibacakan DPT kemudian KPU menyampaikan nanti akan dibacakan setelah acara selesai dan pada waktu saksi nomor 1 menerima
- Suara terbanyak adalah pasangan nomor 4 sebanyak 220.488 suara diurutan kedua adalah pasangan nomor 1 sebanyak 143.678 suara .

D. ANALISA

I. ANALISIS YURIDIS

DALAM EKSEPSI PERKARA NOMOR: 66/PHPU.D-XI/2013

TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS DUGAAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam Perkara *a quo* menguraikan tentang terjadinya *money politic* pada Pemilukada Kabupaten Kudus 2013 (hal. 8 s/d 10). Perihal adanya dugaan penggunaan Politik Uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, merupakan hal yang tidak benar.
2. Bahwa mengenai peristiwa *money politic* dalam Pemilukada merupakan tindak pidana umum, hal ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 117 ayat (2) . sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 ayat (1).
3. Bahwa mekanisme penanganan terhadap dugaan telah terjadinya Penggunaan Politik Uang (*Money Politic*) terkait Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2013 sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Pemilukada sebagai berikut:



Merujuk surat dari PANWASLU Nomor 313/Panwaslu-Kab.Kds/06/2013 tertanggal 17 Juni 2013 (bukti PT-9) menerangkan tidak ada perkara yang diproses sampai Polisi dan Kejaksaan.

4. Bahwa oleh karena dugaan *money politic* merupakan suatu peristiwa pidana maka sebagaimana diuraikan diatas maka yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perihal dugaan politik uang adalah Pengadilan Negeri bukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perihal dugaan politik uang;

DALAM EKSEPSI PERKARA NOMOR 67/PHPU.D-XI/2013

a) TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*obscure libel*)
MENGENAI OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus) yang mempengaruhi:
 - a. *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,*
 - b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
2. Bahwa uraian Pemohon tentang diskriminasi dan eksploitasi adalah tidak jelas karena tidak terkait dengan objek sengketa, yakni terkait dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan jelas telah terjadi kekaburan/kekeliruan dalam objek permohonan maka sepatutnya permohonan yang diajukan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA NOMOR 66/PHPU.D-XI/2013

F. JENIS-JENIS PELANGGARAN BERSIFAT SISTEMATIS

- Bahwa pertanyaan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran bersifat sistematis yakni dengan cara pembagian selebaran atas nama Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4, menebar janji untuk menarik simpati massa dan menjelek-jelekan calon Bupati lain adalah tidak benar, karena Pihak Terkait dalam mengikuti

proses Pemilikada Kabupaten Kudus tahun 2013 dengan etika dan tata karma sesuai ketentuan yang berlaku.

- Apabila ada selebaran Pihak Terkait tidak mengetahui darimana sumbernya dan siapa yang bertanggung jawab, serta Pihak Terkait tidak pernah melihat selebaran tersebut apalagi menggunakannya.
- Atas selebaran tersebut apabila Pemohon merasa keberatan tentu dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Kudus, akan tetapi sampai pada menyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2013 selesai tidak ada teguran atau peringatan kepada Pihak Terkait tetapi justru Panwas menyatakan sesuai dengan Surat PANWASLU kabupaten Kudus Nomor 313/Panwaslu-Kab.Kds/06/2013 tertanggal 17 Juni 2013 tentang Laporan Tahapan Pemilukada (bukti PT – 9).

G. JENIS– JENIS PELANGGARAN BERSIFAT TERSTUKTUR

- Pemohon dalam permohonan nya sebagaimana tercantum dalam posita 4.6 B menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penyelenggara pemerintahan Kabupaten Kudus yang telah direncanakan secara sistematis dan terstruktur.
- Hal tersebut diatas adalah tidak benar sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Pihak Terkait sampai dengan sekarang *a quo* masih Bupati tidak pernah memobilisasi tetapi Pihak terkait justru telah membuat Peraturan yang melarang PNS dan Pegawai Honorer berbuat yang tidak netral, Hal ini sesuai Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2007 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 9 November 2012 (bukti PT – 1), sebagaimana ketentuan Pasal 5.
 - Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 874.3/133/17 tertanggal 6 Mei 2013 perihal Netralisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah, yang tembusannya ditujukan kepada Bupati Kudus *a quo* Pihak Terkait tidak

pernah keberatan apabila PNS beserta dengan perangkat-perangkat kelurahan/desa bersikap netral (bukti PT - 2).

- Bahwa semua Tim kampanye Pihak Terkait tidak ada yang PNS , tidak ada yang melakukan pelanggaran PemiluKada sehingga sampai dengan sekarang tidak ada teguran/aduan yang ditujukan kepada Pihak Terkait (bukti PT – 3).
- Terkait dengan tuduhan mobilisasi guru GTT adalah tidak benar sama sekali karena terbukti justru sebaliknya yakni Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus membuat Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus (bukti PT - 4).
- Mengenai penyalahgunaan wewenang dengan melibatkan PNS sebagaimana dalam permohonan Pemohon tidak benar karena jauh sebelum Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2013 diselenggarakan adanya sosialisasi tentang aturan netralitas PNS.
- Justru sebaliknya yang menggalangan dan memobilisasi kepala desa dan perangkat desa adalah pasangan TOP (Tamzil dan Asrofi) karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah mantan Bupati Kudus 2003 – 2008 dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Kudus 2004 -2009 (bukti PT – 7 dan bukti 8).

H. JENIS – JENIS PELANGGARAN BERSIFAT MASIF

Dalam permohonannya sebagaimana tercantum dalam posita 4.6 C huruf a sampai k menyatakan telah terjadinya peristiwa *money politic* adalah tidak benar dan tidak terbukti, dimana pihak terkait sama sekali tidak mengetahui ,tidak pernah memerintahkan, tidak mengenal Ibu Hj. Amin terlebih Ibu Hj. Amin, Khotibul Umam dan Nor rondi bukan lah Tim Sukses dari Pihak Terkait sesuai dengan (bukti PT – 3) serta Pihak Terkait tidak pernah sekali pun dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib (PANWASLU, POLRI, JAKSA maupun Pengadilan) sehingga disini perihal dugaan *money politic* dalam PemiluKada Kabupaten Kudus Tahun 2013 belum pernah dibuktikan kebenarannya secara hukum (bukti PT – 9).

II. ANALISA FAKTA

1. Tentang Dugaan Pelanggaran Politik Uang (*Money Politic*)

- 1) *Money politic* merupakan tindak pidana umum yang penegakannya bukan termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan termasuk kewenangan Pengadilan Negeri, UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 117 ayat (2).
- 2) Mekanisme penanganan tindak pidana umum *money politic* itu sendiri ialah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009.
- 3) Tidak pernah ada laporan dugaan penggunaan *money politic* kepada Panwaslu Kabupaten Kudus, Mencermati keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata tidak ada yang menunjukkan adanya laporan penggunaan *money politic* kepada Panwaslu sesuai (bukti PT-9) tidak ada/tidak pernah terjadi dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

2. Tentang Dugaan Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif serta Signifikan Mempengaruhi Perolehan Suara

Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dugaan pelanggaran serius baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang SECARA SIGNIFIKAN mempengaruhi hasil perolehan suara.

1) Perihal Hasil Penghitungan Suara

Pemohon tidak mempersoalkan sama sekali perihal hasil perhitungan suara Pemilukada Kudus 2013, dengan demikian maka KPUD Kabupaten Kudus sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus tertanggal 02 Juni 2013 telah melaksanakan proses rekapitulasi sesuai mekanisme yang berlaku dan transparan.

2) Perihal Pelanggaran Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif Yang Secara Signifikan Mempengaruhi Hasil Perolehan Suara

• **Tentang Signifikanisasi Perolehan Suara**

- Dalam pemungutan suara Pemilukada Kudus 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013 dengan tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi yakni sekitar 79% (sedangkan Pilkada sebelumnya tahun 2008 partisipasi pemilih sebesar 56%) diperoleh hasil perhitungan suara sebagaimana Rekapitulasi Hasil


Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus tertanggal 02 Juni 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/ 2013 tentang Penetapan dan Penegsahan Jumlah dan Pserentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013 tertanggal 02 Juni 2013, sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara	Keterangan
1.	Ir. H. Tamzil, MT dan Drs. H. Asyrofi	143.678 (31,49%)	Pemohon dalam Perkara Nomor 66/PHPU.D-XI/2013
2.	Drs. H. Badri Hutomo, Msi dan H. Sofyan Hadi Lc, MA	47.514 (10,42%)	-
3.	Ir. H. Erdi Nurkoto, MT dan E. Anang Fahmi Luqmawan Putra, S.Sos	11.810 (2,59%)	Pemohon dalam Perkara Nomor 67/PHPU.D-XI/2013
4.	Musthofa dan Abdul Hamid	220.488 (48,33%)	Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 66/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor 67/PHPU.D-XI/2013
5.	H. Budiyono, SH dan Sakiran	32.714 (7,17%)	-

- Sehubungan dengan hasil rekapitulasi KPU tersebut diatas dari seluruh jumlah suara yang masuk yakni 456.204 suara secara matematis apabila perolehan suara Pemohon dalam Perkara Nomor 66/PHPU.D-XI/2013 pasangan Cabup-Cawabup Ir. H. Tamzil, MT dan Drs. H. Asyrofi sebesar 143.678 suara (31,49%) dijumlahkan dengan perolehan suara Pemohon dalam Perkara Nomor 67/PHPU.D-XI/2013 pasangan Cabup-Cawabup Ir. H. Erdi Nurkoto, MT dan E. Anang Fahmi Luqmawan Putra, S.Sos sebesar 11.810 suara (2,59%) sehingga seluruhnya berjumlah 155.488 suara (34,08%) adalah masih lebih sedikit dibandingkan dengan perolehan suara Pihak Terkait pasangan Cabup-Cawabup Musthofa dan Abdul Hamid sebesar 220.488 suara (48,33%) atau terdapat selisih sebesar 76.810 suara (16,84 %).

- Selisih jumlah hasil perolehan suara Pemilukada Kudus 2013 sebesar 76.810 suara (16,84%) diatas tentunya sangat signifikan dan menentukan peringkat hasil perolehan suara.
 - Perihal signifikansi selisih hasil perolehan suara tersebut berdasar Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 adalah termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi yang untuk dikabulkan nya permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 66/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor 67/PHPU.D-XI/2013 maka persidangan harus dapat membuktikan bahwa signifikansi tersebut diperoleh atas adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
 - Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan telah selesainya pemeriksaan persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti telah ternyata tidak ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
- **Tentang Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur**
- Apakah Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur untuk mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Kudus 2013?
 - Pengertian terstruktur adalah pelanggaran yang dilakukan dalam struktur pemerintahan atau struktur partai politik dari tataran tertinggi sampai terendah untuk memenangkan salah satu pasangan calon dan hal tersebut tidak pernah terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kudus.
 - Pemohon dalam permohonan nya sebagaimana tercantum dalam posita 4.6 B mengenai adanya mobilisasi PNS dan aparat desa adalah tidak benar
 - Dalam hal ini tentunya harus dibuktikan adanya perintah berjenjang baik secara lisan ataupun tertulis dari pejabat atasan secara terstruktur tidak benar berdasarkan (bukti PT – 1, bukti PT–2 , dan bukti PT – 4) dan keterangan saksi–saksi (Nur Yasin, Eko Djumartono, Sujatmiko, Sulardi, Didik Sugiharto, Jatmiko

Muhardi Setianto, Soleh, Dumung Falaq, Soetiono) yang pada ininya menerangkan tidak ada perintah untuk mendukung salah satu calon bupati dan wakil bupati adapun mekanisme terstruktur adalah sebagai berikut:



- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti tidak ada satu pun yang menunjukkan perintah berjenjang secara komando dari Bupati kepada Sekretaris Daerah yang dilanjutkan kepada SKPD-SKPD terkait untuk melakukan mobilisasi sebagaimana didalilkan Pemohon.
- Justru faktanya Bupati, Sekretaris Daerah berikut SKPD terkait melarang mobilisasi dan memerintahkan untuk para Pegawai Negeri Sipil bersikap netral guna menjaga situasi yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilukada Kudus 2013 yang aman dan tertib;
- **Tentang Pelanggaran Yang Bersifat Sistematis**
 - Apakah Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis untuk mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilukada Kab Kudus 2013?
 - Pengertian sistematis adalah pelanggaran yang dilakukan secara masing-masing unsur saling berkaitan satu sama lain secara teratur (sistemik).
 - Berdasarkan keterangan saksi-saksi (Nur Yasin, Eko Djumartono, Sujatmiko, Sulardi, Didik Sugiharto, Jatmiko Muhardi Setianto, Soleh, Dumung Falaq, Soetiono) dan bukti-bukti (bukti PT – 1,

PT-2, dan PT – 4) telah ternyata terbukti tidak ada pelanggaran yang bersifat sistematis yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

- Bahwa sesuai fakta yang sebenarnya segala kegiatan Bupati kabupaten Kudus (incumbent) adalah berdasarkan undangan dari dinas terkait bukan atas kepentingan pribadi Bupati Musthofa sehingga guna mendukung dalil-dalil Pihak Terkait tersebut di atas, kami lampirkan dalam kesimpulan bukti tambahan (PT tambahan - 1,2 dan 3).

- **Tentang Pelanggaran Yang Bersifat Masif**

- Apakah Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat masif untuk mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu Kab Kudus 2013?
- Pengertian masif adalah pelanggaran yang dilakukan secara menyeluruh/ besar diseluruh wilayah.
- Terlebih dahulu kiranya patut diketengahkan bahwa Kabupaten Kudus terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kecamatan dan 132 (seratus tiga puluh dua) wilayah desa. Dalam hal ini untuk membuktikan adanya masifisasi maka disyaratkan adanya pelanggaran di seluruh atau paling tidak di sebagian besar wilayah kecamatan di Kab. Kudus.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon jelas bahwa tidak ada pelanggaran masif dimana pelanggaran yang menurut Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut ialah HANYA di Kecamatan Gebog.

I. PENYALAHGUNAAN APBD UNTUK KAMPANYE

- Tentang bantuan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam posita 4.6 D huruf a sampai n adalah tidak benar sesuai (bukti PT – 10); (bukti PT – 5); (bukti PT – 11) dan (bukti PT – 12).
- Pemberian bantuan operasional tersebut adalah pelaksanaan dari Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2013 tentang APBD Kab Kudus Tahun 2013, pos anggaran tersebut telah ada APBD pada tahun-tahun sebelumnya sudah ada.
- Disini bantuan operasional *a quo* yang bersumber dari APBD sama sekali tidak terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Kab Kudus

2013 melainkan semata-mata sebagai realisasi dari apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan provinsi, yang diberikan setiap tahun kepada seluruh RT dan RW serta tambahan penghasilan aparat desa dan kelurahan di Kab Kudus bukan hanya kepada Rt atau Rw atau Desa tertentu. Disini jelas bahwa perihal bantuan operasional yang bersumber dari APBD tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan Pemilukada Kab Kudus Tahun 2013.

- Perihal waktu memberian bantuan oprasional berdekatan dengan waktu Pilkada ini hanya kebetulan saja dan semuanya dimulai dengan mekanisme sesuai dengan (bukti PT-6) yang harus segera dicairkan (Program Percepatan Penyerapan Anggaran).

J. TIDAK TRANSPARAN DALAM PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

Bahwa perihal pernyataan Pemohon yang menyatakan telah terjadi ketidak transparanan dalam rekapitulasi adalah **tidak benar** dan mengada-ada dimana proses rekapitulasi telah dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Kudus sebagai lembaga yang independen sesuai mekanisme yang berlaku dan transparan.

DALAM POKOK PERKARA NOMOR: 67/PHPU.D-XI/2013

i. Tentang diskriminasi dalam tes kesehatan, tes kejiwaan dan urine

Terkait dengan diskriminasi dalam tes kesehatan (posita 8.1), tes kejiwaan dan urine sebagaimana posita 8.2 adalah tidak benar telah terjadi diskriminasi dalam pelaksanaan tes kesehatan dan tes kejiwaan dimana KPU Kabupaten Kudus telah melaksanakan tes-tes tersebut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada perbuatan yang diskriminatif.

ii. Tentang KPU dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kudus tidak fair, tidak jujur, tidak adil, tidak demokratis.

- Bahwa Pemilukada Kabupaten Kudus telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi asas LUBER dan JURDIL serta berjalan dengan tertib, aman dan

lancar karena tidak ada pelanggaran apapun dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kudus;

- Bahwa pihak terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada kabupaten Kudus tahun 2013 sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU kabupaten Kudus secara konsisten dan bertanggung jawab.
- Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kudus tahun 2013 yang diselenggarakan oleh KPU kabupaten Kudus telah sukses dan berhasil terbukti dengan ditetapkannya 5 (lima) pasang calon bupati dan wakil bupati kabupaten Kudus, serta partisipasi pemilih yang cukup tinggi sekitar 79% (sedangkan Pilkada sebelumnya tahun 2008 partisipasi pemilih sebesar 56%) yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman dan kondusif.
- Bahwa **yang benar** adalah Pemilukada Kabupaten Kudus telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi asas LUBER dan JURDIL serta berjalan dengan tertib, aman dan lancar karena tidak ada pelanggaran apapun dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kudus.

iii. Tentang Penyalahgunaan APBD Untuk Kampanye

Mengenai penyalahgunaan dana APBD untuk kampanye sebagaimana posita 9 sampai posita 20 adalah tidak benar, hal-hal yang tertuang dalam pokok perkara Nomor 66/PHPU.D-XI/2013 perihal penyalahgunaan dana APBD untuk kampanye secara mutatis-mutandis tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara Nomer 67/PHPU.D-XI/2013.

E. KESIMPULAN

PERKARA NOMOR : 66/PHPU.D-XI/2013

Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 66/PHPU.D-XI/2013, yang pada intinya ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan berkurangnya/hilangnya jumlah suara PEMOHON, yakni:

- Jenis-jenis pelanggaran bersifat sistematis .
- Jenis-jenis pelanggaran bersifat terstruktur .
- Jenis-jenis pelanggaran bersifat masif .

- Penyalahgunaan APBD untuk kampanye .
- Tidak transparan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara .

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan serta bukti-bukti dan saksi-saksi dalil pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak benar.

PERKARA NOMOR : 67/PHPU.D-XI/2013

Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor : 67/PHPU.D-XI/2013, di Mahkamah Konsittusi Republik Indonesia, yang pada intinya ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan berkurangnya/ hilangnya jumlah suara PEMOHON, yaitu:

- Tentang diskriminasi dalam tes kesehatan, tes kejiwaan dan urine
- KPU dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Kudus tidak fair, tidak jujur, tidak adil, tidak demokratis dan penuh dengan kecurangan serta inkonstitusional sehingga merugikan pemohon
- Penyalahgunaan APBD Untuk Kampanye

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan serta bukti-bukti dan saksi-saksi dalil pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak benar.

Bahwa dalil-dalil atau alasan dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak sinkron dan tidak relevan dengan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon sendiri, dengan demikian alasan permohonan keberatan dan pembatalan Pemohon terhadap hasil penetapan Pemilikada Kabupaten Kudus patut dinyatakan ditolak atau tidak diterima.

F. PERMOHONAN

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kami mohon kepada Majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pemeriksa perkara Nomor 66/PHPU.D-XI/2013 dan 67 /PHPU.D-XI/2013 berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- *Menerima dan Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya*
- *Menyatakan Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.*

DALAM POKOK PERKARA

- *Menerima dan mengabulkan Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya.*

- *Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.*

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, tertanggal 2 Juni 2013 (vide bukti P-1); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, tertanggal 2 Juni 2013 (vide bukti P-2); dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 24/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, tertanggal 2 Juni 2013 (vide bukti P-3);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Bahwa Mahkamah juga perlu terlebih dahulu mengemukakan bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *”Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab jika demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai Putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan

diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh

Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Kudus berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013,

tertanggal 2 Juni 2013 (vide bukti P-2), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 16/Kpts/KPU.Kab.kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, tertanggal 11 April 2013 (vide bukti P-21), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kudus Nomor Urut 1. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kudus ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, tertanggal 2 Juni 2013 (vide bukti P-2). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Senin, 3 Juni 2013, hari Selasa, 4 Juni 2013, dan hari Rabu, 5 Juni 2013;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 5 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 267/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/Kpts/KPU.Kab.Kudus-012.329320/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, tertanggal 2 Juni 2013 (vide bukti P-2);

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-40, dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 20 Juni 2013 yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi: (i) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat; dan (ii) permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-31 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 20 Juni 2013 yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dan mengajukan eksepsi: Mahkamah tidak berwenang mengadili dugaan politik uang;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 27 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juni 2013, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 26 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya dan keterangan/tanggapannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf **[3.3]** sampai dengan paragraf **[3.4]**, sedangkan eksepsi mengenai (i) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan (ii) permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), menurut Mahkamah telah menyangkut pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para

pihak, kesimpulan dari para pihak, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait sebagai petahana membagi selebaran yang berisi janji untuk menarik simpati dan menjelek-jelekkan calon bupati lainnya (vide bukti P-22);

Pihak Terkait dalam tanggapannya mengemukakan, tidak mengetahui darimana sumber selebaran tersebut dan tidak pernah melihat selebaran tersebut apalagi menggunakannya. Menurut Pihak Terkait, apabila Pemohon merasa keberatan tentu melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Kudus, akan tetapi pada penyelenggaraan Pemiluada Kabupaten Kudus Tahun 2013 tidak ada teguran atau peringatan kepada Pihak Terkait (vide bukti PT-9);

Mahkamah menilai, kejadian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, merupakan pelanggaran yang bersifat sporadis dan tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemiluada, serta tidak dapat diketahui pengaruhnya terhadap pilihan pemilih. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.20.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait sebagai petahana telah menyalahgunakan wewenang dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penyelenggara pemerintahan Kabupaten Kudus dengan cara memerintahkan para penyelenggara pemerintahan untuk hadir dan memihak kepada Pihak Terkait dalam kegiatan yang merupakan kampanye terselubung;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda P-5, bukti P-6, serta bukti P-23 sampai dengan bukti P-27 berupa Surat Pernyataan (kesaksian), Undangan Rapat, Daftar Tim Bersama, Foto, dan Keputusan Panitia Pemungutan Suara, serta para saksi Nasikun, Hery Siswanto, Agung Cahyono, Supriyanto, Faradhiba Supu, S.Pd, Syaifuddin Najib, Muhamad Aman, dan Suwarno;

Pihak Terkait dalam tanggapannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memobilisasi atau memerintahkan mobilisasi sebagaimana didalilkan Pemohon. Pihak Terkait justru telah membuat peraturan yang melarang PNS dan pegawai honorarium berbuat yang tidak netral, yaitu Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 tahun 2007 tentang Netralisasi Pegawai

Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bertanggal 9 November 2012 (vide bukti PT-1); dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Nomor 874.3/133/17 perihal Netralisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, bertanggal 6 Mei 2013 (vide bukti PT-2);

- Tim Kampanye Pihak Terkait tidak ada yang berstatus sebagai PNS dan sampai sekarang tidak ada teguran/pengaduan yang ditujukan kepada Pihak Terkait (vide bukti PT3);
- Tuduhan adanya mobilisasi guru adalah tidak benar. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus telah membuat Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor 800/25.1/03.01/2013 perihal Netralisasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer Daerah, bertanggal 4 Januari 2013 (vide bukti PT-4 serta keterangan saksi Sujatmiko dan Sulardi);

Menurut Pihak Terkait, justru sebaliknya yang menggalang dan memobilisasi kepala desa dan perangkat desa adalah Pemohon (pasangan TOP— Tamzil dan Asrofi) yang merupakan mantan Bupati Kudus 2003-2008 dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Kudus 2004-2009 (vide bukti PT-7 dan bukti PT-8);

Terhadap fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, ada beberapa kejadian yang dibuktikan oleh Pemohon mengenai ketidaknetralan aparatur pemerintahan Kabupaten Kudus dalam Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2013, walaupun demikian ketidaknetralan tersebut tidak dapat dipastikan pengaruhnya pada pilihan pemilih. Mahkamah menilai, seandainya pun benar ada aparatur pemerintahan Kabupaten Kudus berbuat tidak netral, tidak dapat dibuktikan pengaruhnya secara pasti terhadap perubahan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Ternyata dari keterangan saksi dalam persidangan pemilih banyak yang tidak terpengaruh oleh ajakan atau himbauan PNS tersebut. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.20.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana ditunjukkan oleh Pemohon dalam 11 dalil;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-7 sampai dengan bukti P-14 dan bukti P-28a sampai dengan bukti P-31 berupa Surat Pernyataan (kesaksian), Daftar Tim Sukses Desa, Undangan, berkas pengerahan massa, serta keterangan saksi Hery Siswanto, Supriyanto, Syaifuddin Najib, dan Suwarno;

Sehubungan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait dalam tanggapannya mengemukakan, Hj. Amin, Khotibul Umam, dan Nor Rondi bukanlah Tim Sukses dari Pihak Terkait (vide bukti PT-3). Selain itu, berdasarkan surat Panwaslu Nomor 313/Panwaslu-Kab.Kds/06/2013 tertanggal 17 Juni 2013 disebutkan tidak ada pelanggaran pidana Pemilukada (vide bukti PT-9);

Menurut Mahkamah, pelanggaran-pelanggaran politik uang (*money politic*) yang didalilkan dan dibuktikan dalam persidangan tidak termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon mengingat selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sejumlah 76.810 suara. Terhadap bukti Pemohon berupa surat pernyataan di bawah tangan Mahkamah menilai, surat pernyataan tersebut tidaklah memiliki nilai pembuktian sempurna jika tidak disertai dengan alat bukti lain, sehingga dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya pelanggaran dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berupa bantuan keuangan kepada desa menjelang Pemilukada;

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda P-15 sampai dengan bukti P-19 dan bukti P-32 sampai dengan bukti P-40 berupa Surat Pencairan Dana Bantuan, Tanda Terima, Kuitansi, Rekaman Pidato, Daftar Penerima, dan Surat Pernyataan, serta keterangan saksi Marsubiyanto dan Ali Abdul Basyir;

Pihak Terkait dalam tanggapannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bantuan operasional sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah pelaksanaan dari Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun 2013 dan pos anggaran tersebut telah ada dalam APBD pada tahun-tahun sebelumnya;
- Bantuan operasional yang bersumber dari APBD sama sekali tidak terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kudus Tahun 2013

melainkan semata-mata sebagai realisasi dari apa yang telah menjadi kebijakan pemerintahan daerah yang terdiri dari unsur Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pengesahan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/066/2013 bertanggal 12 April 2013 (vide Bukti PT-5) dengan tidak menyimpangi ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi dengan tidak pula disertai perintah untuk memilih pasangan calon tertentu. Selain itu, tidak ada diskriminasi dalam pemberian bantuan operasional dan bantuan tersebut diberikan setiap tahun kepada seluruh RT dan RW, serta tambahan penghasilan aparat desa dan kelurahan di Kabupaten Kudus bukan hanya kepada RT/RW atau desa tertentu;

- Perihal waktu pemberian bantuan operasional berdekatan dengan waktu Pemilukada hanya kebetulan saja dan semuanya dimulai dengan mekanisme yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Nomor 140/1180/01 tertanggal 19 April 2013 (vide bukti PT-6) tentang bantuan operasional pada kepala desa untuk operasional RT/RW, apabila telah memenuhi ketentuan/persyaratan tersebut maka anggaran harus segera dicairkan (Program Percepatan Penyerapan Anggaran);
- Perihal pemberian bantuan dengan menggunakan amplop dengan menggunakan kop Kabupaten Kudus tidak bertentangan dengan aturan yang ada dan tidak ada kaitan untuk memilih, serta tidak merupakan anjuran untuk memenangkan pasangan Pihak Terkait. Hal tersebut justru menunjukkan bahwa uang tersebut berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang tidak ada potongan, tepat sasaran, dan tidak ada anjuran untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan saksi Nuryasin, Eko Djumartono, Didik Sugiharto, Jatmiko Muhardi, Soleh, Dumung Falaq, dan Soetiyono;

Terkait dengan dalil Pemohon *a quo*, Termohon dalam jawabannya menyatakan, walaupun Rozikan selaku Ketua RT menyatakan telah menerima bantuan operasional dari Bupati untuk RT sejumlah Rp 700.000,- tetapi di TPS 15 Desa Getassrabi dimana dia bertugas sebagai anggota KPPS ternyata untuk Pihak Terkait hanya mendapatkan 31 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 165 suara (vide bukti T-17). Demikian juga walaupun Supriyono dan Faidhoni selaku Ketua RT menyatakan telah menerima bantuan operasional dari Bupati

untuk RT sejumlah Rp 700.000,- tetapi di TPS 16 Desa Getassrabi dimana bertugas selaku anggota KPPS ternyata untuk Pihak Terkait hanya mendapatkan 27 suara, sedangkan Pemohon mendapatkan 174 suara (vide bukti T-18).

Mahkamah menilai, bantahan Pihak Terkait beralasan hukum. Selain itu, seandainya pun pemberian bantuan tersebut memang dimaksudkan untuk mendapatkan simpati, maka tidaklah dapat dibuktikan atau dipastikan adanya kaitan langsung pemberian bantuan dengan simpati yang diperoleh Pihak Terkait sebagai petahana. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pemberian bantuan mendekati waktu penyelenggaraan Pemilukada akan mempengaruhi aparat desa untuk memilih atau membantu keterpilihan Pihak Terkait. Walaupun demikian, apabila terdapat dugaan kesalahan prosedur dalam pencairan bantuan dari APBD tersebut, maka hal demikian dapat diselesaikan melalui proses peradilan yang lain;

[3.20.5] Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon tidak transparan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilukada;

Termohon dalam jawabannya mengemukakan, tidak benar proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kudus tidak transparan. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwaslu Kabupaten Kudus, Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon, partai pengusul pasangan calon, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), media massa, dan tamu undangan lainnya. Pada saat itu, saksi yang hadir adalah dua orang saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait).

Bahwa sebelum rapat pleno dimulai saksi dari Pemohon meminta agar Termohon memperlihatkan dan membacakan data DPT dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya, baik yang hadir menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) maupun Pemilih yang pindah TPS. Selanjutnya pimpinan rapat menawarkan hal itu kepada saksi pasangan calon yang hadir dan pihak Panwaslu. Mereka kemudian meminta agar dalam rapat pleno tersebut cukup dibacakan perolehan suara masing-masing pasangan calon dari setiap kecamatan. Permintaan saksi Pemohon nanti akan diberikan setelah rapat pleno selesai. Selanjutnya rapat pleno dilanjutkan dengan pembacaan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap kecamatan dan dilakukan rekapitulasi secara keseluruhan. Setelah rapat pleno selesai kepada para saksi

termasuk kepada saksi Pemohon juga kepada Panwaslu Kabupaten Kudus diberikan Berita Acara Model DB-KWK.KPU beserta lampirannya (vide bukti T-19);

Menurut Termohon, selama rapat pleno berlangsung, tidak ada yang mempersoalkan atau keberatan terhadap hasil penghitungan/perolehan suara masing-masing pasangan calon, termasuk saksi Pemohon. Setelah rapat pleno dilaksanakan, juga tidak ada sanggahan/keberatan dari Panwaslu Kabupaten Kudus (vide keterangan saksi Khairirotus Sa'adah);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak mempengaruhi hasil Pemilu karena tidak terbukti bahwa akibat tindakan Termohon terdapat perubahan perolehan suara yang menguntungkan salah satu pihak. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.20.6] Bahwa terhadap dalil-dalil, bukti-bukti, dan keterangan saksi lainnya mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum.

Meskipun demikian, terhadap tindak pidana yang terjadi, hal itu dapat diproses menurut hukum yang berlaku oleh yang berwenang;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal satu, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 11.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar,

selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono